



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANDRI SANTOSO bin SUGONDO (alm.)**;
Tempat Lahir : Surakarta;
Umur/ Tanggal Lahir : 71 Tahun / 5 Juni 1952;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Surya No.82 RT.007 RW.002 Kelurahan Jagalan
Kecamatan Jebres Kota Surakarta;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **1. ZAINAL ARIFIN, S.H., 2. LUKMAN HAKIM, S.H., 3. ARSY NUUR M.Y.UJIANTORO, S.H.,M.H.**, Kesemuanya Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Advokat/Penasehat Hukum *Zainal Arifin, S.H. & Associates* beralamat di Jl. Tengger No.17, Josroyo, Jaten, Karanganyar Telp.081329304628, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas pemeriksaan pendahuluan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ANDRI SANTOSO Bin SUGONDO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 378 KUHP;
2. Menghukum terdakwa ANDRI SANTOSO Bin SUGONDO (alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang bukti kelompok I terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562376 tanggal 5 Desember 2020 nominal Rp. 498.000.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
 - 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562377 tanggal 7 Desember 2020 nominal Rp. 497.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
 - 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562378 tanggal 8 Desember 2020 nominal Rp. 496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
 - 1 (satu) lembar cek asli No. IE 009267 tanggal 9 Desember 2020 nominal Rp. 289.000.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
 - 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562379 tanggal 10 Desember 2020 nominal Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
 - 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562380 tanggal 12 Desember 2020 nominal Rp. 494.000.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
 - 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562381 tanggal 14 Desember 2020 nominal Rp. 493.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
 - 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562382 tanggal 15 Desember 2020 nominal Rp. 491.000.000,- (empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar cek asli No. IE 009268 tanggal 15 Desember 2020 nominal Rp. 202.667.000,- (dua ratus dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
 - 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562383 tanggal 16 Desember 2020 nominal Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 3 Februari 2021 dan SKP tanggal 3 Februari 2021 dari Bank Mandiri Cab. Slamet Riyadi Solo.
 - 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562384 tanggal 17 Desember 2020 nominal Rp. 489.000.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta

Hal. 2 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.

- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562385 tanggal 18 Desember 2020 nominal Rp. 488.000.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562385 tanggal 18 Desember 2020 nominal Rp. 487.000.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562387 tanggal 22 Desember 2020 nominal Rp. 499.000.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562388 tanggal 23 Desember 2020 nominal Rp. 492.000.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562389 tanggal 24 Desember 2020 nominal Rp. 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562390 tanggal 26 Desember 2020 nominal Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562391 tanggal 28 Desember 2020 nominal Rp. 484.000.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 3 Februari 2021 dan SKP tanggal 3 Februari 2021 dari Bank Mandiri Cab. Slamet Riyadi Solo.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562392 tanggal 24 Desember 2020 nominal Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562393 tanggal 10 Januari 2021 nominal Rp. 481.000.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 3 Februari 2021 dan SKP tanggal 3 Februari 2021 dari Bank Mandiri Cab. Slamet Riyadi Solo.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562394 tanggal 12 Januari 2021 nominal Rp. 478.000.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562395 tanggal 14 Januari 2021 nominal Rp. 479.000.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562396 tanggal 15 Januari 2021 nominal Rp. 481.500.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562397 tanggal 16 Januari 2021 nominal Rp. 487.500.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562398 tanggal 17 Januari 2021 nominal Rp. 490.573.758,- (empat ratus sembilan puluh juta lima

Hal. 3 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.

- 1 (satu) bendel invoice asli tanggal 31 Januari 2020 s.d 27 April 2020 atas nama PT. LANI SANTOSO SETIABDI.
- 1 (satu) bendel print Delivery Note bulan Januari sampai dengan April 2020.
- 1 (satu) bendel print Sales Contact No. 001/AL/ I /2020/IP sampai dengan 010/AL/ III /2020/IP tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan 5 Maret 2020.
- 4 (empat) buah buku tulis merk AL yang di produksi PT. LANI SANTOSO SETIABDI.

Dikembalikan kepada saksi NADYA SETYADJI;

- Barang bukti kelompok II terdiri dari :

A.1 (satu) bendel nota asli dari PT. ARIO SAKTI PRANA kepada PT. LANI SANTOSO SETIABDI mulai tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020.

B.1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678170, tanggal 16 januari 2021 Rp. 450.000.000,-.

C.1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678172, tanggal 14 januari 2021 Rp. 450.000.000,-.

D.1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678171, tanggal 19 januari 2021 Rp. 452.677.000,-.

E.1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678161, tanggal 21 januari 2021 Rp. 400.000.000,-.

F.1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678162, tanggal 23 januari 2021 Rp. 418.724.000,-.

G.1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678163, tanggal 26 januari 2021 Rp. 400.000.000,-.

H.1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678164, tanggal 28 januari 2021 Rp. 400.000.000,-.

I.1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678165, tanggal 01 januari 2021 Rp. 300.000.000,-.

J.1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678166, tanggal 03 januari 2021 Rp. 400.000.000,-.

K.1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678167, tanggal 05 februari 2021 Rp. 400.000.000,-.

L.1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL678168 , tanggal 06 februari 2021 Rp. 400.000.000,-.

M.1(satu) lembar PO Pesanan kertas dari PT. LANI SANTOSO SETIABDI No : 004/LSS/XII/2019, Kepada PT. ARIO SAKTI PRANA.

Dikembalikan kepada saksi FRANGKY YULIANTO .B;

- Barang bukti kelompok III terdiri dari :

- 1 (satu) bendel Aplikasi pembukaan Rekening Nomor : 1380000907902 atas nama PT. LANI SANTOSO SETIABDI.

- 1 (satu) bendel Rekening Koran nomor rekening : 1380000907902 atas nama PT. LANI SANTOSO SETIABDI.

Dikembalikan kepada saksi DEWI ANGGRAINI;

- Barang bukti kelompok IV terdiri dari :

Hal. 4 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel dokumen order buku dari PT. ADA PERKASA SAHITAGUNA ke PT. LANI SENTOSA STIABDI periode tahun 2020.
- 1 (satu) bendel bukti transfer pembayaran buku dari PT. ADA PERKASA SAHITAGUNA ke PT. LANI SENTOSA STIABDI.
- 1 (satu) bendel bukti barang datang dari PT. LANI SENTOSA STIABDI ke PT. ADA PERKASA SAHITAGUNA.
- 1 (satu) bendel dokumen order buku dari PT. SEKARWANGI ADA PERKASA ke PT. LANI SENTOSA STIABDI periode tahun 2020.
- 1 (satu) bendel bukti transfer pembayaran buku dari PT. SEKARWANGI ADA PERKASA ke PT. LANI SENTOSA STIABDI.
- 1 (satu) bendel bukti barang datang dari PT. LANI SENTOSA STIABDI ke PT. SEKARWANGI ADA PERKASA
Dikembalikan kepada saksi ROBIN SETIAWAN;
- Barang bukti kelompok V terdiri dari :
 - 1 (satu) bendel dokumen jurnal penjualan PT. LANI SANTOSO SETIABDI periode februari tahun 2020.
 - 1 (satu) lembar rekapan pembayaran dari PT. LANI SANTOSO SETIABDI kepada PT. INTERNATIONAL PAPERINDO periode 31 januari 2020 sampai 25 April 2020
Dikembalikan kepada terdakwa;
- Barang bukti kelompok VI terdiri dari :
 - 1 (satu) bendel Akta No. 23 Perjanjian kredit modal kerja No. 138.00/018/PK-KMK/2010, tanggal 12 Agustus 2010.
 - 1 (satu) bendel Akta No. 24 Perjanjian kredit modal kerja No. 138.00/001/PK-KMK-Fixed LOAN/2010, tanggal 12 Agustus 2010.
 - 1 (satu) bendel Akta No. 41 Perjanjian kredit Investasi No. CDO.SLO/0009/KI/2015, tanggal 12 Agustus 2015.
Dikembalikan kepada saksi ISMAIL RIDLO;
- Barang bukti kelompok VII terdiri dari :
 - 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 65 gram x 86 cm tanggal 31 januari 2020 s/d 3 februari 2020 dari PT. INTERNATIONAL PAPERINDO.
 - 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 65 gram x 86 cm tanggal 11 februari 2020 s/d 6 maret 2020 dari PT. INTERNATIONAL PAPERINDO.
 - 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 65 gram x 76 cm tanggal 18 April 2020 s/d 21 April 2020 dari PT. INTERNATIONAL PAPERINDO.
 - 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 65 gram x 73 cm tanggal 11 Februari 2020 s/d 17 februari 2020 dari PT. INTERNATIONAL PAPERINDO.
 - 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 65 gram x 76 cm tanggal 17 februari 2020 dari PT. INTERNATIONAL PAPERINDO.
 - 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 60 gram x 89 cm tanggal 10 februari 2020 s/d 17 februari 2020 dari PT. INTERNATIONAL PAPERINDO.
 - 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 210 gram x 66 cm tanggal 12 maret 2020.

Hal. 5 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 65 gram x 100 cm tanggal 17 april 2020 dari PT. INTERNATIONAL PAPERINDO.
 - 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 65 gram x 86 cm tanggal 24 maret 2020 dari PT. INTERNATIONAL PAPERINDO.
 - 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 210 gram x 101 cm tanggal 13 maret 2020 dari PT. INTERNATIONAL PAPERINDO.
 - 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 200 gram x 101 cm tanggal 20 februari 2020.
 - 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 200 gram x 85 cm tanggal 20 februari 2020 dari PT. INTERNATIONAL PAPERINDO.
 - 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 210 gram x 79 cm x 109 cm tanggal 6 maret 2020 dari PT. INTERNATIONAL PAPERINDO.
 - 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 65 gram x 85 cm tanggal 17 april 2020 s/d 21 april 2020 dari PT. INTERNATIONAL PAPERINDO.
 - 1 (satu) bendel surat pemesanan kertas dari PT. LANI SANTOSO SETIABDI ke PT. INTERNATIONAL PAPERINDO tahun 2020.
 - 2 (bendel) surat jalan pengiriman kertas dari PT. ARIO SAKTI PRANA tanggal 24 februari 2020 s/d 4 maret 2020
- Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menyatakan terdakwa ANDRI SANTOSO Bin SUGONDO (alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pembelaan Terdakwa

Mohon kepada Bapak Majelis Hakim bisa memberikan putusan bebas kepada saya dengan mempertimbangkan bahwa:

1. Bapak Lugito dan Bapak Frangkie menyatakan kepada saya sebagai hutang iutang;
2. Saya memberikan kepada PT International Paperindo 1,25% dan PT Ario Sakti 2% bunga yang menentukan mereka;
3. Bahwa PT International Paperindo dan PT Ario Saksi sudah pasti mendapatkan penggantian dari curator atas harta saya yang dipailitkn;
4. Bahwa harta saya sudah disita oleh pihak kurator;
5. Bahwa saya memiliki sakit jantung permanen;
6. Bahwa saya sudah berusia lanjut;

Hal. 6 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa

Mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI SANTOSO BIN SUGONDO** (Alm) **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan perbuatan Terdakwa **ANDRI SANTOSO BIN SUGONDO** (Alm) bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan termasuk dalam ruang lingkup keperdataan;
3. Melepaskan Terdakwa **ANDRI SANTOSO BIN SUGONDO** (Alm) dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*);
4. Memulihkan hak Terdakwa **ANDRI SANTOSO BIN SUGONDO** (Alm) di dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan (*Replik*) dilanjutkan tanggapan (*Duplik*) dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa ANDRI SANTOSO BIN SUGONDO (alm.) pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi secara pasti pada waktu - waktu antara bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan pebruari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Jalan Surya No. 82 Rt.007 Rw.002 Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya disuatu ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa ANDRI SANTOSO BIN SUGONDO (alm.) Direktur PT. LANI SANTOSO SETIABDI bertempat di kantornya yang beralamat di Jl. Surya No. 82 Rt.007 Rw.002 Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta telah melakukan pemesanan barang berupa kertas HVS paper plus, HVS Appolo, Kertas Ivori, HVS NBA dan HVS SAVVI kepada saksi LUGITO (komisaris PT. INTERNATIONAL PAPERINDO) yang beralamat di Jl. Diponegoro Nomor 25 A Kudus dan untuk menindaklanjuti pemesanan kertas tersebut selanjutnya sekitar bulan januari 2020 terdakwa bertemu dengan saksi LUGITO di Kantor PT. LANI SANTOSO SETIABDI yang beralamat di Jl.Surya No. 82 Rt.007 Rw.002 Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta untuk melakukan pemesanan dan pembelian kertas yang akan dipergunakan terdakwa untuk bahan baku pembuatan buku tulis yang diproduksi oleh PT. LANI SANTOSO SETIABDI dan permintaan terdakwa pada waktu itu agar pengiriman kertasnya dikirim ke tempat produksi buku PT. LANI SANTOSO SETIABDI yang beralamat di Jl. Raya Solo – Sragen Km. 14, 8 Karanganyar, untuk meyakinkan saksi LUGITO agar percaya dan yakin serta tergerak hatinya untuk melakukan pengiriman kertas kepada terdakwa ANDRI SANTOSO BIN SUGONDO (alm.) pada saat itu terdakwa menjanjikan kepada saksi LUGITO untuk pembayaran kertas yang dikirim ke PT. LANI SANTOSO SETIABDI akan dibayar dengan menggunakan Cek yang akan diserahkan atau diberikan setelah barang berupa kertas tersebut dikirim oleh PT INTERNATIONAL PAPERINDO telah diterima oleh terdakwa di PT. LANI SANTOSO SETIABDI dan setelah mendengar kata-kata atau janji dari terdakwa tersebut saksi LUGITO dari PT. INTERNATIONAL PAPERINDO percaya sehingga akhirnya saksi LUKITO dari PT. INTERNATIONAL PAPERINDO memenuhi pemesanan kertas dari terdakwa ANDRI SANTOSO BIN SUGONDO (PT. LANI SANTOSO SETIABDI) dengan melakukan pengiriman kertas secara bertahap sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 10 Februari 2020 sebanyak 21.843 kg dengan harga sebesar Rp. 294.880.500,-.
- b. Pada tanggal 11 Februari 2020 melakukan pengiriman antara lain :
 - Kertas sebanyak 5.291 kg dengan harga sebesar Rp. 63.492.000,-
 - Kertas sebanyak 5.278 kg dengan harga sebesar Rp. 63.336.000,-
 - Kertas sebanyak 7.981 kg dengan harga sebesar Rp. 95.772.000,-
 - Kertas sebanyak 24.234 kg dengan harga sebesar Rp. 290.808.000,-
 - Kertas sebanyak 3.162 kg dengan harga sebesar Rp. 37.944.000,-
- c. Pada tanggal 13 Februari 2020 sebanyak 25.025 kg dengan harga sebesar Rp. 300.000.000,-
- d. Pada tanggal 14 Februari 2020 melakukan pengiriman antara lain :

Hal. 8 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kertas sebanyak 24.633 kg dengan harga sebesar Rp. 295.596.000,-
- Kertas sebanyak 24.935 kg dengan harga sebesar Rp. 299.220.000,-
- e. Pada tanggal 17 Februari 2020 melakukan pengiriman antara lain :
 - Kertas sebanyak 2.875 kg dengan harga sebesar Rp. 38.812.500,-
 - Kertas sebanyak 24.778 kg dengan harga sebesar Rp. 297.336.000,-
 - Kertas sebanyak 24.668 kg dengan harga sebesar Rp. 296.016.000,-
 - Kertas sebanyak 23.866 kg dengan harga sebesar Rp. 286.392.000,-
 - Kertas sebanyak 41.994 kg dengan harga sebesar Rp. 503.928.000,-
 - Kertas sebanyak 23.856 kg dengan harga sebesar Rp. 286.272.000,-
 - Kertas sebanyak 24.221 kg dengan harga sebesar Rp. 290.652.000,-
- f. Pada tanggal 18 Februari 2020 sebanyak 28.168,9 kg dengan harga Rp. 394.364.600,-
- g. Pada tanggal 20 Februari 2020 melakukan pengiriman sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 2.020 kg dengan harga sebesar Rp. 28.280.000,-
 - Kertas sebanyak 22.013,3 kg dengan harga sebesar Rp. 308.186.200,-
- h. Pada tanggal 06 Maret 2020 melakukan pengiriman sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 8.420,1 kg dengan harga sebesar Rp. 117.881.400,-
 - Kertas sebanyak 18.444,762 kg dengan harga sebesar Rp. 278.515.906,-
- i. Pada tanggal 12 Maret 2020 sebanyak 26.100 kg dengan harga sebesar Rp. 371.925.000,-
- j. Pada tanggal 13 Maret 2020 melakukan pengiriman sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 25.415 kg dengan harga sebesar Rp. 362.163.750,-
 - Kertas sebanyak 26.114 kg dengan harga sebesar Rp. 372.124.500,-
 - Kertas sebanyak 26.815 kg dengan harga sebesar Rp. 382.113.750,-
- k. Pada tanggal 23 Maret 2020 melakukan pengiriman sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 20.542 kg dengan harga sebesar Rp. 246.504.000,-
 - Kertas sebanyak 20.526 kg dengan harga sebesar Rp. 246.312.000,-
 - Kertas sebanyak 20.592 kg dengan harga sebesar Rp. 247.104.000,-
 - Kertas sebanyak 7.879 kg dengan harga sebesar Rp. 94.548.000,-
 - Kertas sebanyak 23.994 kg dengan harga sebesar Rp. 278.928.000,-
 - Kertas sebanyak 13.960 kg dengan harga sebesar Rp. 167.520.000,-
- l. Pada tanggal 17 April 2020 melakukan pengiriman sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 2.873 kg dengan harga sebesar Rp. 34.476.000,-
 - Kertas sebanyak 656 kg dengan harga sebesar Rp. 7.872.000,-
 - Kertas sebanyak 19.261 kg dengan harga sebesar Rp. 231.132.000,-
 - Kertas sebanyak 16.018 kg dengan harga sebesar Rp. 192.216.000,-
- m. Pada tanggal 18 April 2020 melakukan pengiriman sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 21.347 kg dengan harga sebesar Rp. 256.164.000,-
 - Kertas sebanyak 19.552 kg dengan harga sebesar Rp. 234.624.000,-
 - Kertas sebanyak 8412 kg dengan harga sebesar Rp. 100.944.000,-
- n. Pada tanggal 20 April 2020 melakukan pengiriman sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 40.216 kg dengan harga sebesar Rp. 482.592.000,-
 - Kertas sebanyak 40.238 kg dengan harga sebesar Rp. 482.856.000,-
 - Kertas sebanyak 11.519 kg dengan harga sebesar Rp. 138.228.000,-
- o. Pada tanggal 21 April 2020 melakukan pengiriman sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 10.008 kg dengan harga sebesar Rp. 120.098.000,-
 - Kertas sebanyak 9.910 kg dengan harga sebesar Rp. 118.920.000,-
- p. Pada tanggal 24 April 2020 melakukan pengiriman sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 45.093 kg dengan harga sebesar Rp. 541.116.000,-
 - Kertas sebanyak 25.966 kg dengan harga sebesar Rp. 311.592.000,-
- q. Pada tanggal 25 April 2020 melakukan pengiriman sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 1.632 kg dengan harga sebesar Rp. 19.584.000,-

Hal. 9 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kertas sebanyak 476 kg dengan harga sebesar Rp. 5.712.000,-
 - Kertas sebanyak 3.246 kg dengan harga sebesar Rp. 38.952.000,-
 - Kertas sebanyak 1.678 kg dengan harga sebesar Rp. 20.136.000,-
 - Kertas sebanyak 29.851 kg dengan harga sebesar Rp. 358.212.000,-
 - Kertas sebanyak 3.354 kg dengan harga sebesar Rp. 40.248.000,-
 - Kertas sebanyak 11.961 kg dengan harga sebesar Rp. 143.532.000,-
 - Kertas sebanyak 6.874 kg dengan harga sebesar Rp. 82.488.000,-
 - Kertas sebanyak 41.272 kg dengan harga sebesar Rp. 495.264.000,-
- Bahwa setelah terdakwa ANDRI SANTOSO BIN SUGONDO menerima kiriman kertas dari saksi LUGITO secara bertahap seperti tersebut diatas, selanjutnya terdakwa memberikan 25 (dua puluh lima) lembar Cek dari Bank Mandiri KCP Solo Urip Sumoharjo dengan nama PT. LANI SANTOSO SETIABDI menggunakan Nomor Rekening: 1380000907902 untuk pembayaran pengiriman kertas tersebut kepada saksi LUGITO secara bertahap sebagai berikut :
1. Cek Nomor IB 562376 tanggal 5-12-2020 sebesar Rp. 498.000.000,-
 2. Cek Nomor IB 562377 tanggal 7-12-2020 sebesar Rp. 497.000.000,-
 3. Cek Nomor IB 562378 tanggal 8-12-2020 sebesar Rp. 496.000.000,-
 4. Cek Nomor IE 009267 tanggal 9-12-2020 sebesar Rp. 289.000.000,-
 5. Cek Nomor IB 562379 tanggal 10-12-2020 sebesar Rp. 495.000.000,-
 6. Cek Nomor IB 562380 tanggal 12-12-2020 sebesar Rp. 494.000.000,-
 7. Cek Nomor IB 562382 tanggal 15-12-2020 sebesar Rp. 491.000.000,-
 8. Cek Nomor IE 009268 tanggal 15-12-2020 sebesar Rp. 202.667.000,-
 9. Cek Nomor IB 562381 tanggal 14-12-2020 sebesar Rp. 493.000.000,-
 10. Cek Nomor IB 562383 tanggal 16-12-2020 sebesar Rp. 490.000.000,-
 11. Cek Nomor IB 562384 tanggal 17-12-2020 sebesar Rp. 489.000.000,-
 12. Cek Nomor IB 562385 tanggal 18-12-2020 sebesar Rp. 488.000.000,-
 13. Cek Nomor IB 562386 tanggal 20-12-2020 sebesar Rp. 487.000.000,-
 14. Cek Nomor IB 562387 tanggal 22-12-2020 sebesar Rp. 499.000.000,-
 15. Cek Nomor IB 562388 tanggal 23-12-2020 sebesar Rp. 492.000.000,-
 16. Cek Nomor IB 562389 tanggal 24-12-2020 sebesar Rp. 486.000.000,-
 17. Cek Nomor IB 562390 tanggal 26-12-2020 sebesar Rp. 485.000.000,-
 18. Cek Nomor IB 562391 tanggal 28-12-2020 sebesar Rp. 484.000.000,-
 19. Cek Nomor IB 562392 tanggal 29-12-2020 sebesar Rp. 480.000.000,-
 20. Cek Nomor IB 562393 tanggal 10-1-2021 sebesar Rp. 481.000.000,-
 21. Cek Nomor IB 562394 tanggal 12-1-2021 sebesar Rp. 478.000.000,-
 22. Cek Nomor IB 562395 tanggal 14-1-2021 sebesar Rp. 479.000.000,-
 23. Cek Nomor IB 562396 tanggal 15-1-2021 sebesar Rp. 481.500.000,-
 24. Cek Nomor IB 562397 tanggal 16-1-2021 sebesar Rp. 487.500.000,-
 25. Cek Nomor IB 562398 tanggal 17-1-2021 sebesar Rp. 490.573.758,-
- Bahwa setelah saksi LUGITO menerima 25 (dua puluh lima) lembar Cek Bank Mandiri KCP Solo Urip Sumoharjo dari terdakwa tersebut secara bertahap sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar Cek tersebut oleh saksi LUIGITO (Komisaris PT. INTERNATIONAL PAPERINDO) dikliringkan /

Hal. 10 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicairkan di bank Mandiri cabang kodus dan di bank mandiri Cabang Solo Slamet Riyadi antara lain sebagai berikut :

1. Cek Nomor IB 562376 tanggal 5-12-2020 sebesar Rp. 498.000.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
2. Cek Nomor IB 562377 tanggal 7-12-2020 sebesar Rp. 497.000.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
3. Cek Nomor IB 562378 tanggal 8-12-2020 sebesar Rp. 496.000.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
4. Cek Nomor IB 562379 tanggal 10-12-2020 sebesar Rp. 495.000.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 ; namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
5. Cek Nomor IB 562380 tanggal 12-12-2020 sebesar Rp. 494.000.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
6. Cek Nomor IB 562381 tanggal 14-12-2020 sebesar Rp. 493.000.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
7. Cek Nomor IB 562383 tanggal 16-12-2020 sebesar Rp. 490.000.000,- dicairkan tanggal 03 Februari 2021 dan ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Solo Slamet Riyadi.
8. Cek Nomor IB 562384 tanggal 17-12-2020 sebesar Rp. 489.000.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
9. Cek Nomor IB 562386 tanggal 20-12-2020 sebesar Rp. 487.000.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
10. Cek Nomor IB 562387 tanggal 22-12-2020 sebesar Rp. 499.000.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
11. Cek Nomor IB 562389 tanggal 24-12-2020 sebesar Rp. 486.000.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 dan ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
12. Cek Nomor IB 562390 tanggal 26-12-2020 sebesar Rp. 485.000.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 dan ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus
13. Cek Nomor IB 562391 tanggal 28-12-2020 sebesar Rp. 484.000.000,- dicairkan pada tanggal 03 Februari 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Solo Slamet Riyadi
14. Cek Nomor IB 562392 tanggal 29-12-2020 sebesar Rp. 480.000.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
15. Cek Nomor IB 562393 tanggal 10-1-2021 sebesar Rp. 481.000.000,- dicairkan pada tanggal 03 Februari 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Solo Slamet Riyadi.

Hal. 11 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Cek Nomor IB 562395 tanggal 14-1-2021 sebesar Rp. 479.000.000,-
dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri
Cabang Kudus.
17. Cek Nomor IB 562396 tanggal 15-1-2021 sebesar Rp. 481.500.000,-
dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank
Mandiri Cabang Kudus.
18. Cek Nomor IB 562397 tanggal 16-1-2021 sebesar Rp. 487.500.000,-
dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri
Cabang Kudus.
19. Cek Nomor IB 562398 tanggal 17-1-2021 sebesar Rp. 490.573.758,-
dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun di tolak oleh Bank Mandiri
Cabang Kudus.
20. Cek Nomor IE 009267 tanggal 9-12-2020 sebesar Rp. 289.000.000,-
dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri
Cabang Kudus
21. Cek Nomor IE 009268 tanggal 15-12-2020 sebesar Rp. 202.667.000,-
dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri
Cabang Kudus.

Setelah 21 (dua puluh satu) lembar Cek tersebut ditolak oleh pihak bank
Mandiri cabang kudus dan Bank Mandiri cabang Solo Slamet Riyadi
karena tidak terdapat saldo yang cukup di rekening: 1380000907902
dengan nama PT. LANI SANTOSO SETIABDI milik terdakwa tersebut dan
masih ada 4 (empat) lembar cek yang belum dicairkan oleh saksi LUGITO
antara lain :

1. Cek Nomor IB 562382 tanggal 15-12-2020 sebesar Rp. 491.000.000,-
2. Cek Nomor IB 562385 tanggal 18-12-2020 sebesar Rp. 488.000.000,-
3. Cek Nomor IB 562388 tanggal 23-12-2020 sebesar Rp. 492.000.000,-
4. Cek Nomor IB 562394 tanggal 12-1-2021 sebesar Rp. 478.000.000,-

- Bahwa ternyata terdakwa ANDRI SANTOSA BIN SUGONDO (alm) setelah
menerima kiriman kertas dari saksi LUGITO (Komisaris PT.
INTERNATIONAL PAPERINDO) sudah mempergunakan kertas –kertas
tersebut sebagai bahan baku untuk memproduksi buku-buku di PT. LANI
SANTOSO SETIABDI milik terdakwa dan buku-buku yang diproduksi
oleh PT. LANI SANTOSO SETIABDI sudah laku dijual kepada beberapa
perusahaan namun uang hasil penjualannya tidak dipergunakan oleh
terdakwa untuk membayar pembelian kertas dari saksi LUGITO (PT.
INTERNATIONAL PAPERINDO) dan justru uang hasil penjualan bukunya
dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri sehingga sebagai akibat
dari perbuatan terdakwa ANDRI SANTOSO BIN SUGONDO (alm.) tersebut
saksi LUGITO (Komisaris PT International Paperindo) dan atau saksi
NADIA SETYADJI (Direktur PT. INTERNATIONAL PAPERINDO) mengalami

Hal. 12 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.733.240.758,- (sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);

- Bahwa selain PT. INTERNATIONAL PAPERINDO tersebut terdakwa ANDRI SANTOSO BIN SUGONDO (alm.) direktur PT. LANI SANTOSO SETIABDI yang beralamat di Jalan Surya No 82 RT 07/ RW 02, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Surakarta juga telah melakukan perbuatan serupa kepada saksi FRANKY JULIANTO B (Direktur utama PT. ARIO SAKTI PRANA) yaitu terdakwa ANDRI SANTOSO BIN SUGONDO juga telah memesan barang berupa kertas kepada saksi FRANKY JULIANTO B Direktur Utama PT. ARIO SAKTI PRANA yang beralamat di Jl. Arteri Soekarno Hatta 154 Semarang, Jawa Tengah dan pada awalnya bulan januari 2020 terdakwa ANDRI SANTOSO BIN SUGONDO menghubungi saksi FRANKY JULIANTO B karena terdakwa membutuhkan kertas untuk membuat/produksi buku tulis dan untuk meyakinkan saksi FRANKY JULIANTO B agar percaya dan yakin serta tergerak hatinya untuk melakukan pengiriman kertas kepada terdakwa ANDRI SANTOSO BIN SUGONDO (alm.) pada saat itu terdakwa menjanjikan kepada saksi FRANKY JULIANTO untuk pembayaran kertas yang dikirim ke PT. LANI SANTOSO SETIABDI akan dibayar dengan menggunakan bilyet giro yang akan diserahkan atau diberikan oleh terdakwa setelah barang berupa kertas tersebut dikirim oleh saksi FRANKY (PT ARIO SAKTI PRANA) telah diterima oleh terdakwa di PT. LANI SANTOSO SETIABDI dan setelah mendengar kata-kata atau janji dari terdakwa tersebut saksi FRANKY JULIANTO B percaya sehingga akhirnya saksi FRANKY JULIANTO B dari PT. ARIO SAKTI PRANA menyanggupi untuk memenuhi pesanan kertas dari terdakwa ANDRI SANTOSO BIN SUGONDO tersebut dan selang beberapa hari kemudian saksi FRANKY JULIANTO B mengirimkan surat pesanan kepada terdakwa dan setelah surat pesanan tersebut diterima selanjutnya terdakwa mengecek apakah jumlah kertas yang terdakwa pesan sudah sesuai dan setelah surat pesannya sudah sesuai dengan pesanan terdakwa kemudian terdakwa menanda tangani suratnya lalu terdakwa mengirimkan kembali kepada saksi FRANKY JULIANTO B dan setelah itu saksi. FRANKY JULIANTO B dari PT. ARIO SAKTI PRANA mengirim kertas secara bertahap ke terdakwa yaitu antara lain :
 - a. Pada tanggal 21 Februari 2020 sebanyak 64.010 kg dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 13 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kertas sebanyak 15.575 kg.
 - Kertas sebanyak 16.155 kg.
 - Kertas sebanyak 16.194 kg.
 - Kertas sebanyak 16.176 kg.
- b. Pada tanggal 24 Februari 2020 sebanyak 26.601 kg dengan rincian sebagai berikut:
- Kertas sebanyak 13.037 kg.
 - Kertas sebanyak 13.564 kg.
- Bahwa atas pengiriman kertas pada tanggal 21 dan 24 Februari 2020 terdakwa melakukan pembayaran menggunakan Bilyet giro yang terdakwa serahkan kepada saksi FRANKY JULIANTO B pada tanggal 18 April 2020 dengan nominal sebesar Rp. 1.268.724.000,- dengan tanggal jatuh tempo 28 Juli 2020, kemudian karena sudah jatuh tempo terdakwa tidak mengganti dengan bilyet giro yang baru namun terdakwa hanya mencoret dan mengganti tanggal Bilyet Giro menjadi tanggal 28 Agustus 2020, kemudian karena tidak dapat dicairkan maka terdakwa kembali melakukan pencoretan tanggal pada Bilyet Giro dan menulis tanggal baru menjadi tanggal 28 September 2020.
- c. Pada tanggal 24 Februari 2020 sebanyak 95.162 kg dengan rincian sebagai berikut :
- Kertas sebanyak 13.599 kg.
 - Kertas sebanyak 13.592 kg.
 - Kertas sebanyak 13.566 kg.
 - Kertas sebanyak 13.679 kg.
 - Kertas sebanyak 13.647 kg.
 - Kertas sebanyak 13.519 kg.
 - Kertas sebanyak 13.560 kg.
- Bahwa pengiriman kertas pada tanggal 24 Februari 2020 terdakwa membayar menggunakan bilyet giro yang terdakwa serahkan kepada saksi FRANKY JULIANTO B pada tanggal 18 April 2020 dengan nominal Rp. 1.100.000.000 dengan tanggal jatuh tempo tanggal 2 Agustus 2020, kemudian Bilyet Giro yang terdakwa berikan telah jatuh tempo dan terdakwa tidak mengganti dengan bilyet giro baru namun hanya melakukan pencoretan tanggal dan terdakwa tulis dengan tanggal baru yaitu tanggal 2 September 2020, kemudian bilyet giro yang terdakwa berikan kepada saksi FRANKY JULIANTO B telah jatuh tempo lagi namun terdakwa tidak menggantinya dengan bilyet giro yang baru terdakwa hanya mencoret kembali tanggalnya diganti dengan tanggal baru yaitu tanggal 02 Oktober 2020.

Hal. 14 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada tanggal 24 Februari 2020 sebanyak 68.344 kg dengan rincian sebagai berikut :

- Kertas sebanyak 13.611 kg.
- Kertas sebanyak 13.640 kg.
- Kertas sebanyak 13.706 kg.
- Kertas sebanyak 13.743 kg.
- Kertas sebanyak 13.644 kg.

e. Pada tanggal 4 Maret 2020 sebanyak 32.618 kg dengan rincian sebagai berikut :

- Kertas sebanyak 16.332 kg.
- Kertas sebanyak 16.286 kg.

- Bahwa pengiriman kertas pada tanggal 24 Februari dan 4 Maret 2020 terdakwa membayarnya menggunakan bilyet giro yang terdakwa serahkan kepada saksi FRANKY JULIANTO B pada tanggal 18 April 2020 dengan nominal Rp. 1.200.000.000,- dengan tanggal jatuh tempo tanggal 7 Agustus 2020, kemudian karena sudah jatuh tempo terdakwa tidak mengganti dengan bilyet giro baru namun terdakwa hanya melakukan pembaharuan tanggal yaitu dengan melakukan pencoretan tanggalnya dan terdakwa mengganti tanggal yang baru yaitu tanggal 7 September 2020, kemudian bilyet giro yang terdakwa berikan kepada saksi FRANKY JULIANTO B telah jatuh tempo kembali namun terdakwa tidak mengganti Bilyet Giro dengan yang baru dan terdakwa hanya mengganti tanggal pada Bilyet Giro menjadi tanggal 07 Oktober 2022.

f. Pada tanggal 4 Maret 2020 sebanyak 93.268 kg dengan rincian sebagai berikut :

- Kertas sebanyak 16.309 kg.
- Kertas sebanyak 16.311 kg.
- Kertas sebanyak 16.299 kg.
- Kertas sebanyak 16.377 kg.
- Kertas sebanyak 14.832 kg.
- Kertas sebanyak 13.140 kg.

- Bahwa pengiriman kertas pada tanggal 4 Maret 2020 terdakwa membayar dengan menggunakan Bilyet giro yang terdakwa serahkan pada tanggal 18 April 2020 dengan nominal sebesar Rp.1.352.677.000,- dengan tanggal jatuh tempo 12 September 2020 kemudian karena sudah jatuh tempo terdakwa tidak mengganti dengan bilyet yang baru namun terdakwa hanya melakukan pergantian tanggal lama menjadi tanggal baru menjadi tanggal 12 September 2020, kemudian karena sudah jatuh tempo maka terdakwa melakukan pembaharuan tanggal dan tidak melakukan pergantian Bilyet Giro yaitu menjadi tanggal 12 Oktober 2022, namun ketika bilyet giro yang

Hal. 15 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berikan kepada saksi FRANKY JULIANTO B sudah jatuh tempo dan tidak dapat dicairkan lagi maka terdakwa mengganti dengan bilyet giro yang baru, sehingga bilyet giro yang diserahkan terdakwa kepada saksi FRANKY JULIANTO B sebanyak 11 (sebelas) lembar Bilyet Giro sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678170, tanggal 16 januari 2021
Rp. 450.000.000,-
 2. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678172, tanggal 14 januari 2021
Rp. 450.000.000,-
 3. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678171, tanggal 19 januari 2021
Rp. 452.677.000,-
 4. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678161, tanggal 21 januari 2021
Rp. 400.000.000,-
 5. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678162, tanggal 23 januari 2021
Rp. 418.724.000,-
 6. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678163, tanggal 26 januari 2021
Rp. 400.000.000,-
 7. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678164, tanggal 28 januari 2021
Rp. 400.000.000,-
 8. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678165, tanggal 01 januari 2021
Rp. 300.000.000,-
 9. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678166, tanggal 03 januari 2021
Rp. 400.000.000,-
 10. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678167, tanggal 05 februari 2021
Rp. 400.000.000,-
 11. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL678168 , tanggal 06 februari 2021
Rp. 400.000.000,-
- Bahwa selanjutnya ketika saksi FRANKY JULIANTO B akan mencairkan 11 (sebelas) Bilyet Giro (BG) tersebut bilyet gironya tidak bisa dicairkan / kliringkan di Bank Multi Artha Sentosa dan saksi FRANKY JULIANTO B mendapatkan keterangan dari pihak Bank kalau rekening milik terdakwa tersebut telah ditutup dan ternyata setelah terdakwa ANDRI SANTOSA BIN SUGONDO (alm.) setelah menerima kiriman kertas dari saksi FRANKY JULIANTO B (Direktur utama PT. ARIO SAKTI PRANA) tersebut terdakwa sudah mempergunakan kertasnya sebagai bahan baku untuk memproduksi buku-buku di PT. LANI SANTOSO SETIABDI milik terdakwa dan selanjutnya buku yang diproduksi oleh PT. LANI SANTOSO SETIABDI sudah laku dijual kepada beberapa perusahaan namun uang hasil penjualannya tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar pembelian kertas dari saksi FRANKY JULIANTO B (PT. ARIO SAKTI PRANA) dan justru uang hasil penjualan bukunya dipergunakan untuk

Hal. 16 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



kepentingan terdakwa sendiri sehingga sebagai akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi FRANKY JULIANTO B (Direktur utama PT ARIO SAKTI PRANA) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.4.471.401.000,- (empat milyar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus satu ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ANDRI SANTOSO BIN SUGONDO (alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi secara pasti pada waktu - waktu antara bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Jalan Surya No. 82 Rt.007 Rw.002 Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya disuatu ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta telah melakukan perbuatan menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa ANDRI SANTOSO BIN SUGONDO (alm) Direktur PT LANI SANTOSA SETIABDI sudah biasa membeli atau melakukan pemesanan kertas kepada saksi LUGITO (Komisaris PT. INTERNATIONAL PAPERINDO) yang kantornya beralamat di Jl. Diponegoro Nomor 25 A Kudus dan juga kepada saksi FRANKY JULIANTO B (Direktur utama PT. ARIO SAKTI PRANA) untuk digunakan sebagai bahan baku buku Tulis di PT LANI SANTOSA SETIABDI milik terdakwa yang beralamat di Jalan Surya No. 82 Rt.007 Rw.002 Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta karena terdakwa mata pencahariannya sehari - harinya memproduksi buku di PT LANI SANTOSA SETIABDI milik terdakwa sehingga terdakwa membutuhkan bahan baku kertas untuk pembuatan bukunya dan atas pembelian kertas tersebut pembayarannya kepada saksi LUGITO terdakwa biasa menggunakan cek sedangkan untuk saksi FRANKY JULIANTO B dari PT. ARIO SAKTI PRANA terdakwa biasa pembayarannya dengan menggunakan Bilyet Giro (BG);

Hal. 17 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa memesan kertas lagi kepada saksi LUGITO (Komisaris PT. INTERNATIONAL PAPERINDO) sekitar bulan Januari 2020 pada saat saksi LUGITO datang ke kantor terdakwa (PT. LANI SANTOSO SETIABDI) untuk menanyakan kebutuhan kertas PT. LANI SANTOSO SETIABDI saksi LUGITO percaya kepada terdakwa akan membayar semua pesanan kertas yang dibeli oleh terdakwa tersebut selanjutnya setelah terdakwa menyampaikan kebutuhan kertas yang akan di pergunakan untuk pembuatan buku dalam pertemuan itu terdakwa ANDRI SANTOSO BIN SUGONDO memesan kertas secara langsung ke saksi LUGITO dan selang beberapa hari kemudian saksi LUGITO mengirimkan surat pesanan kepada terdakwa dan setelah surat pesanan tersebut terdakwa cek sudah sesuai dengan pesanan terdakwa kemudian terdakwa menanda tangani surat pesanan tersebut lalu terdakwa mengirimkan kembali kepada saksi LUGITO di PT. INTERNATIONAL PAPERINDO dan selanjutnya secara bertahap saksi LUGITO (PT. INTERNATIONAL PAPERINDO) mengirimkan kertas ke PT. LANI SANTOSO SETIABDI dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 10 Februari 2020 sebanyak 21.843 kg dengan harga sebesar Rp. 294.880.500,-
 - b. Pada tanggal 11 Februari 2020 melakukan pengiriman antara lain :
 - Kertas sebanyak 5.291 kg dengan harga sebesar Rp. 63.492.000.
 - Kertas sebanyak 5.278 kg dengan harga sebesar Rp. 63.336.000.
 - Kertas sebanyak 7.981 kg dengan harga sebesar Rp. 95.772.000.
 - Kertas sebanyak 24.234 kg dengan harga sebesar Rp.290.808.000.
 - Kertas sebanyak 3.162 kg dengan harga sebesar Rp. 37.944.000.
 - c. Pada tanggal 13 Februari 2020 sebanyak 25.025 kg dengan harga sebesar Rp. 300. 000. 000,-
 - d. Pada tanggal 14 Februari 2020 melakukan pengiriman antara lain :
 - Kertas sebanyak 24.633 kg dengan harga sebesar Rp295.596.000,-
 - Kertas sebanyak 24.935 kg dengan harga sebesar Rp299.220.000,-
 - e. Pada tanggal 17 Februari 2020 melakukan pengiriman antara lain :
 - Kertas sebanyak 2.875 kg dengan harga sebesar Rp.38.812.500,-
 - Kertas sebanyak 24.778 kg dengan harga sebesar Rp.297.336.000,-
 - Kertas sebanyak 24.668 kg dengan harga sebesar Rp.296.016.000,-
 - Kertas sebanyak 23.866 kg dengan harga sebesar Rp.286.392.000,-
 - Kertas sebanyak 41.994 kg dengan harga sebesar Rp.503.928.000,-
 - Kertas sebanyak 23.856 kg dengan harga sebesar Rp.286.272.000,-
 - Kertas sebanyak 24.221 kg dengan harga sebesar Rp.290.652.000,-

Hal. 18 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pada tanggal 18 Februari 2020 sebanyak 28.168,9 kg dengan harga Rp. 394.364.600,-
- g. Pada tanggal 20 Februari 2020 melakukan pengiriman sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 2.020 kg dengan harga sebesar Rp. 28.280.000,-
 - Kertas sebanyak 22.013,3 kg dengan harga sebesar Rp. 308.186.200,-
- h. Pada tanggal 06 Maret 2020 melakukan pengiriman sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 8.420,1 kg dengan harga sebesar Rp. 117.881.400,-
 - Kertas sebanyak 18.444,762 kg dengan harga sebesar Rp. 278.515.906,-
- i. Pada tanggal 12 Maret 2020 sebanyak 26.100 kg dengan harga sebesar Rp. 371.925.000,-
- j. Pada tanggal 13 Maret 2020 melakukan pengiriman sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 25.415 kg dengan harga sebesar Rp. 362.163.750,-
 - Kertas sebanyak 26.114 kg dengan harga sebesar Rp. 372.124.500,-
 - Kertas sebanyak 26.815 kg dengan harga sebesar Rp. 382.113.750,-
- k. Pada tanggal 23 Maret 2020 melakukan pengiriman sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 20.542 kg dengan harga sebesar Rp. 246.504.000,-
 - Kertas sebanyak 20.526 kg dengan harga sebesar Rp. 246.312.000,-
 - Kertas sebanyak 20.592 kg dengan harga sebesar Rp. 247.104.000,-
 - Kertas sebanyak 7.879 kg dengan harga sebesar Rp. 94.548.000,-
 - Kertas sebanyak 23.994 kg dengan harga sebesar Rp. 278.928.000,-
 - Kertas sebanyak 13.960 kg dengan harga sebesar Rp. 167.520.000,-
- l. Pada tanggal 17 April 2020 melakukan pengiriman sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 2.873 kg dengan harga sebesar Rp. 34.476.000,-
 - Kertas sebanyak 656 kg dengan harga sebesar Rp. 7.872.000,-
 - Kertas sebanyak 19.261 kg dengan harga sebesar Rp. 231.132.000,-
 - Kertas sebanyak 16.018 kg dengan harga sebesar Rp. 192.216.000,-
- m. Pada tanggal 18 April 2020 melakukan pengiriman sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 21.347 kg dengan harga sebesar Rp. 256.164.000,-
 - Kertas sebanyak 19.552 kg dengan harga sebesar Rp. 234.624.000,-
 - Kertas sebanyak 8412 kg dengan harga sebesar Rp. 100.944.000,-
- n. Pada tanggal 20 April 2020 melakukan pengiriman sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 40.216 kg dengan harga sebesar Rp. 482.592.000,-

Hal. 19 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kertas sebanyak 40.238 kg dengan harga sebesar Rp.482.856.000,-
- Kertas sebanyak 11.519 kg dengan harga sebesar Rp.138.228.000,-
- o. Pada tanggal 21 April 2020 melakukan pengiriman sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 10.008 kg dengan harga sebesar Rp.120.098.000,-
 - Kertas sebanyak 9.910 kg dengan harga sebesar Rp.118.920.000,-
- p. Pada tanggal 24 April 2020 melakukan pengiriman sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 45.093 kg dengan harga sebesar Rp.541.116.000,-
 - Kertas sebanyak 25.966 kg dengan harga sebesar Rp.311.592.000,-
- q. Pada tanggal 25 April 2020 melakukan pengiriman sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 1.632 kg dengan harga sebesar Rp.19.584.000,-
 - Kertas sebanyak 476 kg dengan harga sebesar Rp. 5.712.000,-
 - Kertas sebanyak 3.246 kg dengan harga sebesar Rp. 38.952.000,-
 - Kertas sebanyak 1.678 kg dengan harga sebesar Rp. 20.136.000,-
 - Kertas sebanyak 29.851 kg dengan harga sebesar Rp.358.212.000,-
 - Kertas sebanyak 3.354 kg dengan harga sebesar Rp.40.248.000,-
 - Kertas sebanyak 11.961 kg dengan harga sebesar Rp.143.532.000,-
 - Kertas sebanyak 6.874 kg dengan harga sebesar Rp.82.488.000,-
 - Kertas sebanyak 41.272 kg dengan harga sebesar Rp.495.264.000,-
- Bahwa setelah terdakwa ANDRI SANTOSO BIN SUGONDO menerima kiriman kertas dari saksi LUGITO (PT. INTERNATIONAL PAPERINDO) secara bertahap seperti tersebut diatas dan terdakwa sudah dapat menguasai kiriman kertas dari PT. Internasional Paperindo untuk bahan baku pembuatan buku di PT LANI SANTOSA SETIABDI selanjutnya terdakwa memberikan 25 (dua puluh lima) lembar Cek dari Bank Mandiri KCP Solo Urip Sumoharjo dengan nama PT. LANI SANTOSO SETIABDI menggunakan Nomor Rekening: 1380000907902 untuk pembayaran pengiriman kertas tersebut kepada saksi LUGITO dari PT. INTERATIONAL PAPERINDO secara bertahap sebagai berikut :
 1. Cek Nomor IB 562376 tanggal 5-12-2020 sebesar Rp. 498.000.000,- ;
 2. Cek Nomor IB 562377 tanggal 7-12-2020 sebesar Rp. 497.000.000,-
 3. Cek Nomor IB 562378 tanggal 8-12-2020 sebesar Rp. 496.000.000,-
 4. Cek Nomor IE 009267 tanggal 9-12-2020 sebesar Rp. 289.000.000,-
 5. Cek Nomor IB 562379 tanggal 10-12-2020 sebesar Rp. 495.000.000,-
 6. Cek Nomor IB 562380 tanggal 12-12-2020 sebesar Rp. 494.000.000,-
 7. Cek Nomor IB 562382 tanggal 15-12-2020 sebesar Rp. 491.000.000,-
 8. Cek Nomor IE 009268 tanggal 15-12-2020 sebesar Rp. 202.667.000;

Hal. 20 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Cek Nomor IB 562381 tanggal 14-12-2020 sebesar Rp. 493.000.000,-
10. Cek Nomor IB 562383 tanggal 16-12-2020 sebesar Rp. 490.000.000,-
11. Cek Nomor IB 562384 tanggal 17-12-2020 sebesar Rp. 489.000.000,-
12. Cek Nomor IB 562385 tanggal 18-12-2020 sebesar Rp. 488.000.000,-
13. Cek Nomor IB 562386 tanggal 20-12-2020 sebesar Rp. 487.000.000,-
14. Cek Nomor IB 562387 tanggal 22-12-2020 sebesar Rp. 499.000.000,-
15. Cek Nomor IB 562388 tanggal 23-12-2020 sebesar Rp. 492.000.000,-
16. Cek Nomor IB 562389 tanggal 24-12-2020 sebesar Rp. 486.000.000,-
17. Cek Nomor IB 562390 tanggal 26-12-2020 sebesar Rp. 485.000.000,-
18. Cek Nomor IB 562391 tanggal 28-12-2020 sebesar Rp. 484.000.000,-
19. Cek Nomor IB 562392 tanggal 29-12-2020 sebesar Rp. 480.000.000,-
20. Cek Nomor IB 562393 tanggal 10-1-2021 sebesar Rp. 481.000.000,-
21. Cek Nomor IB 562394 tanggal 12-1-2021 sebesar Rp. 478.000.000,-
22. Cek Nomor IB 562395 tanggal 14-1-2021 sebesar Rp. 479.000.000,-
23. Cek Nomor IB 562396 tanggal 15-1-2021 sebesar Rp. 481.500.000,-
24. Cek Nomor IB 562397 tanggal 16-1-2021 sebesar Rp. 487.500.000,-
25. Cek Nomor IB 562398 tanggal 17-1-2021 sebesar Rp. 490.573.758,-

- Bahwa setelah saksi LUGITO menerima 25 (dua puluh lima) lembar Cek Bank Mandiri KCP Solo Urip Sumoharjo dari terdakwa tersebut secara bertahap tersebut kemudian sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar Cek tersebut oleh saksi LUGITO (Komisaris PT. INTERNATIONAL PAPERINDO) dikliringkan / dicairkan di bank Mandiri cabang kudos dan di bank mandiri Cabang Solo Slamet Riyadi antara lain sebagai berikut :

1. Cek Nomor IB 562376 tanggal 5-12-2020 sebesar Rp. 498.000.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
2. Cek Nomor IB 562377 tanggal 7-12-2020 sebesar Rp. 497.000.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
3. Cek Nomor IB 562378 tanggal 8-12-2020 sebesar Rp. 496.000.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
4. Cek Nomor IB 562379 tanggal 10-12-2020 sebesar Rp. 495.000.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 ; namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
5. Cek Nomor IB 562380 tanggal 12-12-2020 sebesar Rp. 494.000.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
6. Cek Nomor IB 562381 tanggal 14-12-2020 sebesar Rp. 493.000.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
7. Cek Nomor IB 562383 tanggal 16-12-2020 sebesar Rp. 490.000.000,- dicairkan tanggal 03 Februari 2021 dan ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Solo Slamet Riyadi.
8. Cek Nomor IB 562384 tanggal 17-12-2020 sebesar Rp. 489.000.000,-

Hal. 21 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
9. Cek Nomor IB 562386 tanggal 20-12-2020 sebesar Rp. 487.000.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
 10. Cek Nomor IB 562387 tanggal 22-12-2020 sebesar Rp. 499.000.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
 11. Cek Nomor IB 562389 tanggal 24-12-2020 sebesar Rp. 486.000.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 dan ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
 12. Cek Nomor IB 562390 tanggal 26-12-2020 sebesar Rp. 485.000.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 dan ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
 13. Cek Nomor IB 562391 tanggal 28-12-2020 sebesar Rp. 484.000.000,- dicairkan pada tanggal 03 Februari 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Solo Slamet Riyadi.
 14. Cek Nomor IB 562392 tanggal 29-12-2020 sebesar Rp. 480.000.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
 15. Cek Nomor IB 562393 tanggal 10-1-2021 sebesar Rp. 481.000.000,- dicairkan pada tanggal 03 Februari 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Solo Slamet Riyadi.
 16. Cek Nomor IB 562395 tanggal 14-1-2021 sebesar Rp. 479.000.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
 17. Cek Nomor IB 562396 tanggal 15-1-2021 sebesar Rp. 481.500.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
 18. Cek Nomor IB 562397 tanggal 16-1-2021 sebesar Rp. 487.500.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
 19. Cek Nomor IB 562398 tanggal 17-1-2021 sebesar Rp. 490.573.758,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
 20. Cek Nomor IE 009267 tanggal 9-12-2020 sebesar Rp. 289.000.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
 21. Cek Nomor IE 009268 tanggal 15-12-2020 sebesar Rp. 202.667.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.

Setelah 21 (dua puluh satu) lembar Cek tersebut ditolak oleh pihak bank Mandiri cabang Kudus dan Bank Mandiri cabang Solo Slamet Riyadi dikarenakan tidak terdapat saldo yang cukup di rekening: 1380000907902 dengan nama PT. LANI SANTOSO SETIABDI milik terdakwa tersebut

Hal. 22 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada 4 (empat) lembar cek yang belum dicairkan oleh saksi LUGITO antara lain :

1. Cek Nomor IB 562382 tanggal 15-12-2020 sebesar Rp. 491.000.000,-
2. Cek Nomor IB 562385 tanggal 18-12-2020 sebesar Rp. 488.000.000,-
3. Cek Nomor IB 562388 tanggal 23-12-2020 sebesar Rp. 492.000.000,-
4. Cek Nomor IB 562394 tanggal 12-1-2021 sebesar Rp. 478.000.000,-.

- Bahwa ternyata terdakwa ANDRI SANTOSA BIN SUGONDO (alm) setelah menerima kiriman kertas dari saksi LUGITO (Komisaris PT. INTERNATIONAL PAPERINDO) sudah mempergunakan kertas-kertas tersebut sebagai bahan baku untuk memproduksi buku-buku di PT. LANI SANTOSO SETIABDI milik terdakwa dan buku-buku yang diproduksi oleh PT. LANI SANTOSO SETIABDI sudah laku dijual kepada beberapa perusahaan namun uang hasil penjualannya tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar pembelian kertas dari saksi LUGITO (PT. INTERNATIONAL PAPERINDO) dan justru uang hasil penjualan bukunya dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri sehingga sebagai akibat dari perbuatan terdakwa ANDRI SANTOSO BIN SUGONDO (alm.) tersebut saksi LUGITO (Komsaris PT International Paperindo) dan atau saksi NADIA SETYADJI (Direktur PT. INTERNATIONAL PAPERINDO) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.733.240.758,- (sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa selain PT. INTERNATIONAL PAPERINDO tersebut terdakwa ANDRI SANTOSO BIN SUGONDO (alm.) selaku Direktur PT. LANI SANTOSO SETIABDI yang beralamat di Jalan Surya No 82 RT 07/ RW 02 , Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Surakarta juga sudah biasa melakukan pembelian kertas untuk bahan baku pembuatan buku kepada saksi FRANKY JULIANTO B (Direktur Utama PT. ARIO SAKTI PRANA) yang beralamat di Jl. Arteri Soekarno Hatta 154 Semarang, Jawa Tengah selanjutnya yakni pada awalnya bulan januari 2020 terdakwa ANDRI SANTOSO BIN SUGONDO menghubungi saksi FRANKY JULIANTO B (Direktur Utama PT. ARIO SAKTI PRANA) karena terdakwa membutuhkan kertas untuk bahan membuat atau memproduksi buku tulis dan atas permintaan dari terdakwa tersebut saksi FRANKY JULIANTO B percaya kepada terdakwa kalau terdakwa akan membayar semua pesanan kertasnya sehingga akhirnya saksi FRANKY JULIANTO B menyanggupi untuk mengirim kertas sesuai pesanan terdakwa selang beberapa hari

Hal. 23 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi FRANKY JULIANTO B mengirimkan surat pesanan kepada terdakwa dan setelah surat pesanan tersebut diterima selanjutnya terdakwa mengecek apakah jumlah kertas yang terdakwa pesan sudah sesuai dan setelah surat pesannya sudah sesuai dengan pesanan terdakwa kemudian terdakwa menanda tangani suratnya lalu terdakwa mengirimkan kembali kepada saksi FRANKY JULIANTO B dan setelah itu saksi FRANKY JULIANTO B (PT. ARIO SAKTI PRANA) mengirim kertas secara bertahap ke terdakwa ANDRI SANTOSO BIN SUGONDO yaitu :

a. Pada tanggal 21 Februari 2020 sebanyak 64.010 kg dengan rincian sebagai berikut :

- Kertas sebanyak 15.575 kg.
- Kertas sebanyak 16.155 kg.
- Kertas sebanyak 16.194 kg.
- Kertas sebanyak 16.176 kg.

b. Pada tanggal 24 Februari 2020 sebanyak 26.601 kg dengan rincian sebagai berikut:

- Kertas sebanyak 13.037 kg.
- Kertas sebanyak 13.564 kg.

- Bahwa atas pengiriman kertas pada tanggal 21 dan 24 Februari 2020 terdakwa melakukan pembayaran menggunakan Bilyet giro yang terdakwa serahkan kepada saksi FRANKY JULIANTO B pada tanggal 18 April 2020 dengan nominal sebesar Rp. 1.268.724.000,- dengan tanggal jatuh tempo 28 Juli 2020, kemudian karena sudah jatuh tempo terdakwa tidak mengganti dengan bilyet giro yang baru namun terdakwa hanya mencoret dan mengganti tanggal Bilyet Giro menjadi tanggal 28 Agustus 2020, kemudian karena tidak dapat dicairkan maka terdakwa kembali melakukan pencoretan tanggal pada Bilyet Giro dan menulis tanggal baru menjadi tanggal 28 September 2020;

c. Pada tanggal 24 Februari 2020 sebanyak 95.162 kg dengan rincian sebagai berikut :

- Kertas sebanyak 13.599 kg.
- Kertas sebanyak 13.592 kg.
- Kertas sebanyak 13.566 kg.
- Kertas sebanyak 13.679 kg.
- Kertas sebanyak 13.647 kg.
- Kertas sebanyak 13.519 kg.
- Kertas sebanyak 13.560 kg.

Hal. 24 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengiriman kertas pada tanggal 24 Februari 2020 terdakwa membayar menggunakan bilyet giro yang terdakwa serahkan kepada saksi FRANKY JULIANTO B pada tanggal 18 April 2020 dengan nominal Rp. 1.100.000.000,- dengan tanggal jatuh tempo tanggal 2 Agustus 2020, kemudian Bilyet Giro yang terdakwa berikan telah jatuh tempo dan terdakwa tidak mengganti dengan bilyet giro baru namun hanya melakukan pencoretan tanggal dan terdakwa tulis dengan tanggal baru yaitu tanggal 2 September 2020, kemudian bilyet giro yang terdakwa berikan kepada saksi FRANKY JULIANTO B telah jatuh tempo lagi namun terdakwa tidak menggantinya dengan bilyet giro yang baru terdakwa hanya mencoret kembali tanggalnya diganti dengan tanggal baru yaitu tanggal 02 Oktober 2020;
- d. Pada tanggal 24 Februari 2020 sebanyak 68.344 kg dengan rincian sebagai berikut :
 - Kertas sebanyak 13.611 kg.
 - Kertas sebanyak 13.640 kg.
 - Kertas sebanyak 13.706 kg.
 - Kertas sebanyak 13.743 kg.
 - Kertas sebanyak 13.644 kg.
- e. Pada tanggal 4 Maret 2020 sebanyak 32.618 kg dengan rincian sebagai berikut :
 - Kertas sebanyak 16.332 kg.
 - Kertas sebanyak 16.286 kg.
- Bahwa pengiriman kertas pada tanggal 24 Februari dan 4 Maret 2020 terdakwa membayarnya menggunakan bilyet giro yang terdakwa serahkan kepada saksi FRANKY JULIANTO B pada tanggal 18 April 2020 dengan nominal Rp. 1.200.000.000 dengan tanggal jatuh tempo tanggal 7 Agustus 2020, kemudian karena sudah jatuh tempo terdakwa tidak mengganti dengan bilyet giro baru namun terdakwa hanya melakukan pembaharuan tanggal yaitu dengan melakukan pencoretan tanggalnya dan terdakwa mengganti tanggal yang baru yaitu tanggal 7 September 2020, kemudian bilyet giro yang terdakwa berikan kepada saksi FRANKY JULIANTO B telah jatuh tempo kembali namun terdakwa tidak mengganti Bilyet Giro dengan yang baru dan terdakwa hanya mengganti tanggal pada Bilyet Giro menjadi tanggal 07 Oktober 2022.
- f. Pada tanggal 4 Maret 2020 sebanyak 93.268 kg dengan rincian sebagai berikut :
 - Kertas sebanyak 16.309 kg.
 - Kertas sebanyak 16.311 kg.
 - Kertas sebanyak 16.299 kg.

Hal. 25 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kertas sebanyak 16.377 kg.
 - Kertas sebanyak 14.832 kg.
 - Kertas sebanyak 13.140 kg.
- Bahwa pengiriman kertas pada tanggal 4 Maret 2020 terdakwa membayar dengan menggunakan Bilyet giro yang terdakwa serahkan pada tanggal 18 April 2020 dengan nominal sebesar Rp.1.352.677.000 dengan tanggal jatuh tempo 12 September 2020, kemudian karena sudah jatuh tempo terdakwa tidak mengganti dengan bilyet yang baru namun terdakwa hanya melakukan pergantian tanggal lama menjadi tanggal baru menjadi tanggal 12 September 2020, kemudian karena sudah jatuh tempo maka terdakwa melakukan pembaharuan tanggal dan tidak melakukan pergantian Bilyet Giro yaitu menjadi tanggal 12 Oktober 2022.-, namun ketika bilyet giro yang terdakwa berikan kepada saksi FRANKY JULIANTO B sudah jatuh tempo dan tidak dapat dicairkan lagi maka terdakwa mengganti dengan bilyet giro yang baru, sehingga bilyet giro yang diserahkan terdakwa kepada saksi FRANKY JULIANTO B sebanyak 11 (sebelas) lembar Bilyet Giro antara lain sebagai berikut :
1. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678170, tanggal 16 januari 2021 Rp. 450.000.000,-
 2. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678172, tanggal 14 januari 2021 Rp. 450.000.000,-
 3. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678171, tanggal 19 januari 2021 Rp. 452.677.000,-
 4. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678161, tanggal 21 januari 2021 Rp. 400.000.000,-
 5. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678162, tanggal 23 januari 2021 Rp. 418.724.000,-
 6. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678163, tanggal 26 januari 2021 Rp. 400.000.000,-
 7. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678164, tanggal 28 januari 2021 Rp. 400.000.000,-
 8. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678165, tanggal 01 januari 2021 Rp. 300.000.000,-
 9. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678166, tanggal 03 januari 2021 Rp. 400.000.000,-
 10. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678167, tanggal 05 februari 2021 Rp. 400.000.000,-
 11. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL678168 , tanggal 06 februari 2021 Rp. 400.000.000,-
- Bahwa selanjutnya ketika saksi FRANKY JULIANTO B akan mencairkan 11 (sebelas) Bilyet Giro (BG) tersebut tidak bisa dicairkan / kliringkan di Bank

Hal. 26 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multi Artha Sentosa dan saksi FRANKY JULIANTO B mendapatkan keterangan dari pihak Bank kalau rekening milik terdakwa tersebut telah ditutup dan ternyata terdakwa ANDRI SANTOSA BIN SUGONDO (alm) setelah menerima kiriman kertas dari saksi FRANKY JULIANTO B (Direktur Utama PT. ARIO SAKTI PRANA) sudah mempergunakan kertas –kertas tersebut sebagai bahan untuk memproduksi buku-buku di PT. LANI SANTOSO SETIABDI milik terdakwa dan buku-buku yang diproduksi oleh PT. LANI SANTOSO SETIABDI milik terdakwa sudah laku dijual kepada beberapa perusahaan namun uang hasil penjualannya tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar pembelian kertas dari saksi FRANKY JULIANTO B (PT. ARIO SAKTI PRANA) dan justru uang hasil penjualan bukunya dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri sehingga sebagai akibat dari perbuatan terdakwa ANDRI SANTOSO BIN SUGONDO (alm.) tersebut saksi FRANKY JULIANTO B (Direktur Utama PT ARIO SAKTI PRANA) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.471.401.000,- (empat milyar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus satu ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 379 a KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa ANDRI SANTOSO BIN SUGONDO (alm.) pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi secara pasti pada waktu - waktu antara bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan pebruari tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2020 sampaii dengan tahun 2021 bertempat di Jalan Surya No. 82 Rt.007 Rw.002 Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta atau setidak-tidaknya disuatu ditempat lain yang masih teramsuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ANDRI SANTOSO BIN SUGONDO (alm.) direktur PT. LANI SANTOSO SETIABDI yang kantornya beralamat di Jl. Surya No. 82 Rt.007 Rw.002 Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta telah melakukan pemesanan barang berupa kertas HVS paper plus, HVS Appolo, Kertas Ivori, HVS NBA dan HVS SAVVI kepada saksi LUGITO (komisaris

Hal. 27 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. INTERNATIONAL PAPERINDO) yang beralamat di Jl. Diponegoro Nomor 25 A Kudus dan pesanan kertas tersebut terdakwa akan menggunakannya untuk bahan baku pembuatan buku Tulis yang diproduksi di PT. LANI SANTOSO dan untuk menindaklanjuti pemesanan kertas tersebut selanjutnya sekitar bulan Januari 2020 terdakwa bertemu dengan saksi LUGITO di Kantor PT. LANI SANTOSO SETIABDI yang beralamat di Jl. Surya No. 82 Rt.007 Rw.002 Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta untuk melakukan pemesanan dan pembelian kertas yang akan dipergunakan terdakwa untuk bahan baku pembuatan buku tulis yang diproduksi oleh PT. LANI SANTOSO SETIABDI tersebut dan permintaan terdakwa pada waktu itu agar pengiriman kertasnya dikirim ke tempat produksi buku PT. LANI SANTOSO SETIABDI yang beralamat di Jl. Raya Solo – Sragen Km. 14, 8 Karanganyar selanjutnya saksi LUGITO melakukan pengiriman kertasnya kepada terdakwa ANDRI SANTOSO BIN SUGONDO (alm.) dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi LUGITO untuk pembayaran kertas yang dikirim ke PT. LANI SANTOSO SETIABDI akan dibayar dengan menggunakan Cek yang akan diserahkan atau diberikan setelah barang berupa kertas tersebut dikirim oleh PT. INTERNATIONAL PAPERINDO telah diterima oleh terdakwa di PT. LANI SANTOSO SETIABDI dan selanjutnya saksi LUGITO dari PT. INTERNATIONAL PAPERINDO memenuhi pesanan kertas dari terdakwa ANDRI SANTOSO BIN SUGONDO (PT. LANI SANTOSO SETIABDI) dengan melakukan pengiriman kertas secara bertahap sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 10 Februari 2020 sebanyak 21.843 kg dengan harga sebesar Rp. 294.880.500,-.
- b. Pada tanggal 11 Februari 2020 melakukan pengiriman antara lain :
 - Kertas sebanyak 5.291 kg dengan harga sebesar Rp. 63.492.000,-
 - Kertas sebanyak 5.278 kg dengan harga sebesar Rp. 63.336.000,-
 - Kertas sebanyak 7.981 kg dengan harga sebesar Rp. 95.772.000,-
 - Kertas sebanyak 24.234 kg dengan harga sebesar Rp. 290.808.000,-
 - Kertas sebanyak 3.162 kg dengan harga sebesar Rp. 37.944.000,-
- c. Pada tanggal 13 Februari 2020 sebanyak 25.025 kg dengan harga sebesar Rp. 300.000.000,-
- d. Pada tanggal 14 Februari 2020 melakukan pengiriman antara lain :
 - Kertas sebanyak 24.633 kg dengan harga sebesar Rp. 295.596.000,-
 - Kertas sebanyak 24.935 kg dengan harga sebesar Rp. 299.220.000,-
- e. Pada tanggal 17 Februari 2020 melakukan pengiriman antara lain :
 - Kertas sebanyak 2.875 kg dengan harga sebesar Rp. 38.812.500,-
 - Kertas sebanyak 24.778 kg dengan harga sebesar Rp. 297.336.000,-
 - Kertas sebanyak 24.668 kg dengan harga sebesar Rp. 296.016.000,-
 - Kertas sebanyak 23.866 kg dengan harga sebesar Rp. 286.392.000,-
 - Kertas sebanyak 41.994 kg dengan harga sebesar Rp. 503.928.000,-

Hal. 28 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kertas sebanyak 23.856 kg dengan harga sebesar Rp. 286.272.000,-
- Kertas sebanyak 24.221 kg dengan harga sebesar Rp. 290.652.000,-
- f. Pada tanggal 18 Februari 2020 sebanyak 28.168,9 kg dengan harga Rp. 394.364.600,-
- g. Pada tanggal 20 Februari 2020 melakukan pengiriman sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 2.020 kg dengan harga sebesar Rp. 28.280.000,-
 - Kertas sebanyak 22.013,3 kg dengan harga sebesar Rp. 308.186.200,-
- h. Pada tanggal 06 Maret 2020 melakukan pengiriman sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 8.420,1 kg dengan harga sebesar Rp. 117.881.400,-
 - Kertas sebanyak 18.444,762 kg dengan harga sebesar Rp. 278.515.906,-
- i. Pada tanggal 12 Maret 2020 sebanyak 26.100 kg dengan harga sebesar Rp. 371.925.000,-
- j. Pada tanggal 13 Maret 2020 melakukan pengiriman sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 25.415 kg dengan harga sebesar Rp. 362.163.750,-
 - Kertas sebanyak 26.114 kg dengan harga sebesar Rp. 372.124.500,-
 - Kertas sebanyak 26.815 kg dengan harga sebesar Rp. 382.113.750,-
- k. Pada tanggal 23 Maret 2020 melakukan pengiriman sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 20.542 kg dengan harga sebesar Rp. 246.504.000,-
 - Kertas sebanyak 20.526 kg dengan harga sebesar Rp. 246.312.000,-
 - Kertas sebanyak 20.592 kg dengan harga sebesar Rp. 247.104.000,-
 - Kertas sebanyak 7.879 kg dengan harga sebesar Rp. 94.548.000,-
 - Kertas sebanyak 23.994 kg dengan harga sebesar Rp. 278.928.000,-
 - Kertas sebanyak 13.960 kg dengan harga sebesar Rp. 167.520.000,-
- l. Pada tanggal 17 April 2020 melakukan pengiriman sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 2.873 kg dengan harga sebesar Rp. 34.476.000,-
 - Kertas sebanyak 656 kg dengan harga sebesar Rp. 7.872.000,-
 - Kertas sebanyak 19.261 kg dengan harga sebesar Rp. 231.132.000,-
 - Kertas sebanyak 16.018 kg dengan harga sebesar Rp. 192.216.000,-
- m. Pada tanggal 18 April 2020 melakukan pengiriman sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 21.347 kg dengan harga sebesar Rp. 256.164.000,-
 - Kertas sebanyak 19.552 kg dengan harga sebesar Rp. 234.624.000,-
 - Kertas sebanyak 8412 kg dengan harga sebesar Rp. 100.944.000,-
- n. Pada tanggal 20 April 2020 melakukan pengiriman sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 40.216 kg dengan harga sebesar Rp. 482.592.000,-
 - Kertas sebanyak 40.238 kg dengan harga sebesar Rp. 482.856.000,-
 - Kertas sebanyak 11.519 kg dengan harga sebesar Rp. 138.228.000,-
- o. Pada tanggal 21 April 2020 melakukan pengiriman sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 10.008 kg dengan harga sebesar Rp. 120.098.000,-
 - Kertas sebanyak 9.910 kg dengan harga sebesar Rp. 118.920.000,-
- p. Pada tanggal 24 April 2020 melakukan pengiriman sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 45.093 kg dengan harga sebesar Rp. 541.116.000,-
 - Kertas sebanyak 25.966 kg dengan harga sebesar Rp. 311.592.000,-
- q. Pada tanggal 25 April 2020 melakukan pengiriman sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 1.632 kg dengan harga sebesar Rp. 19.584.000,-
 - Kertas sebanyak 476 kg dengan harga sebesar Rp. 5.712.000,-
 - Kertas sebanyak 3.246 kg dengan harga sebesar Rp. 38.952.000,-
 - Kertas sebanyak 1.678 kg dengan harga sebesar Rp. 20.136.000,-
 - Kertas sebanyak 29.851 kg dengan harga sebesar Rp. 358.212.000,-

Hal. 29 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kertas sebanyak 3.354 kg dengan harga sebesar Rp. 40.248.000,-
 - Kertas sebanyak 11.961 kg dengan harga sebesar Rp. 143.532.000,-
 - Kertas sebanyak 6.874 kg dengan harga sebesar Rp. 82.488.000,-
 - Kertas sebanyak 41.272 kg dengan harga sebesar Rp. 495.264.000,-
- Bahwa setelah terdakwa ANDRI SANTOSO BIN SUGONDO menerima kiriman kertas dari saksi LUGITO (PT. INTERNATIONAL PAPERINDO) secara bertahap seperti tersebut diatas, selanjutnya terdakwa memberikan 25 (dua puluh lima) lembar Cek dari Bank Mandiri KCP Solo Urip Sumoharjo dengan nama PT. LANI SANTOSO SETIABDI menggunakan Nomor Rekening: 1380000907902 untuk pembayaran pengiriman kertas tersebut kepada saksi LUGITO secara bertahap yaitu :
1. Cek Nomor IB 562376 tanggal 5-12-2020 sebesar Rp. 498.000.000,- ;
 2. Cek Nomor IB 562377 tanggal 7-12-2020 sebesar Rp. 497.000.000,-
 3. Cek Nomor IB 562378 tanggal 8-12-2020 sebesar Rp. 496.000.000,-
 4. Cek Nomor IE 009267 tanggal 9-12-2020 sebesar Rp. 289.000.000,-
 5. Cek Nomor IB 562379 tanggal 10-12-2020 sebesar Rp. 495.000.000,-
 6. Cek Nomor IB 562380 tanggal 12-12-2020 sebesar Rp. 494.000.000,-
 7. Cek Nomor IB 562382 tanggal 15-12-2020 sebesar Rp. 491.000.000,-
 8. Cek Nomor IE 009268 tanggal 15-12-2020 sebesar Rp. 202.667.000;
 9. Cek Nomor IB 562381 tanggal 14-12-2020 sebesar Rp. 493.000.000,-
 10. Cek Nomor IB 562383 tanggal 16-12-2020 sebesar Rp. 490.000.000,-
 11. Cek Nomor IB 562384 tanggal 17-12-2020 sebesar Rp. 489.000.000,-
 12. Cek Nomor IB 562385 tanggal 18-12-2020 sebesar Rp. 488.000.000;
 13. Cek Nomor IB 562386 tanggal 20-12-2020 sebesar Rp. 487.000.000,-
 14. Cek Nomor IB 562387 tanggal 22-12-2020 sebesar Rp. 499.000.000,-
 15. Cek Nomor IB 562388 tanggal 23-12-2020 sebesar Rp. 492.000.000,-
 16. Cek Nomor IB 562389 tanggal 24-12-2020 sebesar Rp. 486.000.000,-
 17. Cek Nomor IB 562390 tanggal 26-12-2020 sebesar Rp. 485.000.000,-
 18. Cek Nomor IB 562391 tanggal 28-12-2020 sebesar Rp. 484.000.000,-
 19. Cek Nomor IB 562392 tanggal 29-12-2020 sebesar Rp. 480.000.000,-
 20. Cek Nomor IB 562393 tanggal 10-1-2021 sebesar Rp. 481.000.000,-
 21. Cek Nomor IB 562394 tanggal 12-1-2021 sebesar Rp. 478.000.000,-

Hal. 30 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Cek Nomor IB 562395 tanggal 14-1-2021 sebesar Rp. 479.000.000,-
23. Cek Nomor IB 562396 tanggal 15-1-2021 sebesar Rp. 481.500.000,-
24. Cek Nomor IB 562397 tanggal 16-1-2021 sebesar Rp. 487.500.000,-
25. Cek Nomor IB 562398 tanggal 17-1-2021 sebesar Rp. 490.573.758,-

- Bahwa setelah saksi LUGITO menerima 25 (dua puluh lima) lembar Cek Bank Mandiri KCP Solo Urip Sumoharjo dari terdakwa tersebut secara bertahap kemudian sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar Cek tersebut oleh saksi LUGITO (Komisaris PT. INTERNATIONAL PAPERINDO) diklaimingkan / dicairkan di bank Mandiri cabang kudas dan di bank mandiri Cabang Solo Slamet Riyadi antara lain sebagai berikut:

1. Cek Nomor IB 562376 tanggal 5-12-2020 sebesar Rp. 498.000.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
2. Cek Nomor IB 562377 tanggal 7-12-2020 sebesar Rp. 497.000.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
3. Cek Nomor IB 562378 tanggal 8-12-2020 sebesar Rp. 496.000.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus
4. Cek Nomor IB 562379 tanggal 10-12-2020 sebesar Rp. 495.000.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 ; namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus
5. Cek Nomor IB 562380 tanggal 12-12-2020 sebesar Rp. 494.000.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus
6. Cek Nomor IB 562381 tanggal 14-12-2020 sebesar Rp. 493.000.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus
7. Cek Nomor IB 562383 tanggal 16-12-2020 sebesar Rp. 490.000.000,- dicairkan tanggal 03 Februari 2021 dan ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Solo Slamet Riyadi.
8. Cek Nomor IB 562384 tanggal 17-12-2020 sebesar Rp. 489.000.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
9. Cek Nomor IB 562386 tanggal 20-12-2020 sebesar Rp. 487.000.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
10. Cek Nomor IB 562387 tanggal 22-12-2020 sebesar Rp. 499.000.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
11. Cek Nomor IB 562389 tanggal 24-12-2020 sebesar Rp. 486.000.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 dan ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
12. Cek 2-2020 sebesar Rp. 485.000.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 dan ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus
13. Cek Nomor IB 562391 tanggal 28-12-2020 sebesar Rp. 484.000.000,-

Hal. 31 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicairkan pada tanggal 03 Februari 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Solo Slamet Riyadi
14. Cek Nomor IB 562392 tanggal 29-12-2020 sebesar Rp. 480.000.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
 15. Cek Nomor IB 562393 tanggal 10-1-2021 sebesar Rp. 481.000.000,- dicairkan pada tanggal 03 Februari 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Solo Slamet Riyadi.
 16. Cek Nomor IB 562395 tanggal 14-1-2021 sebesar Rp. 479.000.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
 17. Cek Nomor IB 562396 tanggal 15-1-2021 sebesar Rp. 481.500.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
 18. Cek Nomor IB 562397 tanggal 16-1-2021 sebesar Rp. 487.500.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
 19. Cek Nomor IB 562398 tanggal 17-1-2021 sebesar Rp. 490.573.758,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun di tolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
 20. Cek Nomor IE 009267 tanggal 9-12-2020 sebesar Rp. 289.000.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.
 21. Cek Nomor IE 009268 tanggal 15-12-2020 sebesar Rp. 202.667.000,- dicairkan pada tanggal 02 Maret 2021 namun ditolak oleh Bank Mandiri Cabang Kudus.

Setelah 21 (dua puluh satu) lembar Cek tersebut ditolak oleh pihak bank Mandiri cabang kudu dan Bank Mandiri cabang Solo Slamet Riyadi dikarenakan tidak terdapat saldo yang cukup di rekening: 1380000907902 dengan nama PT. LANI SANTOSO SETIABDI milik terdakwa tersebut masih ada 4 (empat) lembar cek yang belum dicairkan oleh saksi LUGITO antara lain :

1. Cek Nomor IB 562382 tanggal 15-12-2020 sebesar Rp. 491.000.000,-
2. Cek Nomor IB 562385 tanggal 18-12-2020 sebesar Rp. 488.000.000,-
3. Cek Nomor IB 562388 tanggal 23-12-2020 sebesar Rp. 492.000.000,-
4. Cek Nomor IB 562394 tanggal 12-1-2021 sebesar Rp. 478.000.000,- .

- Bahwa ternyata terdakwa ANDRI SANTOSA BIN SUGONDO (alm) setelah menerima kiriman kertas dari saksi LUGITO (Komisaris PT. INTERNATIONAL PAPERINDO) sudah mempergunakan kertas –kertas tersebut sebagai bahan untuk memproduksi buku-buku di PT. LANI SANTOSO SETIABDI milik terdakwa dan buku-buku yang diproduksi oleh PT. LANI SANTOSO SETIABDI milik terdakwa sudah laku dijual kepada beberapa perusahaan namun uang hasil penjualannya tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar pembelian kertas dari saksi LUGITO (Komisaris PT. INTERNATIONAL PAPERINDO) dan justru uang hasil

Hal. 32 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan bukunya dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri sehingga sebagai akibat dari perbuatan terdakwa ANDRI SANTOSO BIN SUGONDO (alm.) tersebut saksi LUGITO (Komsaris PT International Paperindo) dan atau saksi NADIA SETYADJI (Direktur PT. INTERNATIONAL PAPERINDO) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.11.733.240.758,- (sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);

- Bahwa selain PT. INTERNATIONAL PAPERINDO tersebut terdakwa ANDRI SANTOSO BIN SUGONDO (alm.) direktur PT.LANI SANTOSO SETIABDI yang beralamat di Jalan Surya No 82 RT 07/ RW 02, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Surakarta juga telah melakukan perbuatan serupa terhadap saksi FRANKY JULIANTO B (direktur utama PT. ARIO SAKTI PRANA) yaitu terdakwa ANDRI SANTOSO BIN SUGONDO juga telah memesan barang berupa kertas kepada saksi FRANKY JULIANTO B direktur PT. ARIO SAKTI PRANA yang beralamat di Jl. Arteri Soekarno Hatta 154 Semarang, Jawa Tengah pada awalnya sekitar bulan januari 2020 terdakwa ANDRI SANTOSO BIN SUGONDO menghubungi saksi FRANKY JULIANTO B (Direktur Utama PT. ARIO SAKTI PRANA) karena terdakwa membutuhkan kertas untuk membuat/produksi buku tulis dan atas permintaan dari terdakwa tersebut saksi FRANKY JULIANTO B menyanggupinya, selang beberapa hari kemudian saksi FRANKY JULIANTO B mengirimkan surat pesanan kepada terdakwa dan setelah surat pesanan tersebut diterima selanjutnya terdakwa mengecek apakah jumlah kertas yang terdakwa pesan sudah sesuai dan setelah surat pesannya sudah sesuai dengan pesanan terdakwa kemudian terdakwa menanda tangani suratnya lalu terdakwa mengiirimkan kembali kepada saksi FRANKY JULIANTO B dan setelah itu saksi FRANKY JULIANTO.B dari PT ARIO SAKTI PRANA mengirim kertas secara bertahap ke terdakwa di PT. LANI SANTOSO SETIABDI yaitu :

1. Pada tanggal 21 Februari 2020 sebanyak 64.010 kg dengan rincian sebagai berikut :
 - Kertas sebanyak 15.575 kg.
 - Kertas sebanyak 16.155 kg.
 - Kertas sebanyak 16.194 kg.
 - Kertas sebanyak 16.176 kg.
2. Pada tanggal 24 Februari 2020 sebanyak 26.601 kg dengan rincian sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 13.037 kg.
 - Kertas sebanyak 13.564 kg.

Hal. 33 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengiriman kertas pada tanggal 21 dan 24 Februari 2020 terdakwa melakukan pembayaran menggunakan Bilyet giro yang terdakwa serahkan kepada saksi FRANKY JULIANTO B pada tanggal 18 April 2020 dengan nominal sebesar Rp. 1.268.724.000,- dengan tanggal jatuh tempo 28 Juli 2020, kemudian karena sudah jatuh tempo terdakwa tidak mengganti dengan bilyet giro yang baru namun terdakwa hanya mencoret dan mengganti tanggal Bilyet Giro menjadi tanggal 28 Agustus 2020, kemudian karena tidak dapat dicairkan maka terdakwa kembali melakukan pencoretan tanggal pada Bilyet Giro dan menulis tanggal baru menjadi tanggal 28 September 2020;

3. Pada tanggal 24 Februari 2020 sebanyak 95.162 kg dengan rincian sebagai berikut :

- Kertas sebanyak 13.599 kg.
- Kertas sebanyak 13.592 kg.
- Kertas sebanyak 13.566 kg.
- Kertas sebanyak 13.679 kg.
- Kertas sebanyak 13.647 kg.
- Kertas sebanyak 13.519 kg.
- Kertas sebanyak 13.560 kg.

- Bahwa pengiriman kertas pada tanggal 24 Februari 2020 terdakwa membayar menggunakan bilyet giro yang terdakwa serahkan kepada saksi FRANKY JULIANTO B pada tanggal 18 April 2020 dengan nominal Rp. 1.100.000.000 dengan tanggal jatuh tempo tanggal 2 Agustus 2020, kemudian Bilyet Giro yang terdakwa berikan telah jatuh tempo dan terdakwa tidak mengganti dengan bilyet giro baru namun hanya melakukan pencoretan tanggal dan terdakwa tulis dengan tanggal baru yaitu tanggal 2 September 2020, kemudian bilyet giro yang terdakwa berikan kepada saksi FRANKY JULIANTO B telah jatuh tempo lagi namun terdakwa tidak menggantinya dengan bilyet giro yang baru terdakwa hanya mencoret kembali tanggalnya diganti dengan tanggal baru yaitu tanggal 02 Oktober 2020;

4. Pada tanggal 24 Februari 2020 sebanyak 68.344 kg dengan rincian sebagai berikut :

- Kertas sebanyak 13.611 kg.
- Kertas sebanyak 13.640 kg.
- Kertas sebanyak 13.706 kg.
- Kertas sebanyak 13.743 kg.
- Kertas sebanyak 13.644 kg.

5. Pada tanggal 4 Maret 2020 sebanyak 32.618 kg dengan rincian sebagai berikut :

- Kertas sebanyak 16.332 kg.

Hal. 34 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kertas sebanyak 16.286 kg.
- Bahwa pengiriman kertas pada tanggal 24 Februari dan 4 Maret 2020 terdakwa membayarnya menggunakan bilyet giro yang terdakwa serahkan kepada saksi FRANKY JULIANTO B pada tanggal 18 April 2020 dengan nominal Rp. 1.200.000.000 dengan tanggal jatuh tempo tanggal 7 Agustus 2020, kemudian karena sudah jatuh tempo terdakwa tidak mengganti dengan bilyet giro baru namun terdakwa hanya melakukan pembaharuan tanggal yaitu dengan melakukan pencoretan tanggalnya dan terdakwa mengganti tanggal yang baru yaitu tanggal 7 September 2020, kemudian bilyet giro yang terdakwa berikan kepada saksi FRANKY JULIANTO B telah jatuh tempo kembali namun terdakwa tidak mengganti Bilyet Giro dengan yang baru dan terdakwa hanya mengganti tanggal pada Bilyet Giro menjadi tanggal 07 Oktober 2022;
- 6. Pada tanggal 4 Maret 2020 sebanyak 93.268 kg dengan rincian sebagai berikut :
 - Kertas sebanyak 16.309 kg.
 - Kertas sebanyak 16.311 kg.
 - Kertas sebanyak 16.299 kg.
 - Kertas sebanyak 16.377 kg.
 - Kertas sebanyak 14.832 kg.
 - Kertas sebanyak 13.140 kg
- Bahwa pengiriman kertas pada tanggal 4 Maret 2020 terdakwa membayar dengan menggunakan Bilyet giro yang terdakwa serahkan pada tanggal 18 April 2020 dengan nominal sebesar Rp. 1.352.677.000,- dengan tanggal jatuh tempo 12 September 2020, kemudian karena sudah jatuh tempo terdakwa tidak mengganti dengan bilyet yang baru namun terdakwa hanya melakukan pergantian tanggal lama menjadi tanggal baru menjadi tanggal 12 September 2020 kemudian karena sudah jatuh tempo maka terdakwa melakukan pembaharuan tanggal dan tidak melakukan pergantian Bilyet Giro yaitu menjadi tanggal 12 Oktober 2022.-, namun ketika bilyet giro yang terdakwa berikan kepada saksi FRANKY JULIANTO B sudah jatuh tempo dan tidak dapat dicairkan lagi maka terdakwa mengganti dengan bilyet giro yang baru, sehingga bilyet giro yang diserahkan terdakwa kepada saksi FRANKY JULIANTO B sebanyak 11 (sebelas) lembar Bilyet Giro sebagai berikut :
 1. 1(satu) lembar BG Mandiri No : VL 678170, tanggal 16 januari 2021 Rp. 450.000.000,
 2. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678172, tanggal 14 januari 2021 Rp.

Hal. 35 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 450.000.000,-
3. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678171, tanggal 19 januari 2021 Rp. 452.677.000,-
 4. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678161, tanggal 21 januari 2021 Rp. 400.000.000,-
 5. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678162, tanggal 23 januari 2021 Rp. 418.724.000,-
 6. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678163, tanggal 26 januari 2021 Rp. 400.000.000,-
 7. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678164, tanggal 28 januari 2021 Rp. 400.000.000,-
 8. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678165, tanggal 01 januari 2021 Rp. 300.000.000,-
 9. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678166, tanggal 03 januari 2021 Rp. 400.000.000,-
 10. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678167, tanggal 05 februari 2021 Rp. 400.000.000,-
 11. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL678168 , tanggal 06 februari 2021 Rp. 400.000.000,-
- Bahwa selanjutnya ketika saksi FRANKY JULIANTO B akan mencairkan 11 (sebelas) Bilyet Giro (BG) tersebut bilyet gironya tidak bisa dicairkan / dikliringkan di Bank Multi Artha Sentosa dan saksi FRANKY JULIANTO B mendapatkan keterangan dari pihak Bank kalau rekening milik terdakwa tersebut telah ditutup dan ternyata setelah terdakwa ANDRI SANTOSA BIN SUGONDO (alm) menerima kiriman kertas dari saksi FRANKY JULIANTO B (Direktur utama PT. ARIO SAKTI PRANA) tersebut terdakwa sudah mempergunakan kertasnya sebagai bahan baku untuk memproduksi buku-buku di PT. LANI SANTOSO SETIABDI milik terdakwa dan selanjutnya buku yang diproduksi oleh PT. LANI SANTOSO SETIABDI sudah laku dijual kepada beberapa perusahaan namun uang hasil penjualan buku tulis yang sebelumnya menggunakan bahan baku Kertas dari PT INTERNATIONAL PAPERINDO yang telah dibayar dari pelanggan pembeli buku yang ditransfer melalui Bank Mandiri nomor 1380000907902 atas nama PT. LANI SANTOSO SETIABDI, yang seharusnya hasil penjualan buku tulis tersebut dipergunakan untuk membayar kertas kepada PT ARIO SAKTI PRANA namun karena terdakwa sengaja tidak berniat melakukan pembayaran kepada PT. INTERNATIONAL PAPERINDO, sehingga uang hasil penjualan buku tulis Merk EL terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya antara lain untuk membayar gaji para karyawan PT. LANI SANTOSO SETIABDI, untuk operasional PT. LANI SANTOSO SETIABDI dan untuk mengangsur hutang terdakwa di Bank

Hal. 36 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri KCP Solo Urip Sumoharjo dan sebagai akibat dari perbuatan terdakwa ANDRI SANTOSO BIN SUGONDO (alm) tersebut saksi FRANKY JULIANTO B (Direktur Utama PT ARIO SAKTI PRANA) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.4.471.401.000,- (empat milyar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus satu ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Keberatan/Eksepsinya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti permulaan berupa surat yang bermeterai cukup, yaitu berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Perdata Khusus Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 18/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg tanggal 23 Juni 2021, diberi tanda **bukti T- 1**;
2. Fotokopi dari fotokopi Formulir Pengajuan Klaim/Tagihan PT. INTERNATIONAL PAPERINDO kepada Tim Pengurus PT Lanisantoso Setiabdi, Andri Santoso dan Lani Haryati (Dalam PKPUS) tertanggal 12 Juli 2021, diberi tanda **bukti T- 2**;
3. Fotokopi dari fotokopi Formulir Pengajuan Klaim/Tagihan PT. ARIO SAKTI PRANA kepada Tim Pengurus PT Lanisantoso Setiabdi, Andri Santoso dan Lani Haryati (Dalam PKPUS) tertanggal 12 Juli 2021, diberi tanda **bukti T- 3**;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan Polda Jawa Tengah No.Pol : S.Pgl/1009/XI/2021/Ditreskrimsus tanggal 9 Nopember 2021 kepada ANDRI SANTOSO Bin SUGONDO (Alm) Direktur PT. LANI SANTOSO SETIABDI yang didalamnya terdapat kalimat yang menyebutkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/499/X/2021/SPKT/POLDA JAWA TENGAH tanggal 14 Oktober 2021, diberi tanda **bukti T- 4**;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nomor : 228/LAL-Pailit/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 dari Tim Kurator PT. Lanisantoso Setiabdi, Andri Santoso dan Lani Haryati (dalam pailit) kepada Bapak Didik Simon Cahyadi S, SH.,MH.,Sp.N selaku kuasa hukum Para Debitor Pailit PT. Lanisantoso Setiabdi, Andri Santoso dan Lani Haryati (dalam pailit) perihal : Tanggapan Atas Surat Dari Kantor Advokat dan Penasehat Hukum, diberi tanda **bukti T- 5**;

Hal. 37 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Pendapatnya, Penuntut Umum mengajukan bukti permulaan berupa surat yang bermeterai cukup, yaitu berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Penerimaan Aduan Direskrimsus Polda Jawa Tengah Nomor : STPA/235/IV/2021/Reskrimsus tanggal 26 April 2021, nama pelapor NADIA SETIADJI alamat Perum Pabrik Kertas Rt.01 Rw.03 Ds. Demaan Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus, terlapor : Sdr. ANDRI SANTOSO (direktur PT. LANI SANTOSO), diberi tanda **bukti T- 1**;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Direskrimsus Polda Jawa Tengah Nomor : B/1260/VIII/RES.5.1/2021/Reskrimsus tanggal 6 Agustus 2023 perihal : Pemberitahuan perkembangan proses penyelidikan, ditujukan kepada Sdri. NADIA SETYADJI di Kudus, diberi tanda **bukti T- 2**;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Terima Laporan Polisi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Jawa Tengah Nomor : STTLP/195/X/2021/JATENG/SPKT tanggal 14 Oktober 2021, nama pelapor NADIA SETYADJI Direktur PT. International Paperindo, alamat Perum Pabrik Kertas Rt.01 Rw.03 Ds. Demaan Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus dan FRANKY JULIANTO BUDHISEDJATI, Direktur PT. Ario Sakti Prana, alamat Jl. Jangli Raya No.10C Rt.03 Rw.04 Kel. Karanganyar Gunung, Kec. Candisari, Kota Semarang dan Terlapor ANDRI SANTOSO, diberi tanda **bukti T- 3**;
4. Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor : 20/PDT.G/2021/PN Kds tanggal 8 September 2021 antara PT. Lani Santoso Setiabudi (sebagai Penggugat) lawan PT. International Paperindo (sebagai Tergugat), diberi tanda **bukti T- 4**;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Pendapat Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt tanggal 27 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan / eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa **ANDRI SANTOSO bin SUGONDO (alm.)** tidak dapat diterima;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt atas nama Terdakwa **ANDRI SANTOSO bin SUGONDO (alm.)** dilanjutkan;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti pada persidangan berikutnya;

Hal. 38 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



4. Menetapkan biaya perkara ditangguhkan hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

A. Barang bukti kelompok I terdiri dari :

- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562376 tanggal 5 Desember 2020 nominal Rp. 498.000.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562377 tanggal 7 Desember 2020 nominal Rp. 497.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562378 tanggal 8 Desember 2020 nominal Rp. 496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IE 009267 tanggal 9 Desember 2020 nominal Rp. 289.000.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562379 tanggal 10 Desember 2020 nominal Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562380 tanggal 12 Desember 2020 nominal Rp. 494.000.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562381 tanggal 14 Desember 2020 nominal Rp. 493.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562382 tanggal 15 Desember 2020 nominal Rp. 491.000.000,- (empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah).
- 1 (satu) lembar cek asli No. IE 009268 tanggal 15 Desember 2020 nominal Rp. 202.667.000,- (dua ratus dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562383 tanggal 16 Desember 2020 nominal Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 3 Februari 2021 dan SKP tanggal 3 Februari 2021 dari Bank Mandiri Cab. Slamet Riyadi Solo.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562384 tanggal 17 Desember 2020 nominal Rp. 489.000.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562385 tanggal 18 Desember 2020 nominal Rp. 488.000.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562385 tanggal 18 Desember 2020 nominal Rp. 487.000.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.

Hal. 39 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562387 tanggal 22 Desember 2020 nominal Rp. 499.000.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562388 tanggal 23 Desember 2020 nominal Rp. 492.000.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562389 tanggal 24 Desember 2020 nominal Rp. 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562390 tanggal 26 Desember 2020 nominal Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562391 tanggal 28 Desember 2020 nominal Rp. 484.000.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 3 Februari 2021 dan SKP tanggal 3 Februari 2021 dari Bank Mandiri Cab. Slamet Riyadi Solo.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562392 tanggal 24 Desember 2020 nominal Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562393 tanggal 10 Januari 2021 nominal Rp. 481.000.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 3 Februari 2021 dan SKP tanggal 3 Februari 2021 dari Bank Mandiri Cab. Slamet Riyadi Solo.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562394 tanggal 12 Januari 2021 nominal Rp. 478.000.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562395 tanggal 14 Januari 2021 nominal Rp. 479.000.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562396 tanggal 15 Januari 2021 nominal Rp. 481.500.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562397 tanggal 16 Januari 2021 nominal Rp. 487.500.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562398 tanggal 17 Januari 2021 nominal Rp. 490.573.758,- (empat ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) bendel invoice asli tanggal 31 Januari 2020 s.d 27 April 2020 atas nama PT. LANI SANTOSO SETIABDI.
- 1 (satu) bendel print Delivery Note bulan Januari sampai dengan April 2020.
- 1 (satu) bendel print Sales Contact No. 001/AL/ I /2020/IP sampai dengan 010/AL/ III /2020/IP tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan 5 Maret 2020.
- 4 (empat) buah buku tulis merk AL yang di produksi PT. LANI SANTOSO SETIABDI.

Hal. 40 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Barang bukti kelompok II terdiri dari :

- 1 (satu) bendel nota asli dari PT. ARIO SAKTI PRANA kepada PT. LANI SANTOSO SETIABDI mulai tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678170, tanggal 16 januari 2021 Rp. 450.000.000,-.
- 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678172, tanggal 14 januari 2021 Rp. 450.000.000,-.
- 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678171, tanggal 19 januari 2021 Rp. 452.677.000,-.
- 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678161, tanggal 21 januari 2021 Rp. 400.000.000,-.
- 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678162, tanggal 23 januari 2021 Rp. 418.724.000,-.
- 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678163, tanggal 26 januari 2021 Rp. 400.000.000,-.
- 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678164, tanggal 28 januari 2021 Rp. 400.000.000,-.
- 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678165, tanggal 01 januari 2021 Rp. 300.000.000,-.
- 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678166, tanggal 03 januari 2021 Rp. 400.000.000,-.
- 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678167, tanggal 05 februari 2021 Rp. 400.000.000,-.
- 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL678168 , tanggal 06 februari 2021 Rp. 400.000.000,-.
- 1(satu) lembar PO Pesanan kertas dari PT. LANI SANTOSO SETIABDI No : 004/LSS/XII/2019, Kepada PT. ARIO SAKTI PRANA.

C. Barang bukti kelompok III terdiri dari :

- 1 (satu) bendel Aplikasi pembukaan Rekening Nomor : 1380000907902 atas nama PT. LANI SANTOSO SETIABDI.
- 1 (satu) bendel Rekening Koran nomor rekening : 1380000907902 atas nama PT. LANI SANTOSO SETIABDI.

D. Barang bukti kelompok IV terdiri dari :

- 1 (satu) bendel dokumen order buku dari PT. ADA PERKASA SAHITAGUNA ke PT. LANI SENTOSA SETIABDI periode tahun 2020.
- 1 (satu) bendel bukti transfer pembayaran buku dari PT. ADA PERKASA SAHITAGUNA ke PT. LANI SENTOSA SETIABDI.
- 1 (satu) bendel bukti barang datang dari PT. LANI SENTOSA SETIABDI ke PT. ADA PERKASA SAHITAGUNA .
- 1 (satu) bendel dokumen order buku dari PT. SEKARWANGI ADA PERKASA ke PT. LANI SENTOSA SETIABDI periode tahun 2020.
- 1 (satu) bendel bukti transfer pembayaran buku dari PT. SEKARWANGI ADA PERKASA ke PT. LANI SENTOSA SETIABDI.
- 1 (satu) bendel bukti barang datang dari PT. LANI SENTOSA SETIABDI ke PT. SEKARWANGI ADA PERKASA

E. Barang bukti kelompok V terdiri dari :

- 1 (satu) bendel dokumen jurnal penjualan PT. LANI SANTOSO SETIABDI periode februari tahun 2020.
- 1 (satu) lembar rekapan pembayaran dari PT. LANI SANTOSO SETIABDI kepada PT. INTERNATIONAL PAPERINDO periode 31 januari 2020 sampai 25 April 2020

Hal. 41 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



F. Barang bukti kelompok VI terdiri dari :

- 1 (satu) bendel Akta No. 23 Perjanjian kredit modal kerja No. 138.00/018/PK-KMK/2010, tanggal 12 Agustus 2010.
- 1 (satu) bendel Akta No. 24 Perjanjian kredit modal kerja No. 138.00/001/PK-KMK-Fixed LOAN/2010, tanggal 12 Agustus 2010.
- 1 (satu) bendel Akta No. 41 Perjanjian kredit Investasi No. CDO.SLO/0009/KI/2015, tanggal 12 Agustus 2015.

G. Barang bukti kelompok VII terdiri dari :

- 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 65 gram x 86 cm tanggal 31 Januari 2020 s/d 3 Februari 2020 dari PT. INTERNATIONAL PAPERINDO.
- 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 65 gram x 86 cm tanggal 11 Februari 2020 s/d 6 Maret 2020 dari PT. INTERNATIONAL PAPERINDO.
- 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 65 gram x 76 cm tanggal 18 April 2020 s/d 21 April 2020 dari PT. INTERNATIONAL PAPERINDO.
- 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 65 gram x 73 cm tanggal 11 Februari 2020 s/d 17 Februari 2020 dari PT. INTERNATIONAL PAPERINDO.
- 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 65 gram x 76 cm tanggal 17 Februari 2020 dari PT. INTERNATIONAL PAPERINDO.
 - 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 60 gram x 89 cm tanggal 10 Februari 2020 s/d 17 Februari 2020 dari PT. INTERNATIONAL PAPERINDO.
- 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 210 gram x 66 cm tanggal 12 Maret 2020.
- 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 65 gram x 100 cm tanggal 17 April 2020 dari PT. INTERNATIONAL PAPERINDO.
- 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 65 gram x 86 cm tanggal 24 Maret 2020 dari PT. INTERNATIONAL PAPERINDO.
- 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 210 gram x 101 cm tanggal 13 Maret 2020 dari PT. INTERNATIONAL PAPERINDO.
- 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 200 gram x 101 cm tanggal 20 Februari 2020.
- 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 200 gram x 85 cm tanggal 20 Februari 2020 dari PT. INTERNATIONAL PAPERINDO.
- 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 210 gram x 79 cm x 109 cm tanggal 6 Maret 2020 dari PT. INTERNATIONAL PAPERINDO.
- 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 65 gram x 85 cm tanggal 17 April 2020 s/d 21 April 2020 dari PT. INTERNATIONAL PAPERINDO.
- 1 (satu) bendel surat pemesanan kertas dari PT. LANI SANTOSO SETIABDI ke PT. INTERNATIONAL PAPERINDO tahun 2020.
- 2 (bendel) surat jalan pengiriman kertas dari PT. ARIO SAKTI PRANA tanggal 24 Februari 2020 s/d 4 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : NADIA SETYADJI binti WIBIJANTO SETYADJI;

Hal. 42 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Direktur PT. INTERNATIONAL PAPERINDO sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. INTERNATIONAL PAPERINDO bergerak di bidang distributor kertas dari pabrik kertas PT. INDAH KIAT milik PT. SINAR MAS GROUP;
- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini yaitu masalah Terdakwa pesan kertas di PT. INTERNATIONAL PAPERINDO, Terdakwa membayar dengan cek kosong, setelah disomasi sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa tetap tidak membayar/memenuhi kewajibannya;
- Bahwa setahu saksi yang menerima langsung orderan kertas dari PT. LANI SANTOSO SETIABDI adalah Pak LUGITO sebagai Komisaris PT. INTERNATIONAL PAPERINDO, setelah mendapat order kemudian Komisaris melaporkan jenis dan jumlah orderan ke Direktur;
- Bahwa saksi tidak pernah komunikasi dengan Terdakwa, hanya tahu nama dan jabatan Terdakwa sebagai Direktur PT. LANI SANTOSO SETIABDI yang bergerak di bidang percetakan buku;
- Bahwa seingat saksi, awal Tahun 2020 Terdakwa (PT. LANI SANTOSO SETIABDI) pesan kertas ke perusahaan saksi (PT. INTERNATIONAL PAPERINDO) berupa kertas HVS paper plus, HVS Appolo, Kertas Ivori, HVS NBA dan HVS SAVVI untuk bahan baku pembuatan buku tulis;
- Bahwa setiap ada order / PO (*Purchase Order*) saksi membuat SC (*Sales Contract*) berupa dokumen/surat persetujuan antara penjual dan pembeli yang berisi perihal syarat-syarat pembayaran, harga, jenis barang, jumlah, tanggal pengiriman, alamat penerima;
- Bahwa selanjutnya SC saksi pegang sebagai kesanggupan saksi setuju mengirim barang dan konsumen setuju membeli barang, SC setelah saksi tanda tangani kemudian saksi serahkan ke Pak LUGITO (Komisaris) untuk minta tanda tangan pemesan, setelah itu SC kembali ke saksi, kemudian saksi kirim barang dengan surat pengiriman barang disertai Surat Jalan;
- Bahwa setelah barang diterima, saksi mendapat tembusan, karena system sudah online saksi bisa *download* tanda terima barang, lalu saksi membuat Invoice/tagihan, setelah saksi tanda tangan, invoice dikirim melalui pos;
- Bahwa setelah invoice dikirim melalui pos, saksi memberikan rekap tagihan kepada Pak LUGITO, selanjutnya Pak LUGITO ke Terdakwa (PT. LANI SANTOSO SETIABDI) untuk mengambil cek, setelah itu cek diserahkan ke saksi;
- Bahwa saksi membuat invoice ada yang langsung saat barang dikirim, ada juga yang beberapa pengiriman kemudian direkap baru dibuatkan invoice;

Hal. 43 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini, saksi menerima dari Pak LUGITO sebanyak 25 lembar cek, saksi mencairkan 21 lembar cek ke Bank Mandiri Cabang Kudus, akan tetapi ditolak oleh bank dengan alasan rekening ditutup, sedangkan yang 4 lembar cek saksi tidak mencairkan dengan asumsi juga akan ditolak oleh bank;
- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening PT. LANI SANTOSO SETIABDI dari bank Mandiri KCP Urip Sumoharjo Solo;
- Bahwa seingat saksi, cek yang tidak bisa dicairkan tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan 25 April 2020;
- Bahwa saksi (PT. INTERNATIONAL PAPERINDO) melakukan penagihan ke Terdakwa (PT. LANI SANTOSO SETIABDI) dimulai tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan 25 April 2020 keseluruhan berjumlah **Rp11.733.240.758,00** dengan rincian 25 cek riil sebesar Rp11.241.573.758,00 dan bunga pembayaran Rp491.667.000,00;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke Polda Jawa Tengah pada tanggal 26 April 2021;
- Bahwa saat cek jatuh tempo, saksi memberitahukan kepada Pak LUGITO, selanjutnya Pak LUGITO menginformasikan ke Terdakwa (PT. LANI SANTOSO SETIABDI) dan dari Terdakwa yang mengatakan "*jangan dicairkan dulu belum ada dananya*";
- Bahwa oleh karena sudah jatuh tempo dan belum ada dananya, Terdakwa lalu memberikan cek pengganti, setiap cek ada masa berlaku 60 hari, sebelum lewat masa berlakunya Pak LUGITO menghubungi Terdakwa, tetapi setiap menghubungi Terdakwa susah, dan saat saksi mencairkan cek, ternyata tidak ada dananya;
- Bahwa seingat saksi, antara PT. INTERNATIONAL PAPERINDO dengan PT. LANI SANTOSO SETIABDI sejak tahun 2014 kerja sama dalam bentuk jual beli saja, PT. INTERNATIONAL PAPERINDO sebagai penjual dan PT. LANI SANTOSO SETIABDI sebagai pembeli;
- Bahwa seingat saksi, untuk pengiriman barang antara tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan 25 April 2020 untuk tagihan sebesar Rp12.874.932.100,00 sudah ada pembayaran sebesar Rp2.822.400.000,00;
- Bahwa untuk pembayaran tanggal 5 Maret 2020, 25 Juni 2020, 26 Juni 2020, 3 Juli 2020, 7 Juli 2020, 11 Juli 2020 dan 13 Juli 2020 total sebesar Rp2.822.400.000,00 merupakan pembayaran untuk pengurangan

Hal. 44 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.874.932.100,00 bukan bunga, pembayaran Rp2.822.400.000,00 mengurangi pokok hutang;

- Bahwa bunga sebesar 1,25 % ditentukan oleh customer, bunga ditentukan sendiri oleh customer yang telat membayar;
- Bahwa saksi tidak tahu putusan PKPU tanggal 23 Juni 2021 dan saksi juga tidak tahu kalau tanggal 17 Maret 2022 PT. LANI SANTOSO SETIABDI dinyatakan pailit;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh kurator;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa mengenai pembayaran bunga bukan ditentukan oleh customer (PT. LANI SANTOSO SETIABDI) tetapi ditentukan oleh PT. INTERNATIONAL PAPERINDO dalam hal ini Pak LUGITO sebesar 1,25 % sejak adanya Covid, sebelumnya bunga sebesar 1,5 %;

Menimbang, bahwa untuk mengkonfrontir terhadap keterangan **saksi 1: Nadia Setyadi** tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan Tambahan Bukti Surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Cek dari PT. Lani Santoso Setiabdi kepada PT. International Paperindo tanggal 29 April 2020 ditanda tangani Hendro, diberi tanda bukti **T- 6**;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Rekening Koran bank Mandiri periode 01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 terdapat transfer pembayaran bunga Rp27.000.000,00 ke PT. International Paperindo tanggal 06 Mei 2020, diberi tanda bukti **T- 7**;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Cek dari PT. Lani Santoso Setiabdi kepada PT. International Paperindo tanggal 31 Maret 2020 ditanda tangani Hendro, diberi tanda bukti **T- 8**;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Rekening Koran bank Mandiri periode 01 April 2020 s/d 30 April 2020 terdapat transfer pembayaran bunga Rp5.209.145,00 ke PT. International Paperindo tanggal 06 April 2020, diberi tanda bukti **T- 9**;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Rekening Koran bank Mandiri periode 01 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020 terdapat transfer pembayaran bunga Rp39.573.027,00 ke PT. International Paperindo tanggal 27 Maret 2020, diberi tanda bukti **T- 10**;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Rekening Koran bank Mandiri periode 01 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 terdapat transfer pembayaran bunga

Hal. 45 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp16.190.400,00 ke PT. International Paperindo tanggal 15 Mei 2020, diberi tanda bukti **T- 11**;

7. Fotokopi dari fotokopi Daftar Pembayaran Hutang Pokok dan Bunga PT. Ario Sakti Sarana tahun 2020 periode tanggal 26 Februari 2020 s/d tanggal 2 Maret 2020 terdapat Pembayaran Pokok Rp1.300.000.000,00 dan Rp450.000.000,00 dan Pembayaran Bunga Rp127.240.000,00. diberi tanda bukti **T- 12**;
8. Fotokopi dari fotokopi Rekening Koran bank Mandiri periode 01 Oktober 2020 s/d 31 Oktober 2020 terdapat transfer pembayaran bunga Rp127.240.000,00 ke Franky Julianto Budhi Sedjati tanggal 20 Oktober 2020, diberi tanda bukti **T- 13**;
9. Fotokopi dari fotokopi Daftar Tagihan Bilyet Giro PT Ario Sakti Prana dengan total tagihan Rp127.239.149,87, diberi tanda bukti **T- 14**;
10. Fotokopi dari fotokopi Rekening Koran bank Mandiri periode 01 Oktober 2020 s/d 31 Oktober 2020 terdapat Transfer Pembayaran Hutang Pokok Rp450.000.000,00 ke PT Ario Sakti Prana tanggal 1 Oktober 2020, diberi tanda bukti **T- 15**;
11. Fotokopi dari fotokopi Rekening Koran bank Mandiri periode 01 September 2020 s/d 30 September 2020 terdapat Transfer Pembayaran Hutang Pokok ke PT Ario Sakti Prana sebesar Rp1.300.000.000,00 tanggal 16 September 2020, diberi tanda bukti **T- 16**;
12. Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Perdata Khusus Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 8/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg tanggal 17 Maret 2022 Junto Nomor : 18/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg tanggal 23 Juni 2021, diberi tanda bukti **T- 17**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, **saksi 1: Nadia Setyadi** menerangkan sebagai berikut:

- Pada tanggal 29 April 2020 ada pembayaran bunga Rp27.000.000,00 ada kesesuaian dengan bukti **T- 6**;
- Pada tanggal 31 Maret 2020 ada pembayaran bunga Rp5.209.145,00 ada kesesuaian dengan bukti **T- 8**;
- Pada tanggal 27 Maret 2020 (di data saksi tanggal 25 Maret 2020) ada pembayaran bunga Rp39.573.027,00 ada kesesuaian dengan bukti **T- 10**;;
- Dari 3 (tiga) bukti surat Pembayaran Bunga yang diajukan Terdakwa, saksi NADIA menyatakan pembayaran bunga benar ada;
- Dari 8 (delapan) transaksi yang diperlihatkan oleh Terdakwa, setelah dikonfirmasi oleh saksi NADIA yang ada kesesuaian hanya 3 (tiga)

Hal. 46 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi sebagaimana bukti **T- 6, T- 8 & T- 10**, sedangkan 5 (lima) transaksi yang lain tidak ditemukan di PT. International Paperindo;

Saksi 2: LUGITO bin TANTO SUTIKNO (*alm.*);

- Bahwa saksi adalah sebagai Komisaris Utama PT. INTERNATIONAL PAPERINDO yang mempunyai tugas utama melihat perusahaan berjalan dengan baik dan memberi saran kepada Direktur mengenai jalannya perusahaan;
- Bahwa PT. INTERNATIONAL PAPERINDO bergerak dibidang distributor kertas dari Sinar Mas Grup;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa (PT. LANI SANTOSO SETIABDI) sebagai customer PT. INTERNATIONAL PAPERINDO sejak tahun 2015/2016;
- Bahwa saksi tahu, Terdakwa (PT. LANI SANTOSO SETIABDI) bergerak di bidang usaha buku tulis;
- Bahwa seingat saksi, awal kasus ini order akhir tahun 2019 seperti biasanya barang terkirim sekitar 1 (satu) bulan setelah order yaitu Januari tahun 2020;
- Bahwa mekanisme pengiriman barang mulai order sampai pengeluaran barang dalam perkara ini yaitu saksi datang ke kantor Terdakwa PT. LANI SANTOSO SETIABDI di Solo, setelah Terdakwa order, saksi mencatat lalu disampaikan ke Direktur (PT. INTERNATIONAL PAPERINDO), setelah itu oleh Direktur dibuatkan *Sales Contract (SC)*, selanjutnya SC dikirim ke SINAR MAS GROUP kemudian barang dikirim oleh SINAR MAS GROUP / PT. INDAH KIAT langsung ke PT. LANI SANTOSO SETIABDI di Solo;
- Bahwa untuk pembayaran/pencairan pembayaran dilakukan oleh Direktur;
- Bahwa dalam perkara ini saksi tahu kalau cek tidak bisa dicairkan sehari sebelum cek jatuh tempo, saat itu Terdakwa telepon ke saksi mengatakan "*tolong cek jangan dicairkan tidak ada duitnya*", saksi lalu ke Solo menemui Terdakwa untuk mengambil cek pengganti;
- Bahwa untuk setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 1,25 % per bulan;
- Bahwa besarnya bunga ditentukan bersama antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi jumlah nominal dari cek yang tidak dapat dicairkan pihak bank mengatakan "*rekening tutup*", hingga menjadi kasus ini sebesar **Rp11.733.240.758,00** termasuk kompensasi bunga;
- Bahwa setelah diketahui cek kosong, saat cek mau jatuh tempo, saksi menghubungi Terdakwa tetapi menghindar sampai tidak bisa dihubungi,

Hal. 47 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lalu melakukan somasi tanggal 8 Maret 2021 dan tanggal 16 Maret 2021 tetap tidak ada tanggapan;

- Bahwa saksi digugat oleh Terdakwa di PN Kudus dan sudah diputus tanggal 8 September 2021, namun saksi lupa digugat tentang apa, karena diserahkan kepada kuasa hukumnya;
- Bahwa seingat saksi dari Terdakwa ada 25 lembar cek, 21 lembar cek dicairkan oleh Direktur tetapi tidak bisa dicairkan, sedangkan yang 4 lembar cek belum dicairkan dengan asumsi kosong juga;
- Bahwa setelah diketahui ternyata cek kosong, pada tanggal 26 April 2021 Direktur lapor ke Polda Jawa Tengah;
- Bahwa setiap pengunduran cek Terdakwa mengatakan akan memberikan kompensasi bunga dan mengenai besarnya bunga dirunding bersama;
- Bahwa setiap penggantian cek yang mundur selalu 2 lembar, masing-masing untuk pokok dan bunga;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa saat memberikan cek sudah tahu kalau saldo kosong, makanya Terdakwa memberi tahu jangan dicairkan dulu;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai ada atau tidaknya dana dalam cek dan Terdakwa meyakinkan "ada";
- Bahwa total kerugian saksi (PT. INTERNATIONAL PAPERINDO) dari 25 lembar cek yang tidak dapat dicairkan yaitu sebesar Rp11.733.240.758,00;
- Bahwa kerugian tersebut adalah murni kerugian PT. INTERNATIONAL PAPERINDO, karena system pembayarannya yaitu setelah ada pemberitahuan dari SINAR MAS GROUP / PT. INDAH KIAT barang siap kirim, saksi membayar terlebih dahulu, baru barang dikirim, dalam perkara ini barang langsung dikirim oleh SINAR MAS GROUP / PT. INDAH KIAT ke Terdakwa (PT. LANI SANTOSO SETIABDI);
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 2 tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa mengenai pembayaran bunga yang menentukan bunga bukan Terdakwa tetapi bunga yang menentukan dari saksi;

**Saksi 3: FRANKY JULIANTO B bin ALEXANDER GUNAWAN
BUDHISEDJATI (alm.);**

- Bahwa saksi adalah sebagai Direktur Utama PT. ARIO SAKTI PRANA yang bergerak di bidang perdagangan kertas;
- Bahwa PT. ARIO SAKTI PRANA bergerak dibidang kertas;

Hal. 48 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena PT. LANI SANTOSO SETIABDI adalah sebagai customer PT. ARIO SAKTI PRANA;
- Bahwa seingat saksi pembayaran dengan giro yang dilakukan oleh Terdakwa mulai bermasalah sekitar akhir tahun 2020;
- Bahwa giro dari Terdakwa yaitu giro dari bank Mandiri ke rekening giro bank Multi Artha Sentosa (MAS) tetapi keterangan dari bank MAS "*rekening telah ditutup*";
- Bahwa saksi (PT. ARIO SAKTI PRANA) mengalami kerugian sebesar **Rp4.471.401.200,00**;
- Bahwa perjanjian bisnis antara saksi dengan Terdakwa hanya atas dasar pesanan barang PO (*Purchase Order*), perjanjian lain tidak ada, hanya atas kepercayaan saja;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 11 bilyet giro (**BG**) dimana saat giro mau dicairkan dana tidak ada, kemudian tanggal giro dirubah/dimundurkan oleh Terdakwa yang datang ke kantor saksi;
- Bahwa setahu saksi, giro boleh dicoret maksimal 2 coretan, yang penting tidak lebih 3 coretan dan ditanda tangani;
- Bahwa 2 Bilyet Giro yang di klirinkan ditolak bank / tidak bisa dicairkan dan bank mengatakan bahwa rekening tutup, oleh karena rekening tutup maka BG yang 9 (sembilan) diasumsikan juga tidak bisa diklirinkan karena keterangan dari bank rekening sudah tutup;
- Bahwa seingat saksi, berkaitan dengan 11 BG yang saat mau diklirinkan tidak ada dananya, Terdakwa pernah berkirim surat kalau giro tidak dimundurkan lagi, tetapi kenyataannya tidak bisa dicairkan lagi;
- Bahwa seingat saksi, pada tanggal 14 Oktober 2021 saksi bersama dengan bu NADIA melaporkan Terdakwa ke Polda Jawa Tengah, untuk laporan yang tanggal 26 April 2021 saksi hanya mendampingi bu NADIA di Polda Jawa Tengah;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa pernah menjanjikan akan membayar setelah menjual mesin;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa sudah dinyatakan pailit;
- Bahwa saksi mendapat kompensasi atas keterlambatan 2 % tiap mundur 1 bulan, kalau mundur 2 bulan menjadi 4 %;
- Bahwa untuk 11 BG yang belum dibayar merupakan tagihan utang pokok, tidak ada bunganya;
- Bahwa dari 11 BG yang tidak bisa dicairkan, Terdakwa menjanjikan bunga 2 % tetapi sampai dengan sekarang tidak dibayar, jumlah bunga yang

Hal. 49 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya dibayar oleh Terdakwa dari 11 BG tersebut sebesar Rp128.000.000,00;

- Bahwa PT. ARIO SAKTI PRANA adalah distributor dari PT RIAU ANDALAN KERTAS;
- Bahwa cara pengirimannya yaitu setelah barang yang dipesan oleh Terdakwa sudah siap, saksi mendapat informasi dan saksi langsung membayar kepada PT. RIAU ANDALAN KERTAS dan selanjutnya PT. RIAU ANDALAN KERTAS langsung mengirim barang ke Terdakwa (PT LANI SANTOSO SETIABDI), sedangkan saksi mendapat tembusan dari PT. RIAU ANDALAN KERTAS;
- Bahwa saksi mengenal bukti surat Terdakwa, yaitu **T- 14** (*diperlihatkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa*), benar saksi pernah mengirim surat tersebut ke Terdakwa, saksi hutang di bank Multi Artha Sentosa, giro yang berasal dari Terdakwa saksi jaminkan ke bank Multi Artha Sentosa untuk mendapatkan kredit dengan bunga 2 % itu namanya Fasilitas Diskonto, hal itu saksi lakukan agar Terdakwa takut dan membayar fasilitas diskonto milik saksi yang dijamin ke bank Multi Artha Sentosa;
- Bahwa saksi mengenal bukti surat Terdakwa, yaitu **T- 13** (*diperlihatkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa*), benar itu bukti pembayaran bunga, tetapi tidak mengurangi hutang pokoknya yaitu sebesar Rp4.471.401.200,00;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 3 tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa mengenai besaran bunga 2 % bukan ditentukan oleh customer/Terdakwa (PT. LANI SANTOSO SETIABDI) tetapi ditentukan oleh saksi (PT. ARIO SAKTI PRANA);

Saksi 4: DESSY CHRISNAWATI binti CHRISTIANTO HERIANTO;

- Bahwa saksi sebagai Administrasi keuangan PT. ARIO SAKTI PRANA;
- Bahwa PT. ARIO SAKTI PRANA PRANA bergerak di bidang perdagangan kertas;
- Bahwa saksi mempunyai tugas menerima pencatatan pelunasan dan mensortir nota tagihan yang masuk selanjutnya diserahkan ke sales untuk penagihan langsung;
- Bahwa untuk nota tagihan yang mengeluarkan bagian keuangan, sedangkan catatan order yang mengeluarkan bagian penjualan;
- Bahwa surat jalan dan nota asli dibawa ke PT. LANI SANTOSO SETIABDI, bukti bendel nota tagihan dibuat oleh bagian penjualan ada 4 rangkap dan

Hal. 50 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 4 rangkap tersebut bagian keuangan tidak terima kertas tembusan hanya mencatat saja, uang yang terima langsung Direktur;

- Bahwa berkaitan dalam perkara ini, berdasarkan data keuangan, PT. ARIO SAKTI PRANA PRANA mengalami kerugian sebesar Rp4.471.401.200,00, kerugian ini murni harga barang yang belum dibayar;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 11 lembar Bilyet Giro (BG) termasuk yang distempel dan saksi tahu bahwa itu BG yang tidak bisa dikliringkan;
- Bahwa saksi membenarkan BAP angka 24, yaitu Ya, benar dalam melakukan pembayaran Terdakwa menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri KCP Urip Sumoharjo Solo dengan nomor rekening 1380000907902 atas nama PT. LANI SANTOSO SETIABDI dan ditolak Bank Multi Artha Sentosa Semarang dengan alasan rekening tutup;
- Bahwa setahu saksi yang menandatangani BG adalah Terdakwa, akan tetapi mengenai pencoretannya, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu (BAP angka 30) pesanan PT. ARIO SAKTI PRANA kepada PT. RIAU ANDALAN KERTAS sudah dibayar lunas;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau untuk keterlambatan pembayaran ada bunga 2 %;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau PT. ARIO SAKTI PRANA mengajukan tagihan ke PKPU;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 4 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 5: DEWI ANGGRAINI binti TAUFIK HIDAYAT (alm.);

- Bahwa saksi adalah sebagai Brand Manager Bank Mandiri KCP Solo Urip Sumoharjo sejak tanggal 1 Oktober 2021 s/d sekarang;
- Bahwa tugas pokok saksi yaitu memastikan operasional perusahaan berjalan lancar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun PT. LANI SANTOSO SETIABDI;
- Bahwa berkaitan dengan perkara ini, berdasarkan dokumen/data administrasi di Bank Mandiri KCP Solo Urip Sumoharjo kejadiannya terjadi tahun 2020 sebelum saksi menjabat Branch Manager Bank Mandiri KCP Solo Urip Sumoharjo;
- Bahwa sejak menjabat Branch Manager Bank Mandiri KCP Solo Urip Sumoharjo, saksi tidak pernah mendengar ataupun mengetahui adanya

Hal. 51 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi PT. LANI SANTOSO SETIABDI di Bank Mandiri KCP Solo Urip Sumoharjo;

- Bahwa berdasarkan dokumen/data administrasi yang ada, PT. LANI SANTOSO SETIABDI di Bank Mandiri KCP Solo Urip Sumoharjo membuka rekening pada tanggal 25 Agustus 2015 dengan nomor rekening 1380000907902 atas nama PT. LANI SANTOSO SETIABDI dengan jenis rekening giro
- Bahwa penutupan rekening pada **tanggal 4 Desember 2020**, namun saksi tidak tahu alasan penutupannya karena data komputer tidak ada atau tertutup oleh sistem;
- Bahwa setahu saksi, untuk penutupan rekening ada dua, atas permohonan nasabah dan by sistem karena cek kosong;
- Bahwa secara umum apabila rekening sudah ditutup nasabah tidak boleh transaksi apapun, demikian juga apabila rekening sudah ditutup secara sistem nasabah tidak bisa melakukan transaksi apapun;
- Bahwa BG bisa dicoret apabila dikoreksi dengan ditandatangani disamping yang dikoreksi dan ditandatangani sama dengan tangantangan yang dibawah;
- Bahwa Pencoretan BG boleh dilakukan dimanapun tanpa harus di depan petugas bank, yang penting saat transaksi atau pencairan, data-data sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 5 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 6: GASALI RAHMAWAN bin NURKAM MASYKUR (alm.);

- Bahwa saksi sebagai Branch Operational Manager Bank Mandiri Cabang Kudus sejak bulan Juni 2020 s/d sekarang;;
- Bahwa setahu saksi, kalau rekening ditutup atas permintaan nasabah, buku cek ditarik bank, kalau rekening ditutup by system, saksi tidak tahu prosedurnya / belum ada SOP nya;
- Bahwa berdasarkan dokumen/data administrasi yang ada, pada tanggal 2 Maret 2021 ada pencairan cek atas nama PT LANI SANTOSO SETIABDI ke Bank Mandiri Cabang Kudus, nomor rekening 1380000907902 dan **ditolak Bank**;
- Bahwa ada 18 lembar cek yang ada penolakan dari Bank Mandiri Cabang Kudus dengan alasan rekening ditutup;

Hal. 52 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencoretan cek boleh dilakukan maksimal 3 kali asal ditanda tangani ditempat yang dicoret dan bisa dilakukan dimana saja tidak harus di depan petugas bank;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 6 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 7: RABIN SETIAWAN bin BUDI LEKSONO (alm.);

- Bahwa saksi adalah sebagai admin PT ADA PERKASA SAHITNAGUNA yang mempunyai tugas mengurus hutang dan logistik;
- Bahwa PT ADA PERKASA SAHITNAGUNA bergerak di bidang usaha supermarket;
- Bahwa saksi tahu perusahaan milik Terdakwa, yaitu PT LANI SANTOSO SETIABDI sebagai penyalur buku;
- Bahwa saksi tahu, PT. ADA PERKASA SAHITNAGUNA sering membeli buku dari PT LANI SANTOSO SETIABDI dengan system pembayaran bayar dulu agar dapat harga murah dan barang sudah datang dulu sebelum *back to school*;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah PT LANI SANTOSO SETIABDI dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tahu PT LANI SANTOSO SETIABDI dipailitkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 7 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 8: ISMAIL RIDHO, SP. bin MUHAMMAD ALI (alm.);

- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri Kantor Pusat Jakarta sebagai Decentralized Compliance & Operational Risk (**DCOR**) Lead unit Senior Operational Risk (**SOR**) Wholesale Banking;
- Bahwa saksi mempunyai tugas mengimplementasikan kerangka kerja operasional sesuai rumusan manajemen resiko operasional;
- Bahwa sebelumnya saksi sebagai analis kredit di Bank Mandiri sejak Maret 2018 s/d April 2022;
- Bahwa pada saat saksi sebagai analis kredit di Bank Mandiri, PT LANI SANTOSO SETIABDI adalah nasabah Bank Mandiri di Solo yang kemudian dialihkan di Bank Mandiri Jakarta;
- Bahwa PT LANI SANTOSO SETIABDI bergerak dibidang produksi buku tulis;

Hal. 53 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi jumlah kredit PT LANI SANTOSO SETIABDI sekitar Rp150.000.000.000,00 (*seratus milyar rupiah*) dan jaminannya berupa *non fixed asset* dan *fixed asset* untuk *non fixed asset* berupa barang produksi dan piutang perusahaan sedangkan untuk *fixed asset* berupa sertifikat;
- Bahwa PT LANI SANTOSO SETIABDI pada tahun 2018 saat saksi terima pengalihan dari Bank Mandiri Solo masih lancar, tahun 2020 ada Covid ada pengaruh ke PT LANI SANTOSO SETIABDI pembayaran mulai tersendat kemudian ada restrukturisasi sekitar Maret 2020;
- Bahwa setelah dilakukan restrukturisasi *cash flow* / perputaran uangnya tetap tidak kuat sampai dengan Maret 2021 selanjutnya PT LANI SANTOSO SETIABDI sudah tidak bisa bayar akhirnya kita pindah ke bagian yang menangani kredit bermasalah;
- Bahwa pada saat di BAP penyidik, saksi tahu PT LANI SANTOSO SETIABDI pailit;
- Bahwa sepanjang pengetahuan saksi kredit diatas Rp100.000.000.000,00 diambil alih pusat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 8 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 9: BENGAWAN TEDJO HANDOYO bin MAHDI (*alm.*) tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut, maka dengan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum lalu membacakan keterangan saksi 9 yang telah diberikan dihadapan Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 9: BENGAWAN TEDJO HANDOYO bin MAHDI (*alm.*) (BAP Penyidik tanggal 28 Desember 2021);

- Bahwa saksi sejak tahun 2012 bekerja di CV. BENGAWAN MULTI TRADING Surakarta sebagai HRD sampai dengan sekarang dengan alamat kantor di Jl. Kapten Piere Tendean 207 Nusukan Banjarsari Surakarta;
- Bahwa tugas saksi adalah mengurus dibagian kepegawaian dan umum atau pengelolaan sumber daya manusia dan tugasnya yang dipertanggungjawabkan kepada Direksi;
- Bahwa setahu saksi pemilik dari CV. BENGAWAN MULTI TRADING Surakarta adalah Sdr. OEI HENDARTO PRASETYO;
- Bahwa CV. BENGAWAN MULTI TRADING bergerak dibidang penjualan ritel;

Hal. 54 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. BENGAWAN MULTI TRADING mempunyai hubungan kerjasama dengan PT. LANI SANTOSO SETIABDI;
- Bahwa sesuai dengan bukti order berupa Surat Jalan Pembelian produk yang dibeli dari PT. LANI SANTOSO SETIABDI adalah berupa buku tulis;
- Bahwa cara order CV. BENGAWAN MULTI TRADING yaitu dengan membuat order berupa surat jalan pembelian kemudian setelah barang dikirim sesuai permintaan setelah itu barang diterima maka dalam jangka waktu 1 bulan baru dilakukan pembayaran;
- Bahwa sistem pengirim dari pihak PT. LANI SANTOSO SETIABDI yang melakukan pengiriman;
- Bahwa sistem pembayaran secara tranfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1380000907902 atas nama PT. LANI SANTOSO SETIABDI;
- Bahwa untuk harga buku tulis sesuai dengan data penerimaan barang sebanyak Rp. 3.513.960,- (*tiga juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*);
- Bahwa CV. BENGAWAN MULTI TRADING Surakarta hanya melakukan pembelian pada tanggal 13 Februari 2020 dan buku dikirim pada di tanggal 13 Februari 2020 juga;
- Bahwa sesuai bukti bayar CV. BENGAWAN MULTI TRADING melakukan pembayaran pada tanggal 17 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 9 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi 10: UNGGUL PRAKOSO, SE bin IMAM SUKIMIN (*alm.*) tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut, Penuntut Umum mohon untuk diperkenankan membacakan keterangan saksi 10 yang telah diberikan dihadapan Penyidik, akan tetapi Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan karena saksi UNGGUL PRAKOSO, SE Bin IMAM SUKIMIN (*Alm*) yang menangani kredit atau jaminan dari Terdakwa sementara dalam BAP penyidik, saksi tidak menjelaskan hal tersebut dan saksi tidak menjelaskan masalah pailit, jaminan kredit Terdakwa ada di bank Mandiri dan saksi UNGGUL PRAKOSO, SE Bin IMAM SUKIMIN (*Alm*) juga ikut dalam Kreditur Konkuren;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, keberatan tersebut dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk

Hal. 55 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan keterangan saksi 10 yang telah diberikan dihadapan Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 10: UNGGUL PRAKOSO, SE bin IMAM SUKIMIN (alm.) (BAP Penyidik tanggal 6 Desember 2022);

- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri sejak 1998 menjabat sebagai Head SAM 3 Group yang berkantor di Plaza Mandiri Jl. Jend Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta;
- Bahwa tugas saksi adalah mengelola kredit bermasalah dan melakukan upaya-upaya penagihan kredit nasabah bermasalah Bank Mandiri;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun pernah melakukan pembicaraan melalui *Vicon* dalam rangka menyampaikan diskusi proposal Skema Homologasi;
- Bahwa dengan adanya gugatan PKPU yang diajukan debitur yaitu PT LANI SANTOSO SETIABDI, karena diterima PKPUnya oleh pihak Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sehingga pihak Bank Mandiri mengadakan *Vicon* dengan Sdr ANDRI SANTOSO (Terdakwa) untuk membicarakan proposal skema Homologasi;
- Bahwa Sdr ANDRI SANTOSO bukan merupakan debitur namun PT LANI SANTOSO SETIABDI yang tercatat sebagai debitur di PT Bank Mandiri atas pinjaman kredit modal kerja dan kredit investasi;
- Bahwa Sdr ANDRI SANTOSO sebagai direktur PT LANI SANTOSO SETIABDI;
- Bahwa sejak tahun 2010 berdasarkan dokumen perjanjian kredit antara PT LANI SANTOSO SETIABDI dengan PT Bank Mandiri unit kerja Comercial Banking Center Solo Jl. Slamet Riyadi No.16 Solo;
- Bahwa benar untuk skema pembayaran atas pinjaman kredit modal kerja dan kredit investasi dilakukan secara auto debet dari rekening Bank Mandiri atas nama PT LANI SANTOSO SETIABDI nomor rekening 1380000907902 ke rekening pinjaman 138-01-01636830, 138-01-00955330, 138-01-00955322, 138-01-00786941 dan 138-01-00205579;
- Bahwa setahu saksi untuk rekening pinjaman Modal Kerja proses pencairannya menggunakan Cek dan Bilyet Giro;
- Bahwa status rekening pinjaman 138-01-01636830, 138-01-00955330, 138-01-00955322, 138-01-00786941 dan 138-01-00205579 atas nama PT LANI SANTOSO SETIABDI sekarang ini dalam penguasaan PT Bank Mandiri dan dikarenakan status PT LANI SANTOSO SETIABDI dalam kondisi pailit

Hal. 56 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka rekening pinjaman sudah tidak dapat digunakan dan hanya dapat menerima pembayaran pelunasan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 10 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Ahli 1: Dr. YENTI GARNASIH, S.H. M.H;

- Bahwa ahli dibidang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- Bahwa yang dimaksud dengan Pencucian uang adalah setiap upaya atau perbuatan dalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut tampak sebagai harta kekayaan yang sah, dalam pencucian uang kita bicara *double crime* / dua kejahatan, tidak ada pencucian uang tanpa kejahatan asal;
- Bahwa dalam UU No. 8 tahun 2010 tentang TPPU dapat dibagi dalam dua golongan yaitu secara aktif dan TPPU secara pasif:

1) Yang dimaksud dengan **TPPU secara aktif** adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PP TPPU.

- Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU PP TPPU adalah:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

- Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU PP TPPU adalah:

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Hal. 57 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Yang dimaksud dengan **TPPU secara pasif** adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PP TPPU.

- Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU PP TPPU adalah :

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

- Bahwa semua perbuatan yang memanfaatkan, menikmati harta kekayaan hasil kejahatan adalah TPPU (*offender of Money laundering or money launder: who ever enioing the fruits of crime*). Perbuatannya apa saja, apa saja sepanjang menggunakan hasil kejahatan, misal saja mentransfer termasuk memindahkan ke rekeningnya sendiri, membayarkan, membelanjakan, menukarkan, menghadiahkan dan lain-lain, yang penting yang dialirkan itu hasil kejahatan, sekali lagi tidak harus dibuktikan terpisah tetapi bersamaan dengan TPPU nya. Ada kejahatan asal dulu baru TPPU, dua-duanya harus dibuktikan;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun
- Bahwa berdasarkan Pasal 75 UU RI nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU yang intinya apabila penyidik pada tindak pidana asal menemukan bukti permulaan TPPU maka penyidik menggabungkan dalam satu berkas kejahatan asal, dalam hal ini 378 KUHP dan TPPU. Jadi karena digabungkan dua kejahatan (*double crime*) maka dalam proses pengungkapan ini dua - duanya dicari bukti oleh penyidik dan nanti dalam dakwaan yang disusun secara kumulatif maka dua - duanya dibuktikan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli 2: Prof. Dr. PUJIYONO,S.H.,M.Hum Bin MUHAMAD NGARI tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut, Penuntut Umum lalu membacakan keterangan/pendapat ahli yang telah diberikan dihadapan Penyidik di bawah sumpah tanggal 14 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli 2: Prof. Dr. PUJIYONO, SH.,M.Hum. bin MUHAMAD NGARI;

Hal. 58 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli di bidang hukum pidana;
- Bahwa Ahli bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan pendapat dengan sebenarnya sesuai pengetahuan dan keahlian terkait dengan adanya dugaan tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dengan pidana pokok Penipuan dan atau Perbuatan sebagai mata pencaharian sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU dan Pasal 378 KUHP dan atau 379a KUHP yang diduga dilakukan oleh Sdr. ANDRI SANTOSO selaku Direktur PT. LANI SANTOSO SETIABDI, sebagaimana Laporan Polisi Nomor:LP/B/499/X/2021/SPKT/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 14 Oktober 2021;
- Bahwa tindak pidana Penipuan dan tindak pidana Pencucian Uang Termasuk dalam ruang lingkup bidang hukum pidana yang Ahli tekuni;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa niat jahat adalah merupakan kehendak dalam melakukan tindak pidana merupakan sikap batin, yang berupa kehendak seseorang mendasari seseorang melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa Ahli menjelaskan unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP adalah tindak pidana dengan unsur-unsurnya berupa: Dengan maksud (unsur subjektif) menguntungkan diri sendiri atau orang lain mempunya arti bahwa si pelaku melakukan perbuatan itu mempunyai niat/maksud berupa sikap batin yang mengarahkan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau dapat juga orang lain; Secara melawan hukum mengandung arti bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan undang-undang/hukum pidana atau dengan hak orang lain atau si pelaku melakukan tanpa hak; Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, unsur ini sifatnya alternatif dalam arti sarana yang dipakai melakukan tindak pidana bisa berupa menggunakan nama palsu, bisa martabat palsu, bisa tipu muslihat atau bisa juga rangkaian kebohongan (salah satu, tidak harus keseluruhannya). Disini si pelaku dengan akalnya membuat orang lain percaya yang pada akhirnya si pelaku tidak menepati apa yang telah disepakati. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Disini juga sifatnya alternatif yaitu bisa menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, bisa memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Hal. 59 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa **subjek hukum** yang dimaksud adalah menunjuk pada subjek ialah orang (*natuurlijke persoon*/manusia alamiah) sebagai pembuat/pelaku yang harus mampu bertanggung jawab, sedangkan **objek** dari tindak pidana penipuan berupa: menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan atau meniadakan suatu piutang;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 379a KUHP adalah tindak pidana dengan unsur-unsurnya berupa: Menjadikan sebagai mata pencarian (*beroep*) atau kebiasaan (*gewoonte*) untuk membeli barang-barang, unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu terbukti saja maka unsur ini telah terbukti. Unsur ini mempunyai arti bahwa pelaku telah sering melakukan transaksi pembelian barang-barang dan telah menjadikan kegiatan tersebut sebagai salah satu usaha untuk menghidupinya atau orang lain (profesi). Unsur delik ini memerlukan pembuktian khusus berupa yaitu seberapa banyak korban yang diutang oleh pelaku dengan cara yang serupa (*flessentrekkerij*). Jadi jika hanya satu kali tindakan saja tidak cukup. Pembelian barang semacam itu harus dilakukan misalnya berulang-ulang dan di beberapa tempat/ toko (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. Soesilo, Politeia-Bogor, 1993 halaman 362); Dengan maksud (unsur subjektif) supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang- barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain mempunyai arti bahwa si pelaku melakukan perbuatan itu mempunyai niat/maksud/sengaja berupa sikap batin yang jahat (*mens rea*) untuk melakukan perbuatan tidak membayar harga dari pembelian barang-barang tersebut secara seluruhnya. Kemudian memberikan penguasaan atas barang-barang yang tidak dibayar tersebut dengan pasti kepada dirinya sendiri atau dapat juga orang lain;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk pada subjek ialah orang (*natuurlijke persoon*/manusia alamiah) sebagai pembuat/pelaku yang harus mampu bertanggung jawab. Sedangkan objek dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 379a KUHP adalah menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan pembelian barang-barang (baik beda bergerak maupun benda tetap) tanpa pembayaran seluruhnya;
- Bahwa dalam kasus ini (*incasu*) Sdr. ANDRI SANTOSO memiliki niat jahat untuk melakukan tindak pidana penipuan dan atau pembelian barang tanpa melakukan pembayaran meskipun hasil dari penjualan buku telah

Hal. 60 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pembayaran dan dengan sengaja tidak melakukan pembayaran, juga pada saat pembuatan cek dan bilyet Giro yang telah daluarsa mulai bulan Januari 2020, ketika Sdr. ANDRI SANTOSO masuk ke dalam nasabah Daftar Hitam Nasional (DHN), dengan sengaja tetap mengeluarkan cek maupun bilyet giro;

- Bahwa dalam kasus ini (*incasu*) Sdr. ANDRI SANTOSO melakukan perbuatan melawan hukum sengaja tidak melakukan pembayaran (pembayaran tidak lunas) padahal dari penjualan buku telah diterima yang seharusnya untuk melakukan pembayaran kertas terhadap beberapa perusahaan, mengeluarkan cek atau giro padahal dia mengerti juga pada saat menerbitkan cek dan bilyet Giro yang telah daluarsa mulai bulan Januari 2020, ketika Sdr. ANDRI SANTOSO masuk ke dalam nasabah Daftar Hitam Nasional (DHN), dengan sengaja tetap mengeluarkan cek maupun bilyet giro, Cek dan Bilyet Giro sesuai tanggal yang tercantum maka cek dan Bilyet Giro tidak dapat dicairkan karena dananya kurang atau kosong, menggunakan atau membelanjakan uang yang dia ketahui dihasilkan dari kejahatan karena penipuan atau pembelian barang tanpa melakukan pembayaran;
- Bahwa berdasarkan kronologi dan bukti-bukti yang ada Sdr. ANDRI SANTOSO telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana Penipuan dan atau pembelian barang tanpa melakukan pembayaran lunas;
- Bahwa Perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Sdr. ANDRI SANTOSO merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan atau 379a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Pendapat Ahli 2 yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan karena pendapat ahli yang tertuang didalam BAP Penyidik, pendapat ahli berupa fakta;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Direktur PT LANI SANTOSO SETIABDI yang beralamat di Jl. Surya No.82 Surakarta;
- Bahwa PT LANI SANTOSO SETIABDI bergerak di bidang usaha buku tulis;
- Bahwa Terdakwa pernah berhubungan bisnis dengan PT INTERNATIONAL PAPERINDO dan PT ARIO SAKTI PRANA yang bergerak di bidang kertas;

Hal. 61 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan perkara ini pesanan kertas PT LANI SANTOSO SETIABDI kepada PT INTERNATIONAL PAPERINDO dimulai akhir tahun 2019 dan barang datang di awal tahun 2020;
- Bahwa teknis pemesanan kertas PT LANI SANTOSO SETIABDI kepada PT INTERNATIONAL PAPERINDO saat itu Pak LUGITO (Komisaris INTERNATIONAL PAPERINDO) datang ke tempat Terdakwa menawarkan produk kertas kemudian apa yang Terdakwa butuhkan selanjutnya Pak LUGITO mencatatnya dan selanjutnya di order;
- Bahwa teknis pembayarannya dengan tempo 1 (satu) bulan setelah barang diterima dan dibayar dengan cek, kalau ada penundaan pembayaran / cek mundur akan dikenakan bunga dan disepakati 1,25 %;
- Bahwa setahu Terdakwa dengan adanya bunga hubungan bisnis itu menjadi utang piutangm bukan lagi jual beli akan tetapi dalam hal ini tidak ada perjanjian tertulis;
- Bahwa setahu Terdakwa PT. INTERNATIONAL PAPERINDO bergerak dibidang distributor kertas dari PT Sinar Mas Grup;
- Bahwa setahu Terdakwa, PT Sinar Mas Grup yang mengirimkan pesanan kertas ke PT LANI SANTOSO SETIABDI;
- Bahwa berkaitan dengan perkara ini Terdakwa menyerahkan 25 (*dua puluh lima*) lembar Cek dari Rekening nomor 1380000907902 atas nama PT LANI SANTOSO SETIABDI kepada Pak Lugito dengan beberapa kali penggantian sekitar 2 sampai 3 kali;
- Bahwa Terdakwa juga membeli kertas dari PT ARIO SAKTI PRANA sekitar awal tahun 2020 dengan teknik pembayaran melalui BG (Bilyet Giro);
- Bahwa Pembayaran ke PT ARIO SAKTI PRANA melalui BG (Bilyet Giro) atas kesepakatan seperti pembayaran biasanya, kalau ada keterlambatan ada denda bunga 2 % (dua persen) jumlah 2% ditentukan oleh Pak Franky dengan alasan karena Pak Franky pinjam bank bunganya juga 2%;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan pencoretan cek dengan mengganti tanggal jatuh tempo (mundur) dengan asumsi ada dana yang masuk, karena sudah ada kesepakatan kalau ada penundaan pembayaran dikenakan bunga;
- Bahwa seingat Terdakwa, PT LANI SANTOSO SETIABDI dinyatakan pailit tanggal 17 Maret 2022 dan setelah dinyatakan pailit Terdakwa tidak mengangsur lagi karena sudah ditangani oleh Kurator semua;
- Bahwa Cek untuk membayar pinalti tidak digabung dengan cek untuk pembayaran pembelian barang, cek dipisah / tersendiri;

Hal. 62 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Terdakwa sudah masuk Daftar Hitam Nasabah (DHN) dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka Terdakwa tidak bisa membayar kepada PT INTERNATIONAL PAPERINDO sebesar sekitar **Rp11.733.240.758,00** dan PT ARIO SAKTI PRANA sebesar sekitar Rp4 milyar;
- Bahwa atas konfirmasi Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara ini masalah jual beli kertas, bukan utang piutang;
- Bahwa untuk kertas-kertas yang dibeli oleh Terdakwa semuanya sudah dibuat buku dan sudah laku dijual, sedangkan uang hasil penjualan digunakan untuk membayar karyawan;
- Bahwa saat pemberian Cek dan melakukan pencoretan Terdakwa sudah tahu kalau rekening tidak ada dananya dan penggantian tersebut dilakukan dengan asumsi ada dana masuk;
- Bahwa pada saat diperiksa di Polda Jawa Tengah Terdakwa sudah didampingi oleh Pengacara dan menyerahkan putusan PKPU dan Pailit akan tetapi oleh polisi ditolak;
- Bahwa hubungan bisnis antara Terdakwa dengan Pak LUGITO dan Pak FRANKY atas dasar kepercayaan/lisan, tidak ada perjanjian tertulis;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi dan Ahli yang meringankan, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan dan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi a de charge: RIZA YOGA PRAMANA, S.H.;

- Bahwa saksi bekerja di kantor Kurator Eka Windhiarto, SH.,Sp.N.,MH.,CLA dan Muhammad Dirgantara Indonesia, SH. di Semarang yang menangani Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (**PKPU**) PT. Lani Santoso Setiabdi, Andri Santoso dan Lani Haryati;
- Bahwa saksi bekerja di kantor Kurator tersebut sejak putusan PKPU tanggal 23 Juni 2021;
- Bahwa saksi mempunyai tugas membantu administrasi proses PKPU sampai berujung kepailitan;
- Bahwa setahu saksi yang mengajukan PKPU perorangan, namanya SO SIANG REN;
- Bahwa dalam proses PKPU tersebut Pengurus kemudian mengumumkan di media cetak memanggil Pemohon PKPU dan para kreditor, debitur minta

Hal. 63 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data-data ke kreditur siapa-siapa saja kreditur yang memberi utang kemudian Kurator melakukan tagihan-tagihan sampai dengan pembahasan proposal perdamaian karena perdamaian tidak berhasil sampai dengan dinyatakan Pailit;

- Bahwa seingat saksi ada 8 (delapan) Kreditur Separatis termasuk PT Bank Mandiri dan untuk Kreditur Konkuren ada 36 (tiga puluh enam);
- Bahwa seingat saksi diantara 36 kreditur konkuren tersebut ada PT. Ario Sakti Prana dan PT. International Paperindo;
- Bahwa saksi mengenal bukti T.2 / Formulir Pengajuan Klaim / Tagihan dari PT International Paperindo kepada Tim Pengurus PT Lani Santoso Setiabdi, Andri Santoso dan Lani Haryati (Dalam PKPUS) dengan total tagihan Rp11.711.388.200,00;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T.3 / Formulir Pengajuan Klaim / Tagihan dari PT Ario Sakti Prana kepada Tim Pengurus PT Lani Santoso Setiabdi, Andri Santoso dan Lani Haryati (Dalam PKPUS) dengan total tagihan Rp4.471.401.200,00;
- Bahwa PT Lani Santoso Setiabdi dinyatakan pailit tanggal 17 Maret 2022;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Ahli *a de charge* 1: Prof.Dr.YUDHO TARUNO MURYANTO, S.H., M.Hum.;

- Bahwa ahli mempunyai keahlian di bidang Hukum Perdata;
- Bahwa ada kalanya dalam perkara perdata bersinggungan dengan hukum pidana hal itu dapat terjadi bersamaan dalam suatu kejadian karena ada di ranah publik, sehingga tidak selalu suatu peristiwa yang terjadi hanya merupakan perdata atau pidana saja;
- Bahwa Wanprestasi bicara dengan perikatan ada hubungan timbal balik saling mengikatkan diri, didalam pasal 1320 KUHPerdata syarat perjanjian ada hubungan hukum dalam perikatan, apabila tidak ada perikatan itu ada wanprestasi dan perjanjian tersebut bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis;
- Bahwa **Cek** merupakan suatu alat pembayaran non tunai yang berupa surat perintah tertulis dari nasabah melalui bank untuk menarik dana dalam jumlah tertentu atau jumlah sesuai dengan nominal yang sudah tercatat pada cek, atas nama yang ditunjuk sedangkan **Bilyet Giro** adalah suatu perintah dari nasabah rekening penarik/pemilik rekening giro kepada bank

Hal. 64 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan pemindahbukan sejumlah dana kepada rekening penerima;

- Bahwa dalam konteks kepailitan ketika pihak kreditur mengajukan kepailitan, maka sudah masuk konteks keperdataan;
- Bahwa dalam kepailitan, bilamana ada pihak yang mendaftarkan diri sebagai kreditur konkuren maka pihak tersebut/kreditur tersebut dianggap sudah menundukkan diri pada hukum kepailitan;
- Bahwa apabila dari pihak yang merasa dirugikan melakukan upaya hukum dengan lapor polisi sedangkan sudah mendapatkan jaminan, yang diselesaikan terlebih dahulu adalah perdatanya;

Ahli a de charge 2: Dr.MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H., M.H.;

- Bahwa ahli mempunyai keahlian di bidang Hukum Pidana;
- Bahwa dalam hal perkara perdata beririsan dengan perkara pidana ada hukum norma dan nilai dalam *Ultimum Remedium* (penerapan sanksi pidana merupakan sanksi pamungkas/terakhir) menempatkan pidana sebagai obat terakhir, apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain hendaklah jalur lain tersebut lebih dahulu dilakukan, sebagaimana dalam PERMA No.1 tahun 1956 makna dari PERMA tersebut perkara pidana dihentikan dahulu dan diselesaikan perdatanya dulu;
- Bahwa misalnya dalam perkara pidana ada dugaan penipuan/penggelapan diupayakan diselesaikan perdatanya dulu, hukum pidana sebagai obat terakhir termasuk misal ada dugaan penipuan maka perdatanya terselesaikan dulu baru pidananya;
- Bahwa dengan adanya pembayaran bunga karena ketidakmampuan bayar maka bunga yang dibayar tersebut bukan *mens rea*/niat jahat dan apabila ada kepailitan maka keperdataan dulu yang didahulukan;
- Bahwa perbuatan pidana harus ada kesalahan kalau kemudian berkaitan dengan penerbitan BG atau Cek kosong itu dimungkinkan bisa memenuhi syarat kalau ada *mens reanya*/niat jahatnya;
- Bahwa ketika ada penundaan dan ada bunga mestinya bunga tidak diterima. Kalau bunga diterima itu malah masuk perdata, kalau murni hanya cek kosong tidak ada penundaan pembayaran itu baru tindak pidana, ketika ada pemberitahuan ada saldo tidak cukup kemudian ada penggantian cek justru itu yang mengaburkan *mens rea*;

Hal. 65 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa **saksi 1: Nadia Setyadji** adalah sebagai Direktur PT. INTERNATIONAL PAPERINDO sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. INTERNATIONAL PAPERINDO bergerak di bidang distributor kertas dari pabrik kertas PT. INDAH KIAT milik PT. SINAR MAS GROUP;
- Bahwa seingat **saksi 1**, awal Tahun 2020 Terdakwa (PT. LANI SANTOSO SETIABDI) pesan kertas ke PT. INTERNATIONAL PAPERINDO berupa kertas HVS paper plus, HVS Appolo, Kertas Ivori, HVS NBA dan HVS SAVVI untuk bahan baku pembuatan buku tulis;
- Bahwa dalam perkara ini, **saksi 1** menerima dari **saksi 2: Lugito** sebanyak 25 lembar cek, **saksi 1** mencairkan 21 lembar cek ke Bank Mandiri Cabang Kudus, akan tetapi ditolak oleh bank dengan alasan rekening ditutup, sedangkan yang 4 lembar cek saksi tidak mencairkan dengan asumsi juga akan ditolak oleh bank;
- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening PT. LANI SANTOSO SETIABDI dari bank Mandiri KCP Urip Sumoharjo Solo;
- Bahwa **saksi 1** (PT. INTERNATIONAL PAPERINDO) melakukan penagihan ke Terdakwa (PT. LANI SANTOSO SETIABDI) dimulai tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan 25 April 2020 keseluruhan berjumlah **Rp11.733.240.758,00** dengan rincian 25 cek riil sebesar Rp11.241.573.758,00 dan bunga pembayaran Rp491.667.000,00;
- Bahwa **saksi 1** melaporkan Terdakwa ke Polda Jawa Tengah pada tanggal 26 April 2021;
- Bahwa saat cek jatuh tempo, **saksi 1** memberitahukan kepada **saksi 2: Lugito**, selanjutnya **saksi 2: Lugito** menginformasikan ke Terdakwa (PT. LANI SANTOSO SETIABDI) dan dari Terdakwa yang mengatakan "*jangan dicairkan dulu belum ada dananya*";
- Bahwa **saksi 1** tidak tahu putusan PKPU tanggal 23 Juni 2021 dan **saksi 1** juga tidak tahu kalau tanggal 17 Maret 2022 PT. LANI SANTOSO SETIABDI dinyatakan pailit;
- Bahwa **saksi 2: Lugito** adalah sebagai Komisaris Utama PT. INTERNATIONAL PAPERINDO yang mempunyai tugas utama melihat perusahaan berjalan dengan baik dan memberi saran kepada Direktur mengenai jalannya perusahaan;

Hal. 66 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pengiriman barang mulai order sampai pengeluaran barang dalam perkara ini yaitu **saksi 2** datang ke kantor Terdakwa PT. LANI SANTOSO SETIABDI di Solo, setelah Terdakwa order, **saksi 2** mencatat lalu disampaikan ke Direktur (PT. INTERNATIONAL PAPERINDO), setelah itu oleh Direktur dibuatkan *Sales Contract (SC)*, selanjutnya SC dikirim ke SINAR MAS GROUP kemudian barang dikirim oleh SINAR MAS GROUP / PT. INDAH KIAT langsung ke PT. LANI SANTOSO SETIABDI di Solo;
- Bahwa untuk pembayaran/pencairan pembayaran dilakukan oleh Direktur;
- Bahwa dalam perkara ini saksi tahu kalau cek tidak bisa dicairkan sehari sebelum cek jatuh tempo, saat itu Terdakwa telepon ke **saksi 2** mengatakan "*tolong cek jangan dicairkan tidak ada duitnya*", saksi lalu ke Solo menemui Terdakwa untuk mengambil cek pengganti dan setiap melakukan penggantian **Terdakwa selalu meyakinkan kalau ada dananya**;
- Bahwa total kerugian PT. INTERNATIONAL PAPERINDO dari 25 lembar cek yang tidak dapat dicairkan yaitu sebesar Rp11.733.240.758,00;
- Bahwa **saksi 3: Franky Julianto** adalah sebagai Direktur Utama PT. ARIO SAKTI PRANA yang bergerak di bidang perdagangan kertas;
- Bahwa seingat saksi pembayaran dengan giro yang dilakukan oleh Terdakwa mulai bermasalah sekitar akhir tahun 2020;
- Bahwa giro dari Terdakwa yaitu giro dari bank Mandiri ke rekening giro Bank Multi Artha Sentosa (**Bank M A S**) tetapi keterangan dari Bank M A S "*rekening telah ditutup*";
- Bahwa PT. ARIO SAKTI PRANA mengalami kerugian sebesar **Rp4.471.401.200,00**;
- Bahwa **saksi 4: Dessy Chrisnawati** bekerja di PT. ARIO SAKTI PRANA sebagai Administrasi keuangan;
- Bahwa berkaitan dalam perkara ini, berdasarkan data keuangan, PT. ARIO SAKTI PRANA PRANA mengalami kerugian sebesar Rp4.471.401.200,00, kerugian ini murni harga barang yang belum dibayar;
- Bahwa **saksi 4** mengenal barang bukti berupa 11 lembar Bilyet Giro (**BG**) termasuk yang distempel dan saksi tahu bahwa itu BG yang tidak bisa dikliringkan;
- Bahwa **saksi 4** tahu dalam melakukan pembayaran Terdakwa menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri KCP Urip Sumoharjo Solo dengan nomor rekening 1380000907902 atas nama PT. LANI SANTOSO

Hal. 67 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIABDI dan ditolak Bank Multi Artha Sentosa Semarang dengan alasan rekening tutup;

- Bahwa **saksi 5: Dewi Anggraini** adalah sebagai Brand Manager Bank Mandiri KCP Solo Urip Sumoharjo sejak tanggal 1 Oktober 2021 s/d sekarang;
- Bahwa berdasarkan dokumen/data administrasi yang ada di Bank Mandiri KCP Solo Urip Sumoharjo, PT. LANI SANTOSO SETIABDI membuka rekening pada tanggal 25 Agustus 2015 dengan nomor rekening 1380000907902 atas nama PT. LANI SANTOSO SETIABDI dengan jenis rekening giro;
- Bahwa nomor rekening 1380000907902 atas nama PT. LANI SANTOSO SETIABDI tersebut telah ditutup pada **tanggal 4 Desember 2020**, namun **saksi 5** tidak tahu alasan penutupannya karena data komputer tidak ada atau tertutup oleh sistem;
- Bahwa setahu **saksi 5**, untuk penutupan rekening ada dua, atas permohonan nasabah dan by sistem karena cek kosong;
- Bahwa **saksi 6: Gasali Rahmawan** adalah sebagai Branch Operational Manager Bank Mandiri Cabang Kudus sejak bulan Juni 2020 s/d sekarang;;
- Bahwa berdasarkan dokumen/data administrasi yang ada, pada tanggal 2 Maret 2021 ada pencairan cek atas nama PT LANI SANTOSO SETIABDI ke Bank Mandiri Cabang Kudus, nomor rekening 1380000907902 dan **ditolak Bank**;
- Bahwa **saksi 7: Rabin Setiawan** adalah sebagai admin PT ADA PERKASA SAHITNAGUNA;
- Bahwa **saksi 7** tahu, PT. ADA PERKASA SAHITNAGUNA sering membeli buku dari PT LANI SANTOSO SETIABDI dengan system pembayaran bayar dulu agar dapat harga murah dan barang sudah datang dulu sebelum *back to school*;
- Bahwa **saksi 8: Ismail Ridho, SP.** bekerja di Bank Mandiri Kantor Pusat Jakarta sebagai Decentralized Compliance & Operational Risk (**DCOR**) Lead unit Senior Operational Risk (**SOR**) Wholesale Banking;
- Bahwa seingat **saksi 8**, jumlah kredit PT LANI SANTOSO SETIABDI sekitar Rp150.000.000.000,00 (*seratus milyar rupiah*) dan jaminannya berupa *non fixed asset* dan *fixed asset* untuk *non fixed asset* berupa barang produksi dan piutang perusahaan sedangkan untuk *fixed asset* berupa sertifikat;
- Bahwa setelah dilakukan restrukturisasi *cash flow* / perputaran uangnya tetap tidak kuat sampai dengan Maret 2021 selanjutnya PT LANI

Hal. 68 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO SETIABDI sudah tidak bisa bayar akhirnya kita pindah ke bagian yang menangani kredit bermasalah;

- Bahwa **saksi 9: Bengawan Tedjo Handoyo** bekerja di CV. BENGAWAN MULTI TRADING Surakarta sebagai HRD
- Bahwa CV. BENGAWAN MULTI TRADING Surakarta hanya melakukan pembelian buku tulis dari PT LANI SANTOSO SETIABDI pada tanggal 13 Februari 2020 dan buku dikirim pada di tanggal 13 Februari 2020 juga;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan pencoretan cek dengan mengganti tanggal jatuh tempo (mundur) dengan asumsi ada dana yang masuk, karena sudah ada kesepakatan kalau ada penundaan pembayaran dikenakan bunga;
- Bahwa oleh karena Terdakwa sudah masuk Daftar Hitam Nasabah (DHN) dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka Terdakwa tidak bisa membayar kepada PT INTERNATIONAL PAPERINDO sebesar **Rp11.733.240.758,00** dan PT ARIO SAKTI PRANA sebesar **Rp4.471.401.000,00**;
- Bahwa untuk kertas-kertas yang dibeli oleh Terdakwa semuanya sudah dibuat buku dan sudah laku dijual, sedangkan uang hasil penjualan digunakan untuk membayar karyawan;
- Bahwa saat pemberian Cek maupun Bilyet Giro dan melakukan pencoretan Terdakwa sudah tahu kalau rekening tidak ada dananya dan penggantian tersebut dilakukan dengan asumsi ada dana masuk;
- Bahwa hubungan bisnis antara Terdakwa dengan **saksi 2: Lugito** dan **saksi 3: Franky Julianto** atas dasar kepercayaan/lisan, tidak ada perjanjian tertulis;
- Bahwa **Ahli 2: Prof.Dr.Pujiono, S.H., M.Hum.** adalah ahli di bidang hukum pidana;
- Bahwa Ahli menjelaskan unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP adalah tindak pidana dengan unsur-unsurnya berupa: Dengan maksud (unsur subjektif) menguntungkan diri sendiri atau orang lain mempunya arti bahwa si pelaku melakukan perbuatan itu mempunyai niat/maksud berupa sikap batin yang mengarahkan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau dapat juga orang lain; Secara melawan hukum mengandung arti bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan undang-undang/hukum pidana atau dengan hak orang lain atau si pelaku melakukan tanpa hak; Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian

Hal. 69 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebohongan, unsur ini sifatnya alternatif dalam arti sarana yang dipakai melakukan tindak pidana bisa berupa menggunakan nama palsu, bisa martabat palsu, bisa tipu muslihat atau bisa juga rangkaian kebohongan (salah satu, tidak harus keseluruhannya). Disini si pelaku dengan akalnyanya membuat orang lain percaya yang pada akhirnya si pelaku tidak menepati apa yang telah disepakati. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Disini juga sifatnya alternatif yaitu bisa menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, bisa memberi hutang atau menghapuskan piutang;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa **subjek hukum** yang dimaksud adalah menunjuk pada subjek ialah orang (*natuurlijke persoon*/manusia alamiah) sebagai pembuat/pelaku yang harus mampu bertanggung jawab, sedangkan **objek** dari tindak pidana penipuan berupa: menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan atau meniadakan suatu piutang;
- Bahwa dalam kasus ini (*incasu*) Sdr. ANDRI SANTOSO memiliki niat jahat untuk melakukan tindak pidana penipuan dan atau pembelian barang tanpa melakukan pembayaran meskipun hasil dari penjualan buku telah ada pembayaran dan dengan sengaja tidak melakukan pembayaran, juga pada saat pembuatan cek dan bilyet Giro yang telah daluarsa mulai bulan Januari 2020, ketika Sdr. ANDRI SANTOSO masuk ke dalam nasabah Daftar Hitam Nasional (DHN), dengan sengaja tetap mengeluarkan cek maupun bilyet giro;
- Bahwa dalam kasus ini (*incasu*) Sdr. ANDRI SANTOSO melakukan perbuatan melawan hukum sengaja tidak melakukan pembayaran (pembayaran tidak lunas) padahal dari penjualan buku telah diterima yang seharusnya untuk melakukan pembayaran kertas terhadap beberapa perusahaan, mengeluarkan cek atau giro padahal dia mengerti juga pada saat menerbitkan cek dan bilyet Giro yang telah daluarsa mulai bulan Januari 2020, ketika Sdr. ANDRI SANTOSO masuk ke dalam nasabah Daftar Hitam Nasional (DHN), dengan sengaja tetap mengeluarkan cek maupun bilyet giro, Cek dan Bilyet Giro sesuai tanggal yang tercantum maka cek dan Bilyet Giro tidak dapat dicairkan karena dananya kurang atau kosong, menggunakan atau membelanjakan uang yang dia ketahui dihasilkan dari kejahatan karena penipuan atau pembelian barang tanpa melakukan pembayaran;

Hal. 70 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara **Alternatif**, yaitu Kesatu: Pasal 378 KUHP, **atau**, Kedua: Pasal 379 a KUHP, **atau**, Ketiga: Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang paling tepat dan adil berdasarkan peristiwa, keadaan dan kesalahan (*schuld*) dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dan berdasarkan atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan KESATU, yaitu Pasal 378 KUHP yang unsur – unsur deliknya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana, yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa **ANDRI SANTOSO bin SUGONDO (alm.)** yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ANDRI SANTOSO bin SUGONDO (alm.)** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka untuk menentukan terbuktinya unsur Ad.1 ini haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum;

Hal. 71 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah adanya niat atau maksud sebagai tujuan untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa** sebagai Direktur PT. Lani Santoso Setiabdi bertempat di kantornya yang beralamat di Jl. Surya No. 82 Rt.007 Rw.002 Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta;
- Bahwa PT. Lani Santoso Setiabdi bergerak di bidang usaha buku tulis;
- Bahwa **saksi 1: Nadia Setyadji** sebagai Direktur dan **saksi 2: Lugito** sebagai Komisaris PT. International Paperindo yang beralamat di Jl. Diponegoro Nomor 25 A Kudus;
- Bahwa PT. International Paperindo bergerak di bidang distributor kertas dari pabrik kertas PT. INDAH KIAT milik PT. SINAR MAS GROUP;
- Bahwa antara **bulan Januari 2020 s/d bulan Pebruari 2021** Terdakwa pesan barang kepada **saksi 2: Lugito** (Komisaris PT. PT. International Paperindo) berupa kertas HVS paper plus, HVS Appolo, Kertas Ivori, HVS NBA dan HVS SAVVI untuk bahan baku pembuatan buku tulis dengan permintaan Terdakwa pada waktu itu agar pengiriman kertasnya dikirim ke tempat produksi buku PT. Lani Santoso Setiabdi yang beralamat di Jl. Raya Solo – Sragen Km. 14, 8 Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada **saksi 2: Lugito** akan dibayar dengan menggunakan **Cek** yang akan diserahkan atau diberikan setelah barang berupa kertas tersebut dikirim;
- Bahwa PT International Paperindo telah mengirim barang, yaitu:
 - a. Pada tanggal 10 Februari 2020 sebanyak 21.843 kg dengan harga sebesar Rp. 294.880.500,-;
 - b. Pada tanggal 11 Februari 2020 melakukan pengiriman antara lain :
 - Kertas sebanyak 5.291 kg dengan harga sebesar Rp. 63.492.000,-
 - Kertas sebanyak 5.278 kg dengan harga sebesar Rp. 63.336.000,-
 - Kertas sebanyak 7.981 kg dengan harga sebesar Rp. 95.772.000,-
 - Kertas sebanyak 24.234 kg dengan harga sebesar Rp. 290.808.000,-
 - Kertas sebanyak 3.162 kg dengan harga sebesar Rp. 37.944.000,-
 - c. Pada tanggal 13 Februari 2020 sebanyak 25.025 kg dengan harga sebesar Rp. 300.000.000,-
 - d. Pada tanggal 14 Februari 2020 melakukan pengiriman antara lain :
 - Kertas sebanyak 24.633 kg dengan harga sebesar Rp. 295.596.000,-
 - Kertas sebanyak 24.935 kg dengan harga sebesar Rp. 299.220.000,-
 - e. Pada tanggal 17 Februari 2020 melakukan pengiriman antara lain :
 - Kertas sebanyak 2.875 kg dengan harga sebesar Rp. 38.812.500,-
 - Kertas sebanyak 24.778 kg dengan harga sebesar Rp. 297.336.000,-
 - Kertas sebanyak 24.668 kg dengan harga sebesar Rp. 296.016.000,-

Hal. 72 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kertas sebanyak 23.866 kg dengan harga sebesar Rp. 286.392.000,-
- Kertas sebanyak 41.994 kg dengan harga sebesar Rp. 503.928.000,-
- Kertas sebanyak 23.856 kg dengan harga sebesar Rp. 286.272.000,-
- Kertas sebanyak 24.221 kg dengan harga sebesar Rp. 290.652.000,-
- f. Pada tanggal 18 Februari 2020 sebanyak 28.168,9 kg dengan harga Rp. 394.364.600,-
- g. Pada tanggal 20 Februari 2020 melakukan pengiriman sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 2.020 kg dengan harga sebesar Rp. 28.280.000,-
 - Kertas sebanyak 22.013,3 kg dengan harga sebesar Rp. 308.186.200,-
- h. Pada tanggal 06 Maret 2020 melakukan pengiriran sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 8.420,1 kg dengan harga sebesar Rp. 117.881.400,-
 - Kertas sebanyak 18.444,762 kg dengan harga sebesar Rp. 278.515.906,-
- i. Pada tanggal 12 Maret 2020 sebanyak 26.100 kg dengan harga sebesar Rp. 371.925.000,-
- j. Pada tanggal 13 Maret 2020 melakukan pengiriman sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 25.415 kg dengan harga sebesar Rp. 362.163.750,-
 - Kertas sebanyak 26.114 kg dengan harga sebesar Rp. 372.124.500,-
 - Kertas sebanyak 26.815 kg dengan harga sebesar Rp. 382.113.750,-
- k. Pada tanggal 23 Maret 2020 melakukan pengiriman sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 20.542 kg dengan harga sebesar Rp. 246.504.000,-
 - Kertas sebanyak 20.526 kg dengan harga sebesar Rp. 246.312.000,-
 - Kertas sebanyak 20.592 kg dengan harga sebesar Rp. 247.104.000,-
 - Kertas sebanyak 7.879 kg dengan harga sebesar Rp. 94.548.000,-
 - Kertas sebanyak 23.994 kg dengan harga sebesar Rp. 278.928.000,-
 - Kertas sebanyak 13.960 kg dengan harga sebesar Rp. 167.520.000,-
- l. Pada tanggal 17 April 2020 melakukan pengiriman sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 2.873 kg dengan harga sebesar Rp. 34.476.000,-
 - Kertas sebanyak 656 kg dengan harga sebesar Rp. 7.872.000,-
 - Kertas sebanyak 19.261 kg dengan harga sebesar Rp. 231.132.000,-
 - Kertas sebanyak 16.018 kg dengan harga sebesar Rp. 192.216.000,-
- m. Pada tanggal 18 April 2020 melakukan pengiriman sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 21.347 kg dengan harga sebesar Rp. 256.164.000,-
 - Kertas sebanyak 19.552 kg dengan harga sebesar Rp. 234.624.000,-
 - Kertas sebanyak 8412 kg dengan harga sebesar Rp. 100.944.000,-
- n. Pada tanggal 20 April 2020 melakukan pengiriman sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 40.216 kg dengan harga sebesar Rp. 482.592.000,-
 - Kertas sebanyak 40.238 kg dengan harga sebesar Rp. 482.856.000,-
 - Kertas sebanyak 11.519 kg dengan harga sebesar Rp. 138.228.000,-
- o. Pada tanggal 21 April 2020 melakukan pengiriman sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 10.008 kg dengan harga sebesar Rp. 120.098.000,-
 - Kertas sebanyak 9.910 kg dengan harga sebesar Rp. 118.920.000,-
- p. Pada tanggal 24 April 2020 melakukan pengiriman sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 45.093 kg dengan harga sebesar Rp. 541.116.000,-
 - Kertas sebanyak 25.966 kg dengan harga sebesar Rp. 311.592.000,-
- q. Pada tanggal 25 April 2020 melakukan pengiriman sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 1.632 kg dengan harga sebesar Rp. 19.584.000,-
 - Kertas sebanyak 476 kg dengan harga sebesar Rp. 5.712.000,-
 - Kertas sebanyak 3.246 kg dengan harga sebesar Rp. 38.952.000,-
 - Kertas sebanyak 1.678 kg dengan harga sebesar Rp. 20.136.000,-
 - Kertas sebanyak 29.851 kg dengan harga sebesar Rp. 358.212.000,-
 - Kertas sebanyak 3.354 kg dengan harga sebesar Rp. 40.248.000,-

Hal. 73 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kertas sebanyak 11.961 kg dengan harga sebesar Rp.143.532.000,-
- Kertas sebanyak 6.874 kg dengan harga sebesar Rp. 82.488.000,-
- Kertas sebanyak 41.272 kg dengan harga sebesar Rp. 495.264.000,-
- Bahwa setelah barang dikirim dan diterima, Terdakwa memberikan kepada **saksi 2: Lugito 25** (dua puluh lima) lembar Cek dari Bank Mandiri KCP Solo Urip Sumoharjo dengan nama PT. LANI SANTOSO SETIABDI, Nomor Rekening: 1380000907902;
- Bahwa **25** (dua puluh lima) lembar Cek tersebut oleh **saksi 2: Lugito** diserahkan kepada **saksi 1: Nadia Setyadji**;
- Bahwa **saksi 1: Nadia Setyadji** lalu mencairkan **21** (dua puluh satu) lembar cek di Bank Mandiri Cabang Kudus dan di Bank Mandiri Cabang Solo Slamet Riyadi, **namun ditolak** dikarenakan tidak terdapat saldo yang cukup, yaitu:
 1. Cek Nomor IB 562376 tanggal 05-12-2020 sebesar Rp.498.000.000,-
 2. Cek Nomor IB 562377 tanggal 07-12-2020 sebesar Rp.497.000.000,-
 3. Cek Nomor IB 562378 tanggal 08-12-2020 sebesar Rp.496.000.000,-
 4. Cek Nomor IE 009267 tanggal 09-12-2020 sebesar Rp.289.000.000,-
 5. Cek Nomor IB 562379 tanggal 10-12-2020 sebesar Rp.495.000.000,-
 6. Cek Nomor IB 562380 tanggal 12-12-2020 sebesar Rp.494.000.000,-
 7. Cek Nomor IE 009268 tanggal 15-12-2020 sebesar Rp.202.667.000,-
 8. Cek Nomor IB 562381 tanggal 14-12-2020 sebesar Rp.493.000.000,-
 9. Cek Nomor IB 562383 tanggal 16-12-2020 sebesar Rp.490.000.000,-
 10. Cek Nomor IB 562384 tanggal 17-12-2020 sebesar Rp.489.000.000,-
 11. Cek Nomor IB 562386 tanggal 20-12-2020 sebesar Rp.487.000.000,-
 12. Cek Nomor IB 562387 tanggal 22-12-2020 sebesar Rp.499.000.000,-
 13. Cek Nomor IB 562389 tanggal 24-12-2020 sebesar Rp.486.000.000,-
 14. Cek Nomor IB 562390 tanggal 26-12-2020 sebesar Rp.485.000.000,-
 15. Cek Nomor IB 562391 tanggal 28-12-2020 sebesar Rp.484.000.000,-
 16. Cek Nomor IB 562392 tanggal 29-12-2020 sebesar Rp.480.000.000,-
 17. Cek Nomor IB 562393 tanggal 10-01-2021 sebesar Rp.481.000.000,-
 18. Cek Nomor IB 562395 tanggal 14-01-2021 sebesar Rp.479.000.000,-
 19. Cek Nomor IB 562396 tanggal 15-01-2021 sebesar Rp.481.500.000,-
 20. Cek Nomor IB 562397 tanggal 16-01-2021 sebesar Rp.487.500.000,-
 21. Cek Nomor IB 562398 tanggal 17-01-2021 sebesar Rp.490.573.758,-
- Bahwa yang **4** (empat) lembar cek oleh **saksi 1: Nadia Setyadji** tidak dicairkan dengan asumsi juga akan ditolak, yaitu:
 1. Cek Nomor IB 562382 tanggal 15-12-2020 sebesar Rp.491.000.000,-
 2. Cek Nomor IB 562385 tanggal 18-12-2020 sebesar Rp.488.000.000,-
 3. Cek Nomor IB 562388 tanggal 23-12-2020 sebesar Rp.492.000.000,-
 4. Cek Nomor IB 562394 tanggal 12-01-2021 sebesar Rp.478.000.000,-
- Bahwa saat Cek jatuh tempo, **saksi 1: Nadia Setyadji** memberitahukan kepada **saksi 2: Lugito**, selanjutnya **saksi 2: Lugito** menginformasikan ke

Hal. 74 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa (PT. LANI SANTOSO SETIABDI) dan Terdakwa mengatakan “jangan dicairkan dulu belum ada dananya”;

- Bahwa **saksi 2: Lugito** pada saat ke Solo menemui Terdakwa untuk mengambil cek pengganti dan setiap melakukan penggantian **Terdakwa selalu meyakinkan kalau ada dananya**;
- Bahwa PT. INTERNATIONAL PAPERINDO mengalami kerugian sebesar **Rp11.733.240.758,00** (sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa **saksi 3: Franky Julianto** adalah sebagai Direktur Utama PT. ARIO SAKTI PRANA yang beralamat di Jl. Arteri Soekarno Hatta 154 Semarang, Jawa Tengah;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2020 Terdakwa telah memesan barang berupa kertas untuk membuat/produksi buku tulis dari PT. ARIO SAKTI PRANA;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada **saksi 3: Franky Julianto** untuk pembayaran kertas akan dibayar dengan menggunakan Bilyet Giro (**BG**) yang akan diserahkan atau diberikan oleh Terdakwa setelah barang berupa kertas tersebut dikirim oleh **saksi 3: Franky Julianto** dan telah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya **saksi 3: Franky Julianto** mengirim kertas secara bertahap kepada Terdakwa yaitu:
 - a. Pada tanggal 21 Februari 2020 sebanyak **64.010 kg** dengan rincian sebagai berikut :
 - Kertas sebanyak 15.575 kg.
 - Kertas sebanyak 16.155 kg.
 - Kertas sebanyak 16.194 kg.
 - Kertas sebanyak 16.176 kg.
 - b. Pada tanggal 24 Februari 2020 sebanyak **26.601 kg** dengan rincian sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 13.037 kg.
 - Kertas sebanyak 13.564 kg.
- Bahwa atas pengiriman kertas pada **tanggal 21 Februari 2020 (64.010 kg)** dan **tanggal 24 Februari 2020 (26.601 kg)** Terdakwa melakukan pembayaran menggunakan Bilyet Giro (**BG**) pada tanggal 18 April 2020 dengan nominal sebesar Rp.1.268.724.000,- dengan tanggal jatuh tempo 28 Juli 2020, kemudian karena sudah jatuh tempo Terdakwa tidak mengganti dengan bilyet giro yang baru namun Terdakwa hanya mencoret dan mengganti tanggal Bilyet Giro menjadi tanggal 28 Agustus 2020,

Hal. 75 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian karena tidak dapat dicairkan maka Terdakwa kembali melakukan pencoretan tanggal pada Bilyet Giro dan menulis tanggal baru menjadi tanggal 28 September 2020;

- Bahwa pengiriman pada **tanggal 24 Februari 2020** sebanyak **95.162 kg** dengan rincian sebagai berikut :
 - Kertas sebanyak 13.599 kg.
 - Kertas sebanyak 13.592 kg.
 - Kertas sebanyak 13.566 kg.
 - Kertas sebanyak 13.679 kg.
 - Kertas sebanyak 13.647 kg.
 - Kertas sebanyak 13.519 kg.
 - Kertas sebanyak 13.560 kg.
- Bahwa atas pengiriman kertas pada **tanggal 24 Februari 2020 (95.162 kg)** Terdakwa melakukan pembayaran menggunakan Bilyet Giro pada tanggal 18 April 2020 dengan nominal sebesar Rp.1.100.000.000,- dengan tanggal jatuh tempo 2 Agustus 2020, kemudian karena sudah jatuh tempo Terdakwa tidak mengganti dengan Bilyet Giro yang baru namun Terdakwa hanya mencoret dan mengganti tanggal Bilyet Giro menjadi tanggal 2 September 2020, kemudian karena tidak dapat dicairkan maka Terdakwa kembali melakukan pencoretan tanggal pada Bilyet Giro dan menulis tanggal baru menjadi tanggal 2 Oktober 2020;
- Bahwa pengiriman pada **tanggal 24 Februari 2020** sebanyak **68. 344 kg** dengan rincian sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 13.611 kg.
 - Kertas sebanyak 13.640 kg.
 - Kertas sebanyak 13.706 kg.
 - Kertas sebanyak 13.743 kg.
 - Kertas sebanyak 13.644 kg.
- Bahwa pengiriman pada **tanggal 4 Maret 2020** sebanyak **32.618 kg** dengan rincian sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 16.332 kg.
 - Kertas sebanyak 16.286 kg.
- Bahwa atas pengiriman kertas pada **tanggal 24 Februari 2020 (68.344 kg)** dan **tanggal 4 Maret 2020 (32.618 kg)** Terdakwa melakukan pembayaran menggunakan Bilyet Giro pada tanggal 18 April 2020 dengan nominal sebesar Rp.1.200.000.000,- dengan tanggal jatuh tempo 7 Agustus 2020, kemudian karena sudah jatuh tempo Terdakwa tidak mengganti dengan Bilyet Giro yang baru namun Terdakwa hanya mencoret dan mengganti tanggal Bilyet Giro menjadi tanggal 7 September 2020, kemudian karena

Hal. 76 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dicairkan maka Terdakwa kembali melakukan pencoretan tanggal pada Bilyet Giro dan menulis tanggal baru menjadi tanggal 7 Oktober 2020;

- Bahwa pengiriman pada **tanggal 4 Maret 2020** sebanyak **93.268 kg** dengan rincian sebagai berikut:
 - Kertas sebanyak 16.309 kg.
 - Kertas sebanyak 16.311 kg.
 - Kertas sebanyak 16.299 kg.
 - Kertas sebanyak 16.377 kg.
 - Kertas sebanyak 14.832 kg.
 - Kertas sebanyak 13.140 kg.
- Bahwa atas pengiriman kertas pada **tanggal 4 Maret 2020 (93.268 kg)** Terdakwa melakukan pembayaran menggunakan Bilyet giro pada tanggal 18 April 2020 dengan nominal sebesar Rp.1.352.677.000,- dengan tanggal jatuh tempo 12 September 2020, kemudian karena sudah jatuh tempo Terdakwa tidak mengganti dengan bilyet giro yang baru namun Terdakwa hanya melakukan pergantian tanggal lama menjadi tanggal baru menjadi tanggal 12 September 2020, kemudian karena sudah jatuh tempo maka Terdakwa melakukan pembaharuan tanggal dan tidak melakukan pergantian Bilyet Giro yaitu menjadi tanggal 12 Oktober 2020;
- Bahwa sebanyak **11 (sebelas)** lembar Bilyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa kepada **saksi 3: Franky Julianto**, yaitu:
 1. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678170, tanggal 16 januari 2021
Rp. 450.000.000,-
 2. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678172, tanggal 14 januari 2021
Rp. 450.000.000,-
 3. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678171, tanggal 19 januari 2021
Rp. 452.677.000,-
 4. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678161, tanggal 21 januari 2021
Rp. 400.000.000,-
 5. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678162, tanggal 23 januari 2021
Rp. 418.724.000,-
 6. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678163, tanggal 26 januari 2021
Rp. 400.000.000,-
 7. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678164, tanggal 28 januari 2021
Rp. 400.000.000,-
 8. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678165, tanggal 01 januari 2021
Rp. 300.000.000,-
 9. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678166, tanggal 03 januari 2021
Rp. 400.000.000,-
 10. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678167, tanggal 05 februari 2021
Rp. 400.000.000,-
 11. 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL678168 , tanggal 06 februari 2021

Hal. 77 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 400.000.000,-;

- Bahwa **11** (sebelas) lembar Bilyet Giro tersebut tidak bisa dicairkan / dikliringkan di Bank Multi Artha Sentosa (**Bank M A S**) karena rekening milik Terdakwa tersebut telah ditutup;
- Bahwa **saksi 4: Dessy Chrisnawati** sebagai Administrasi keuangan di PT. ARIO SAKTI PRANA tahu, dalam melakukan pembayaran Terdakwa menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri KCP Urip Sumoharjo Solo dengan nomor rekening 1380000907902 atas nama PT. LANI SANTOSO SETIABDI dan **ditolak Bank Multi Artha Sentosa Semarang dengan alasan rekening tutup**;
- Bahwa **saksi 3: Franky Julianto** (PT. ARIO SAKTI PRANA) mengalami kerugian sebesar **Rp4. 471.401.000,00** (*empat milyar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus satu ribu rupiah*), kerugian ini murni harga barang yang belum dibayar;;
- Bahwa **saksi 5: Dewi Anggraini** sebagai Brand Manager Bank Mandiri KCP Solo Urip Sumoharjo tahu bahwa berdasarkan dokumen/data administrasi yang ada di Bank Mandiri KCP Solo Urip Sumoharjo, PT. LANI SANTOSO SETIABDI membuka rekening pada tanggal 25 Agustus 2015 dengan nomor rekening 1380000907902 atas nama PT. LANI SANTOSO SETIABDI dengan jenis rekening giro dan nomor rekening tersebut telah ditutup pada **tanggal 4 Desember 2020**, namun saksi 5 tidak tahu alasan penutupannya karena data komputer tidak ada atau tertutup oleh sistem;
- Bahwa Terdakwa sudah mempergunakan kertas –kertas tersebut sebagai bahan baku untuk memproduksi buku-buku dan buku–buku yang diproduksi oleh PT. LANI SANTOSO SETIABDI sudah laku dijual kepada beberapa perusahaan, diantaranya dijual ke **saksi 7: Rabin Setiawan** (PT. ADA PERKASA SAHITNAGUNA) dan **saksi 9: Bengawan Tedjo Handoyo** (CV. BENGAWAN MULTI TRADING Surakarta);
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan pencoretan cek dengan mengganti tanggal jatuh tempo (mundur) dengan asumsi ada dana yang masuk, karena sudah ada kesepakatan kalau ada penundaan pembayaran dikenakan bunga;
- Bahwa oleh karena Terdakwa sudah masuk Daftar Hitam Nasabah (DHN) dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka Terdakwa tidak bisa membayar kepada PT. INTERNATIONAL PAPERINDO sebesar **Rp11.733.240.758,00** dan PT. ARIO SAKTI PRANA sebesar **Rp4. 471.401.000,00**;

Hal. 78 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



- Bahwa untuk kertas-kertas yang dibeli oleh Terdakwa semuanya sudah dibuat buku dan sudah laku dijual, sedangkan uang hasil penjualan digunakan untuk membayar karyawan;
- Bahwa saat pemberian Cek maupun Bilyet Giro dan melakukan pencoretan Terdakwa sudah tahu kalau rekening tidak ada dananya dan penggantian tersebut dilakukan dengan asumsi ada dana masuk;
- Bahwa hubungan bisnis antara Terdakwa dengan **saksi 2: Lugito** dan **saksi 3: Franky Julianto** atas dasar kepercayaan/lisan, tidak ada perjanjian tertulis;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dengan sengaja mempunyai niat atau maksud sebagai tujuan untuk menguntungkan dirinya, yaitu dengan melakukan pembayaran mempergunakan **25 (dua puluh lima)** lembar **Cek kosong** yang mengakibatkan PT. INTERNATIONAL PAPERINDO mengalami kerugian sebesar Rp11.733.240.758,00 (*sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah*) dan **11 (sebelas)** lembar **Bilyet Giro yang tidak bisa dicairkan** yang mengakibatkan PT. ARIO SAKTI PRANA mengalami kerugian sebesar dan PT. ARIO SAKTI PRANA sebesar Rp4. 471.401.000,00 (*empat milyar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus satu ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ad.2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu, atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa:

- Bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu;
- Bahwa yang dimaksud dengan susunan kata-kata bohong adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau kata-kata yang satu memperkuat kata-kata yang lainnya, kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain sehingga semua kebohongan tersebut secara timbal balik seolah-olah menunjukkan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.2 tersebut di atas;

Hal. 79 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum telah terungkap:

- Bahwa saat Cek jatuh tempo, **saksi 1: Nadia Setyadji** memberitahukan kepada **saksi 2: Lugito**, selanjutnya **saksi 2: Lugito** menginformasikan ke Terdakwa (PT. LANI SANTOSO SETIABDI) dan Terdakwa mengatakan “jangan dicairkan dulu belum ada dananya”;
- Bahwa **saksi 2: Lugito** pada saat ke Solo menemui Terdakwa untuk mengambil cek pengganti dan setiap melakukan penggantian **Terdakwa selalu meyakinkan kalau ada dananya**;
- Bahwa saat pemberian Cek maupun Bilyet Giro dan melakukan pencoretan, Terdakwa sudah tahu kalau rekening tidak ada dananya dan penggantian tersebut dilakukan dengan asumsi ada dana masuk;
- Bahwa dari **25 (dua puluh lima)** lembar **Cek**, **saksi 1: Nadia Setyadji** (PT. INTERNATIONAL PAPERINDO) lalu mencairkan **21 (dua puluh satu)** lembar cek di Bank Mandiri Cabang Kudus dan di Bank Mandiri Cabang Solo Slamet Riyadi, **namun ditolak** dikarenakan tidak terdapat saldo yang cukup, sedangkan yang **4 (empat)** lembar **Cek** tidak dicairkan dengan asumsi juga tidak ada dananya;
- Bahwa **11 (sebelas)** lembar Bilyet Giro yang diserahkan kepada **saksi 3: Franky Julianto** (PT. ARIO SAKTI PRANA) tidak bisa dicairkan / dikliringkan di Bank Multi Artha Sentosa (**Bank M A S**) karena rekening milik Terdakwa tersebut telah ditutup;
- Bahwa **saksi 5: Dewi Anggraini** sebagai Brand Manager Bank Mandiri KCP Solo Urip Sumoharjo menerangkan bahwa berdasarkan dokumen/data administrasi yang ada di Bank Mandiri KCP Solo Urip Sumoharjo, PT. LANI SANTOSO SETIABDI membuka rekening pada tanggal 25 Agustus 2015 dengan nomor rekening 1380000907902 atas nama PT. LANI SANTOSO SETIABDI dengan jenis rekening giro dan nomor rekening tersebut telah ditutup pada **tanggal 4 Desember 2020**, namun saksi tidak tahu alasan penutupannya karena data komputer tidak ada atau tertutup oleh sistem;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Pembelaannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya saat sekarang sudah tidak memiliki apa-apa karena semua harta saya sudah disita oleh kurator untuk membayar hutang-hutang saya, termasuk PT. International Paperindo dan PT. Ario Sakti;
- Bahwa sudah pasti mendapatkan penggantian dari kurator atas harta saya yang dipailitkan;

Hal. 80 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya diantaranya dengan merujuk kepada pendapat ahli (*a de charge*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pendapat Ahli DR. Rustamaji, S.H, M.H. (hal.21);

- Dengan telah adanya putusan perdata yang menghukum untuk membayar sejumlah uang dan telah berkekuatan tetap maka menurut Asas parsimoni dan Asas Prejudiciel Gechil Pasal berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 1956 Ayat 1 maka premium remidium atau proses pemedanaannya harus dihentikan;
- Bilamana dalam putusan perdata sudah selesai incracht/ berkekuatan hukum terdapat amar menghukum tergugat dalam hal ini terdakwa untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang sehingga sudah terbukti perkara tersebut adalah perkara perdata dan pula pelapor telah terdaftar sebagai Kreditur Konkuren (pemberi hutang) dalam pelaksanaan Putusan PKPU / Kepailitan jauh-jauh sebelum terjadi laporan polisi, maka berdasarkan Asas Prejudiciel Gechil/ Perma 1 Tahun 1956 dan Asas Ultimum remidium maka perdata dan pidana tidak dapat dikumpulkan dijadikan satu proses hukum;
- Pelapor tidak dapat menuntut proses hukum kedua-duanya PERDATA DAN PIDANA jalan bersamaan;
- Bilamana terjadi Laporan Polisi tuduhan penggelapan kemudian pelapor mendaftarkan diri sebagai Kreditur Konkuren (pemberi hutang) dalam pelaksanaan Putusan PKPU / Kepailitan maka proses pidananya harus berhenti, dan pidana perdata tidak dapat dijalankan bersama-sama;

Pendapat Ahli Prof DR. Yudho Taruno Muryanto, S.H., M.Hum. (hal.25);

- Pihak yang mendaftarkan diri sebagai kreditur konkuren dalam kepailitan maka dalam kepailitan atau dalam PKPU maka Pihak tersebut / kreditur tersebut telah tunduk dan memilih penyelesaian hukumnya pada hukum kepailitan;
- Bilamana terjadi Jual Beli barang dengan sistem pembayaran tempo dan terjadi wanprestasi atau gagal bayar kemudian terjadi PKPU atau kepailitan pada pihak pembeli dan kemudian pihak penjual telah mendaftarkan diri dalam PKPU atau Kepailitan sebagai Kreditur Konkuren maka pihak penjual yang mendaftarkan diri sebagai Kreditur Konkuren telah tunduk kepada Hukum Kepailitan/PKPU dan dianggap pihak penjual telah memilih Kepailitan / PKPU sebagai cara/jalan penyelesaiannya bukan dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari uraian peristiwa tersebut di atas adalah merupakan rangkaian kebohongan yang dibuat dan telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat pemberian Cek maupun Bilyet Giro dan melakukan pencoretan, Terdakwa sudah tahu kalau rekening tidak ada dananya dan penggantian tersebut dilakukan dengan asumsi ada dana masuk, hal ini adalah

Hal. 81 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk niat dan perbuatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kesengajaan;

- Bahwa hubungan bisnis antara Terdakwa (PT. LANI SANTOSO SETIABDI) dengan **saksi 2: Lugito** (PT. INTERNATIONAL PAPERINDO) dan **saksi 3: Franky Julianto** (PT. ARIO SAKTI PRANA) atas dasar kepercayaan/lisan, tidak ada perjanjian tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 133/K/Kr/1997 tanggal 15 November 1975 yang menyatakan:

“seseorang yang menyerahkan cek padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagaimana termasuk dalam pasal 378 KUHP”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan **Ahli 2: Prof.**

Dr. Pujiyono, SH.,M.Hum. yang memberikan pendapat pada pokoknya:

“Bahwa dalam kasus ini (*incasu*) Sdr. ANDRI SANTOSO memiliki niat jahat untuk melakukan tindak pidana penipuan dan atau pembelian barang tanpa melakukan pembayaran meskipun hasil dari penjualan buku telah ada pembayaran dan dengan sengaja tidak melakukan pembayaran, juga pada saat pembuatan cek dan bilyet Giro yang telah daluarsa mulai bulan Januari 2020, ketika Sdr. ANDRI SANTOSO masuk ke dalam nasabah Daftar Hitam Nasional (DHN), dengan sengaja tetap mengeluarkan cek maupun bilyet giro”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ad.3 ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau Supaya Memberi Hutang maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa menurut Drs.P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. disebutkan:

- Perbuatan menggerakkan orang lain menurut Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini tidak disyaratkan dipakainya upaya-upaya di atas, melainkan dengan mempergunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu;
- Memang sifat hakikat dari kejahatan penipuan itu adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan atau berbuat sesuatu dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitatif di dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Oleh karena perbuatan menyerahkan suatu benda itu haruslah merupakan tindakan langsung dari upaya orang lain yang telah menggerakkan dirinya,

Hal. 82 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



atau dengan perkataan lain bahwa antara daya upaya yang digunakan oleh orang lain dengan akibatnya itu haruslah ada hubungan kausal, maka haruslah dibuktikan bahwa penyerahan sesuatu benda oleh seseorang itu merupakan akibat langsung dari upaya orang lain yang telah menggerakkan orang tersebut untuk menyerahkan benda yang dikehendaki oleh orang lain itu; (*lihat buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, Penerbit Tarsito, Bandung, 1990, Edisi Kedua, Hal.175 – 176*);

Menimbang, bahwa perbuatan menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan merupakan perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa di dalam tindak pidana penipuan, menggerakkan adalah dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu, karena kalau menggerakkan dilakukan dengan cara yang sesungguhnya, cara yang benar dan tidak palsu, maka tidak mungkin kehendak orang lain (korban) akan menjadi terpengaruh, yang pada akhirnya ia menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku dalam tindak pidana penipuan hanya mungkin bisa dicapai dengan melalui perbuatan menggerakkan yang menggunakan cara-cara yang tidak benar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.2 dan ad.3 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum telah terungkap:

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada **saksi 2: Lugito** (PT. INTERNATIONAL PAPERINDO) akan dibayar dengan menggunakan **Cek** yang akan diserahkan atau diberikan setelah barang berupa kertas tersebut dikirim;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada **saksi 3: Franky Julianto** (PT. ARIO SAKTI PRANA) untuk pembayaran kertas akan dibayar dengan menggunakan Bilyet Giro (**BG**) yang akan diserahkan atau diberikan oleh Terdakwa setelah barang berupa kertas tersebut dikirim;
- Bahwa dari **25 (dua puluh lima)** lembar **Cek**, **saksi 1: Nadia Setyadji** (PT.

Hal. 83 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



INTERNATIONAL PAPERINDO) lalu mencairkan **21** (dua puluh satu) lembar cek di Bank Mandiri Cabang Kudus dan di Bank Mandiri Cabang Solo Slamet Riyadi, **namun ditolak** dikarenakan tidak terdapat saldo yang cukup, sedangkan yang **4** (empat) lembar **Cek** tidak dicairkan dengan asumsi juga tidak ada dananya;

- Bahwa **11** (sebelas) lembar Bilyet Giro yang diserahkan kepada **saksi 3: Franky Julianto** (PT. ARIO SAKTI PRANA) tidak bisa dicairkan / dikliringkan di Bank Multi Artha Sentosa (**Bank M A S**) karena rekening milik Terdakwa tersebut telah ditutup;
- Bahwa saat pemberian Cek maupun Bilyet Giro dan melakukan pencoretan, Terdakwa sudah tahu kalau rekening tidak ada dananya dan penggantian tersebut dilakukan dengan asumsi ada dana masuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ad.4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur telah terpenuhi, dan karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dan dengan demikian unsur ad.1 barang siapa telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk dipertanggungjawabkan terhadap kesalahannya tersebut, dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Tidak ada niatan Terdakwa untuk mengembalikan kerugian kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- - -

Hal. **84** dari **89** Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah sepadan dengan kadar kesalahan dari Terdakwa;

Mengingat akan Pasal 378 KUHP dan KUHPA serta ketentuan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI SANTOSO bin SUGONDO (alm.)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN**, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

A. Barang bukti kelompok I terdiri dari :

- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562376 tanggal 5 Desember 2020 nominal Rp. 498.000.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562377 tanggal 7 Desember 2020 nominal Rp. 497.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562378 tanggal 8 Desember 2020 nominal Rp. 496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IE 009267 tanggal 9 Desember 2020 nominal Rp. 289.000.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562379 tanggal 10 Desember 2020 nominal Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562380 tanggal 12 Desember 2020 nominal Rp. 494.000.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562381 tanggal 14 Desember 2020 nominal Rp. 493.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562382 tanggal 15 Desember 2020 nominal Rp. 491.000.000,- (empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah).
- 1 (satu) lembar cek asli No. IE 009268 tanggal 15 Desember 2020 nominal Rp. 202.667.000,- (dua ratus dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.

Hal. 85 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562383 tanggal 16 Desember 2020 nominal Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 3 Februari 2021 dan SKP tanggal 3 Februari 2021 dari Bank Mandiri Cab. Slamet Riyadi Solo.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562384 tanggal 17 Desember 2020 nominal Rp. 489.000.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562385 tanggal 18 Desember 2020 nominal Rp. 488.000.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562385 tanggal 18 Desember 2020 nominal Rp. 487.000.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562387 tanggal 22 Desember 2020 nominal Rp. 499.000.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562388 tanggal 23 Desember 2020 nominal Rp. 492.000.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562389 tanggal 24 Desember 2020 nominal Rp. 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562390 tanggal 26 Desember 2020 nominal Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562391 tanggal 28 Desember 2020 nominal Rp. 484.000.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 3 Februari 2021 dan SKP tanggal 3 Februari 2021 dari Bank Mandiri Cab. Slamet Riyadi Solo.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562392 tanggal 24 Desember 2020 nominal Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562393 tanggal 10 Januari 2021 nominal Rp. 481.000.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 3 Februari 2021 dan SKP tanggal 3 Februari 2021 dari Bank Mandiri Cab. Slamet Riyadi Solo.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562394 tanggal 12 Januari 2021 nominal Rp. 478.000.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562395 tanggal 14 Januari 2021 nominal Rp. 479.000.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562396 tanggal 15 Januari 2021 nominal Rp. 481.500.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562397 tanggal 16 Januari 2021 nominal Rp. 487.500.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima

Hal. 86 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.

- 1 (satu) lembar cek asli No. IB 562398 tanggal 17 Januari 2021 nominal Rp. 490.573.758,- (empat ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), bukti kliring Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2021 dan SKP tanggal 2 Maret 2021 dari Bank Mandiri Cab. Kudus.
- 1 (satu) bendel invoice asli tanggal 31 Januari 2020 s.d 27 April 2020 atas nama PT. LANI SANTOSO SETIABDI.
- 1 (satu) bendel print Delivery Note bulan Januari sampai dengan April 2020.
- 1 (satu) bendel print Sales Contact No. 001/AL/ I /2020/IP sampai dengan 010/AL/ III /2020/IP tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan 5 Maret 2020.
- 4 (empat) buah buku tulis merk AL yang di produksi PT. LANI SANTOSO SETIABDI.

Dikembalikan kepada saksi NADYA SETYADJI;

B. Barang bukti kelompok II terdiri dari :

- 1 (satu) bendel nota asli dari PT. ARIO SAKTI PRANA kepada PT. LANI SANTOSO SETIABDI mulai tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678170, tanggal 16 januari 2021 Rp. 450.000.000,-.
- 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678172, tanggal 14 januari 2021 Rp. 450.000.000,-.
- 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678171, tanggal 19 januari 2021 Rp. 452.677.000,-.
- 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678161, tanggal 21 januari 2021 Rp. 400.000.000,-.
- 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678162, tanggal 23 januari 2021 Rp. 418.724.000,-.
- 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678163, tanggal 26 januari 2021 Rp. 400.000.000,-.
- 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678164, tanggal 28 januari 2021 Rp. 400.000.000,-.
- 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678165, tanggal 01 januari 2021 Rp. 300.000.000,-.
- 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678166, tanggal 03 januari 2021 Rp. 400.000.000,-.
- 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL 678167, tanggal 05 februari 2021 Rp. 400.000.000,-.
- 1 (satu) lembar BG Mandiri No : VL678168 , tanggal 06 februari 2021 Rp. 400.000.000,-.
- 1 (satu) lembar PO Pesanan kertas dari PT. LANI SANTOSO SETIABDI No : 004/LSS/XII/2019, Kepada PT. ARIO SAKTI PRANA.

Dikembalikan kepada saksi FRANGKY JULIANTO.B;

C. Barang bukti kelompok III terdiri dari :

- 1 (satu) bendel Aplikasi pembukaan Rekening Nomor: 1380000907902 atas nama PT. LANI SANTOSO SETIABDI.
- 1 (satu) bendel Rekening Koran nomor rekening : 1380000907902 atas nama PT. LANI SANTOSO SETIABDI.

Dikembalikan kepada saksi DEWI ANGGRAINI;

Hal. 87 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Barang bukti kelompok IV terdiri dari :

- 1 (satu) bendel dokumen order buku dari PT. ADA PERKASA SAHITAGUNA ke PT. LANI SENTOSA SETIABDI periode tahun 2020.
- 1 (satu) bendel bukti transfer pembayaran buku dari PT. ADA PERKASA SAHITAGUNA ke PT. LANI SENTOSA SETIABDI.
- 1 (satu) bendel bukti barang datang dari PT. LANI SENTOSA SETIABDI ke PT. ADA PERKASA SAHITAGUNA .
- 1 (satu) bendel dokumen order buku dari PT. SEKARWANGI ADA PERKASA ke PT. LANI SENTOSA SETIABDI periode tahun 2020.
- 1 (satu) bendel bukti transfer pembayaran buku dari PT. SEKARWANGI ADA PERKASA ke PT. LANI SENTOSA SETIABDI.
- 1 (satu) bendel bukti barang datang dari PT. LANI SENTOSA SETIABDI ke PT. SEKARWANGI ADA PERKASA

Dikembalikan kepada saksi RABIN SETIAWAN;

E. Barang bukti kelompok V terdiri dari :

- 1 (satu) bendel dokumen jurnal penjualan PT. LANI SANTOSO SETIABDI periode februari tahun 2020.
- 1 (satu) lembar rekapan pembayaran dari PT. LANI SANTOSO SETIABDI kepada PT. INTERNATIONAL PAPERINDO periode 31 januari 2020 sampai 25 April 2020

Dikembalikan kepada Terdakwa;

F. Barang bukti kelompok VI terdiri dari :

- 1 (satu) bendel Akta No. 23 Perjanjian kredit modal kerja No. 138.00/018/PK-KMK/2010, tanggal 12 Agustus 2010.
- 1 (satu) bendel Akta No. 24 Perjanjian kredit modal kerja No. 138.00/001/PK-KMK-Fixed LOAN/2010, tanggal 12 Agustus 2010.
- 1 (satu) bendel Akta No. 41 Perjanjian kredit Investasi No. CDO.SLO/0009/KI/2015, tanggal 12 Agustus 2015.

Dikembalikan kepada saksi ISMAIL RIDHO;

G. Barang bukti kelompok VII terdiri dari :

- 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 65 gram x 86 cm tanggal 31 januari 2020 s/d 3 februari 2020 dari PT. INTERNATIONAL PAPERINDO.
- 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 65 gram x 86 cm tanggal 11 februari 2020 s/d 6 maret 2020 dari PT. INTERNATIONAL PAPERINDO.
- 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 65 gram x 76 cm tanggal 18 April 2020 s/d 21 April 2020 dari PT. INTERNATIONAL PAPERINDO.
- 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 65 gram x 73 cm tanggal 11 Februari 2020 s/d 17 februari 2020 dari PT. INTERNATIONAL PAPERINDO.
- 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 65 gram x 76 cm tanggal 17 februari 2020 dari PT. INTERNATIONAL PAPERINDO.
- 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 60 gram x 89 cm tanggal 10 februari 2020 s/d 17 februari 2020 dari PT. INTERNATIONAL PAPERINDO.
- 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 210 gram x 66 cm tanggal 12 maret 2020.
- 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 65 gram x 100 cm tanggal 17 april 2020 dari PT. INTERNATIONAL PAPERINDO.

Hal. 88 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt



- 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 65 gram x 86 cm tanggal 24 maret 2020 dari PT. INTERNATIONAL PAPERINDO.
- 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 210 gram x 101 cm tanggal 13 maret 2020 dari PT. INTERNATIONAL PAPERINDO.
- 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 200 gram x 101 cm tanggal 20 februari 2020.
- 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 200 gram x 85 cm tanggal 20 februari 2020 dari PT. INTERNATIONAL PAPERINDO.
- 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 210 gram x 79 cm x 109 cm tanggal 6 maret 2020 dari PT. INTERNATIONAL PAPERINDO.
- 1 (satu) bendel surat jalan pengiriman kertas ukuran 65 gram x 85 cm tanggal 17 april 2020 s/d 21 april 2020 dari PT. INTERNATIONAL PAPERINDO.
- 1 (satu) bendel surat pemesanan kertas dari PT. LANI SANTOSO SETIABDI ke PT. INTERNATIONAL PAPERINDO tahun 2020.
- 2 (bendel) surat jalan pengiriman kertas dari PT. ARIO SAKTI PRANA tanggal 24 februari 2020 s/d 4 maret 2020

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 oleh kami LUCIUS SUNARNO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, JARIHAT SIMARMATA, S.H.,M.H. dan SUTIKNA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **KAMIS, tanggal 2 November 2023** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh TOTOK HARI RUDIANTA, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh DWI ERNAWATI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JARIHAT SIMARMATA, S.H.,M.H..

LUCIUS SUNARNO. S.H.,M.H.

SUTIKNA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TOTOK HARI RUDIANTA, S.H.

Hal. 89 dari 89 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Skt